

**POLA RELASI PASANGAN SUAMI-ISTRI SANTRI *ABDI NDALEM*
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SHARI'AH JAMALUDDIN 'ATHIYYAH
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN KOTA MALANG)
TESIS**

Oleh :

Agusti 'Azzam Arrofi'

NIM : 200201220010



**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

TESIS

**POLA RELASI PASANGAN SUAMI-ISTRI SANTRI *ABDI NDALEM*
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SHARI'AH JAMALUDDIN 'ATHIYYAH
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Kota Malang)**

Oleh:

Agusti 'Azzam Arrofi'

NIM 200201220010

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP. 19740819200031002

2. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.

NIP. 196512311992031046



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Berstatus Santri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqashid Al-Shari’ah* Jamaluddin ‘Athiyah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Kota Malang)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang,

Pembimbing I,



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 19740819200031002

Malang,

Pembimbing II,




Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.

NIP. 196512311992031046

Mengetahui,

Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah




Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri *Abdi Ndalem* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqashid Al-Shari'ah* Jamaluddin Atiyah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Kota Malang) ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 11 Juli 2023.

Dewan Penguji,




(Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI., M. Hum.)
NIP. 197801302009121002

Penguji Utama



(Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI)
NIP. 197910122008011010

Ketua Penguji



(Dr. Fakhruddin, M. HI)
NIP. 19740819200031002

Penguji



(Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.)
NIP. 196512311992031046

Sekretaris

Mengetahui,
Direktor Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agusti 'Azzam Arrofi'
NIM : 200201220010
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri *Abdi Ndalem* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqashid Al-Shari'ah* Jamaluddin 'Athiyah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Kota Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 29 Mei 2023
Hormat Saya



Agusti 'Azzam Arrofi'
NIM. 200201220010

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

(QS. An-Nisa' ayat 19)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, Abah dan Ibuk yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan seluruh kasih sayang tanpa henti, memberi nasihat, serta membiayai pendidikan hingga jenjang ini.

Dipersembahkan juga untuk kakak saya tercinta, Mas Afif Alfarobi yang selalu mendoakan adiknya. Dan juga dipersembahkan kepada dosen pembimbing saya yang sudah selalu berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam proses penyelesaian tesis ini, Dr. Fakhruddin, M. HI., R. Cecep Lukman Yasin, M. A., Ph. D. Dan juga Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.

Tak lupa juga tesis ini saya persembahkan untuk seluruh guru-guru saya yang berada di Jombang, khususnya untuk Bapak Moch. Nurcholis dan Bapak Muhammad Zulianto yang sudah menjadi sosok pembimbing di balik layar dalam proses penyelesain tesis ini.

Terakhir, tesis ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya, baik teman kuliah, teman pondok karena sudah mau berkenan untuk selalu memberi dukungan kepada saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ . .	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ . .	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلٌ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ . . . اَ . .	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ . .	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و. ُ. .	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
---------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru ja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xv
Abstrak Bahasa Indonesia	xvi
Abstrak Bahasa Inggris	xvii
Abstrak Bahasa Arab.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Definisi Istilah.....	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	29
A. <i>Maqashid Al-Shari'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah	29
1. Definisi <i>Maqashid Al-Shari'ah</i> Menurut Jamaluddin 'Athiyyah	29
2. Tingkatan <i>Maqashid Al-Shari'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah.....	31
3. <i>Maqashid Al-Shari'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah dalam Perkawinan	35
B. Pola Relasi Suami Istri	42
1. Relasi Suami Istri dalam Perkawinan	42
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga.....	46
3. Tipologi Perkawinan	52
C. Keluarga Sakinah	56
D. Kerangka Berfikir.....	61

BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	62
B. Kehadiran Peneliti	63
C. Data dan Sumber Data.....	64
D. Pengumpulan Data	65
E. Metode Pengolahan Data.....	67
F. Keabsahan Data	69
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	70
A. Desain Penelitian.....	70
B. Profil Informan	75
C. Peranan Suami-Istri Dalam Rumah Tangga.....	85
D. Tingkat Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.....	88
BAB V ANALISA DATA	97
A. Relasi Suami Istri Santri <i>Abdi Ndalem</i> Di Pondok Pesantren Kota Malang...97	
B. Perspektif <i>Maqashid Al-Shari'ah</i> Jamaluddin Atiyyah Terhadap Upaya Yang Dilakukan Pasangan Suami-Istri Santri <i>Abdi Ndalem</i> Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Pondok Pesantren Kota Malang	127
1. Upaya Pasangan Suami-Istri Santri <i>Abdi Ndalem</i> dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	127
2. Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri <i>Abdi Ndalem</i> Perspektif <i>Maqashid Al-Shari'ah</i> Jamaluddin Atiyyah	139
BAB VI PENUTUP	150
A. Kesimpulan	150
B. Implikasi.....	151
C. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN-LAMPIRAN	158

ABSTRAK

Agusti ‘Azzam Arrofi’, 2023. Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri *Abdi Ndalem* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqashid Al-Shari’ah* Jamaluddin Atiyah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kota Malang), Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Fakhruddin, M. HI. Pembimbing (2) Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.

Kata Kunci : *Pola Relasi, Santri, Keluarga Sakinah, Maqashid Al-Shari’ah*

Keputusan menikah di masa pendidikan belum tuntas adalah salah satu penyebab terkendalanya relasi antara pasangan suami-istri menjadi serba terbatas. Di mana suami belum mempunyai pekerjaan tetap karena masih ada masa pendidikan atau pengabdian di Pondok Pesantren yang harus dituntaskan, mengakibatkan terkendalanya suami memenuhi hak dan kewajiban kepada istri seperti masalah nafkah, baik nafkah berupa uang, pakaian, atau tempat kediaman. Fenomena tersebut pada akhirnya mengakibatkan adanya pembagian peran dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam kondisi keterbatasan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mendeskripsikan dan menganalisis relasi suami istri santri *abdi ndalem* di Pondok Pesantren Kota Malang. 2) Menganalisis upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Pondok Pesantren Kota Malang dengan menggunakan alat analisis *Maqashid Al-Shari’ah* dalam perkawinan milik Jamaluddin Atiyah.

Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni : pemeriksaan, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Perspektif *Maqashid Al-Shari’ah* dalam perkawinan milik Jamaluddin Atiyah digunakan sebagai alat analisis terhadap data pola relasi pasangan suami-istri status santri yang berupa upaya pasangan suami-istri status santri dalam mewujudkan keluarga sakinah di Pondok Pesantren Kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) pola relasi yang dilakukan pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* dalam kondisi keterbatasan mereka adalah sebagai berikut : pola kepemimpinan dalam rumah tangga, pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari, pola pengambilan keputusan, pola pemenuhan nafkah, pola komunikasi dan pola pemeliharaan dan perlindungan. Adapun tipologi perkawinan pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* terbagi menjadi tiga, yakni *head-complement*, *senior-junior partner*, dan *equal-partner*. 2) Adapun upaya-upaya pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah : mencari nafkah, mengurus keperluan rumah tangga, merawat dan mendidik anak, mengelola keuangan keluarga, dan aktif menjalin komunikasi. Dalam perspektif *Maqashid Al-Shari’ah* dalam perkawinan Jamaluddin Atiyah, pola relasi pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* yang berupa upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah sudah selaras dengan *Maqashid Al-Shari’ah* dalam perkawinan Jamaluddin Atiyah karena sudah memenuhi aspek yang diinginkan oleh *Maqashid Al-Shari’ah* dalam perkawinan yang mulanya ada tujuh poin kemudian peneliti ringkas menjadi tiga poin yakni : menjaga kelangsungan kehidupan manusia, menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*, dan menjaga garis keturunan.

ABSTRACT

Agusti 'Azzam Arrofi', 2023. Relationship Patterns of Husband-Wife Couples Status of Santri in Creating a Sakinah Family Maqashid Al-Shari'ah Perspective Jamaluddin Atiyyah (Case Study at Islamic Boarding School in Malang City), Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate Study Program State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor (1) Dr. Fakhruddin, M.HI. Advisor (2) Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.

Keywords: Relationship Pattern, Santri, Sakinah Family, Maqashid Al-Shari'ah

The decision to get married during an incomplete education period is one of the causes of constraints on the relationship between husband and wife becoming completely limited. Where the husband does not have a permanent job because there is still a period of education or service at Islamic boarding schools that must be completed, resulting in constraints for the husband to fulfill his rights and obligations to his wife such as maintenance issues, whether a living in the form of money, clothing, or a place to live. This phenomenon ultimately results in a division of roles in order to create a sakinah family within their limited conditions.

This study aims to: 1) describe and analyze the relationship between husband and wife who are still students at Islamic boarding schools in Malang. 2) Analyzing the efforts made by married couples with santri status in realizing a sakinah family at Islamic boarding schools in Malang City by using the Maqashid Al-Shari'ah analysis tool in marriage belonging to Jamaluddin Atiyyah.

This research is classified as empirical legal research. Data collection was carried out using interviews and documentation methods. Data analysis was carried out in several stages, namely: examination, classification, analysis and conclusion. The perspective of Maqashid Al-Shari'ah in Jamaluddin Atiyyah's marriage is used as an analysis tool for data on the relationship pattern of husband-wife couples with santri status in the form of efforts of married couples with santri status in realizing a sakinah family at the Islamic Boarding School in Malang City.

The results of the study showed: 1) the pattern of relationships carried out by married couples with the status of santri in conditions of their limitations are as follows: patterns of leadership in the household, patterns of carrying out daily activities, patterns of decision-making, patterns of fulfilling a living, patterns of communication and patterns of maintenance and protection. The typology of marriage for husband and wife for santri status is divided into three, namely head-complement, senior-junior partner, and equal-partner. 2) The efforts of married couples with the status of santri in creating a sakinah family are: making a living, taking care of household needs, caring for and educating children, managing family finances, and actively establishing communication. In the perspective of Maqashid Al-Shari'ah in Jamaluddin Atiyyah's marriage, the relationship pattern of married couples with the status of santri in the form of efforts made to create a sakinah family is in harmony with Maqashid Al-Shari'ah in Jamaluddin Atiyyah's marriage because it has fulfilled the aspects that Maqashid Al-Shari'ah wanted in marriage, initially there were seven points, then the researcher summarized them into three points, namely: maintaining the continuity of human life, creating a family that is sakinah, mawaddah, wa rohmah, and maintaining lineage.

مستخلص البحث

اكوستى عزم الرفيع، 2023. أنماط العلاقة بين الزوج والزوجة وضع السنترى في تكوين أسرة سكنية منظور مقاشيد الشريعة جمال الدين عطية) دراسة حالة في مدرسة داخلية إسلامية في مدينة مالانج (، أطروحة ، الأحوال آل .-برنامج الدراسات العليا في السياسة جامعة الولاية الإسلامية شراف) ١ (الأستاذ الدكتور فخرالدين الماجستير .شراف) ٢ (بمولانا مالك إبراهيم مالانج مشرف الأستاذ الدكتور فاضل الحاج الماجستير

الكلمات المفتاحية: نمط العلاقة ، السنترى ، عائلة سكنية ، مقشد الشريعة

يعتبر قرار الزواج خلال فترة تعليم غير مكتملة أحد أسباب تقييد العلاقة بين الزوج والزوجة تمامًا . عدم حصول الزوج على عمل دائم لأنه لا تزال هناك فترة تعليم أو خدمة في المدارس الداخلية الإسلامية يجب إكمالها ، مما يؤدي إلى قيود على الزوج في الوفاء بحقوقه والتزاماته تجاه زوجته مثل مسائل النفقة ، سواء أكانت الذين يعيشون على شكل نقود أو كسوة أو مسكن .تؤدي هذه الظاهرة في نهاية المطاف إلى تقسيم الأدوار من أجل تكوين أسرة سكنية ضمن ظروفهم المحدودة تهدف هذه الدراسة إلى :1 (وصف وتحليل العلاقة بين الزوج والزوجة اللذين لا يزالان طلابًا في مدارس داخلية إسلامية في مالانج .2 (تحليل الجهود التي يبذلها المتزوجون ذوو الصفة السنترية في تكوين أسرة سكنية في مدارس داخلية إسلامية في مدينة مالانج باستخدام أداة تحليل مقاصد الشريعة في زواج جمال الدين عطية.

تم تصنيف هذا البحث على أنه بحث قانوني تجريبي .تم جمع البيانات باستخدام المقابلات وأساليب التوثيق .تم تحليل البيانات على عدة مراحل هي :الفحص والتصنيف والتحليل والاستنتاج .يتم استخدام منظور مقشد الشريعة في زواج جمال الدين عطية كأداة تحليل للبيانات الخاصة بنمط العلاقة بين الزوجين المتزوجين الذين يتمتعون بمكانة سنترى في شكل جهود المتزوجين ذوي الوضع السنترى في تحقيق عائلة سكنية في المدرسة الداخلية الإسلامية في مدينة مالانج

أوضحت نتائج الدراسة :1 (أن نمط العلاقات التي يقوم بها المتزوجون مع وضع السنترى في ظروف محدودة هي كما يلي :أنماط القيادة في الأسرة ، وأنماط القيام بالأنشطة اليومية ، وأنماط القرار-

صنع وأنماط كسب العيش وأنماط التواصل وأنماط الصيانة والحماية .تصنيف الزواج للزوج والزوجة من أجل وضع سانتري مقسم إلى ثلاثة ، وهي مكمل الرأس ، والشريك الأكبر - الأصغر ، والشريك المتساوي .2 (جهود المتزوجين من صفة السنترى في تكوين أسرة سكية هي :كسب العيش ، ورعاية الحاجات المنزلية ، ورعاية الأطفال وتعليمهم ، وإدارة الشؤون المالية للأسرة ، وإقامة التواصل الفعال .من منظور مقاييد الشريعة في زواج جمال الدين عطية ، فإن نمط العلاقة بين المتزوجين بمكانة السنترى في شكل جهود لتكوين أسرة سكية تنسجم مع مقشد الشريعة في جمال الدين عطية .الزواج لأنه تحقق الجوانب التي أرادها مقاصر الشريعة في الزواج ، فكانت في البداية سبع نقاط ، ثم لخصها الباحث في ثلاث نقاط ، وهي :الحفاظ على استمرارية حياة الإنسان ، وتكوين أسرة هي السكية ، مودة .والرحمة والحفاظ على النسب

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebuah kumpulan yang di dalamnya terdiri atas dua orang atau lebih disebut dengan keluarga, di mana di dalamnya terdapat sebuah rasa saling berkomitmen, sumber daya, saling berbagi keintiman dan ada rasa saling bertanggung jawab.¹ Menurut pendapat Leha, keluarga merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat (bisa dikatakan bagian terkecil) di mana di dalamnya terdapat sosok yang disebut sebagai suami, istri dan anak turunan darinya. Atau bisa jadi, hanya terdapat dua orang saja yakni terdapat suami dan istri saja.² Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga memiliki pengertian suatu kelompok yang terdiri dari bapak dan ibu, beserta anak-anaknya, seisi rumah yang menjadi tanggungannya, atau bisa juga terdiri dari sanak saudara.³ Dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan, tidak ada pengertian dari kata “keluarga” yang begitu berbeda, pada prinsipnya sama, keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri atas suami, istri beserta anak-anaknya.

¹ Endang Sri Indrawati, dkk., *Pemberdayaan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi* (Semarang : Tim Penulis Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2018), 4-5.

² Sofyan Basir, Membangun Keluarga Sakinah, *Al-Irsyad Al-Nafs (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam)*, Vol. 6, No. 2 (2019), 99-108.

³ <https://kbbi.web.id/keluarga>, diakses Pada Hari Kamis, 10 Maret 2022.

Berbicara masalah keluarga, berarti juga membicarakan tentang hubungan suami dan istri, maksudnya adalah membicarakan tentang pola relasi antara suami dan istri. Seperti halnya membicarakan tentang hak dan kewajiban suami kepada istri, hak dan kewajiban istri kepada suami, cara menjalin antara keduanya dalam hal komunikasi, kewajiban suami kepada istri dalam permasalahan memberikan pendidikan agama kepada istrinya, dan seterusnya.

Terlepas dari itu semua, pada dasarnya agama Islam juga mengatur pola relasi antara suami dan istri. Merujuk pada Al-Qur'an, pola relasi suami istri disinggung dalam QS. Al-Nisa' : 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا⁴.

Artinya : Dan bergaullah dengan mereka (Istri) menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Artinya dalam 'ibarot di atas memberi pengertian pola relasi suami istri dikatakan sempurna adalah dengan mendasarkan pada asas *mu'asyaroh bil ma'ruf* yakni saling memperlakukan pasangannya dengan baik. Pada intinya, pada konsep ini suami atau istri harus selalu mempunyai pikiran untuk selalu berupaya dan melakukan yang terbaik

⁴ QS. Al-Nisa' : 19.

untuk pasangannya, keduanya harus saling mempunyai keinginan untuk menjadi yang nomor satu bagi pasangannya.⁵

Merujuk Mufidah, mengenai konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf*, bahwa Allah menghendaki adanya pola relasi suami istri yang baik, ciri-cirinya adalah keluarganya harmonis, pola interaksi yang positif, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban keduanya. Karena, bagaimanapun juga, dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya, maka keluarga *sakinah, mawaddah wa rohmah* dapat terciptakan.⁶

Terkait hal di atas, relasi antara suami dan istri yang baik adalah dengan menggunakan asas *mu'asyaroh bil ma'ruf*. Namun, terkait hal tersebut, di Pondok Pesantren Kota Malang, terdapat sebuah fenomena pernikahan di mana suami atau istri masih berstatus sebagai santri. Pernikahan itu terjadi karena orang tua dari perempuan meminta pihak AZ untuk langsung segera menikahi anak perempuannya tersebut. Alasan orang tua itu adalah karena ada rasa khawatir apabila terdapat suatu bentuk perbuatan yang tidak diinginkan kepada putrinya karena sudah menjalin hubungan dengan laki-laki non-mahrom, padahal saat itu anak perempuannya masih belum menyelesaikan masa belajarnya di pondok. Namun, karena rasa khawatir dari orang tuanya jika terjadi hal-hal yang

⁵ <https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan-zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawah>, diakses Pada Hari Kamis, 10 Maret 2022.

⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang : UIN Maliki Press, 2020), Cet. Ke-3, 155-156.

tidak diinginkan, maka orang tua tersebut memilih untuk segera menikahkan anaknya. Sehingga jika melihat kondisi kedua pasangan itu masih sama-sama berstatus santri, pada umumnya antara pihak suami dan istri akan terkendala dalam hal relasi suami istri, misalnya dalam pemenuhan nafkah, komunikasi, pendidikan agama dari suami kepada istri, pemenuhan nafkah batin dan seterusnya. Seperti kasus yang terjadi pada pasangan AZ dan ZA, di mana mereka melakukan pernikahan pada tahun 2020, yang mana keduanya masih sama sama berstatus santri dan sesudah menikah, mereka kembali ke pondoknya masing-masing. Pada waktu itu, AZ belum mempunyai pekerjaan dan pola relasi suami istri tersebut, di mana pasangan suami istri tidak satu rumah berlangsung selama kurang lebih satu tahun. sehingga untuk masalah pelaksanaan hak dan kewajiban Istri masih terkendala. Pemenuhan nafkah kepada pihak ZA masih sangat terkendala, karena dalam masa satu tahun tersebut, biaya (nafkah) istri masih ditanggung oleh orang tua ZA.⁷

Kasus lain, terjadi pada pasangan AB dan BA, di mana AB dan BA juga sama sama masih berstatus santri. Alasan mengapa pasangan AB dan BA tetap melanjutkan pernikahannya meskipun masih dalam kondisi sama-sama masih status santri adalah karena mereka yakin kepada Allah SWT., bahwa pernikahan itu merupakan suatu ibadah, sehingga urusan rizki itu pasti sudah diatur oleh Allah dan tidak takut adanya kekurangan meskipun masih dalam kondisi belum mempunyai pekerjaan tetap.

⁷ Wawancara dengan Saudara AZ (di Pondok Al-Hidayah Kecamatan Karangploso Malang, 31 Agustus 2022).

Karena, keyakinan mereka bagi orang-orang yang mau mengabdikan diri kepada ilmu, agama dan guru maka rizki akan dijamin oleh Allah, asalkan orang itu meyakinkannya. Setelah menikah, pihak suami kembali ke pondok dan istri pulang ke rumahnya. Alasan suami kembali ke pondok setelah menikah, karena suami adalah *abdi ndalem* kyai, di mana ia bertugas sebagai sopir kyai. Sehingga setelah menikah, suami harus tetap kembali ke pondok karena harus menjalankan tugasnya sebagai sopir kyai. Di sisi lain, pada waktu itu pihak suami juga belum mempunyai pekerjaan secara resmi, karena masih ada masa pengabdian kepada kyai dan pola relasi suami istri tersebut sudah berjalan mulai 2019, sehingga jika melihat kasus tersebut, pasangan suami istri masih ada beberapa kendala dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami kepada istri, seperti masalah bagaimana menjalin komunikasi, pemberian nafkah kepada istri karena pihak suami belum mempunyai pekerjaan secara resmi, dan pemenuhan nafkah batin.⁸

Berangkat dari fenomena di atas, hal tersebut sangat bertolak belakang dan tidak berkesesuaian dengan aturan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, baik dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai ganti dari Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban suami kepada istri atau sebaliknya. Seperti halnya, ketika pihak istri masih berstatus di pondok atau sebaliknya pihak suami yang masih berstatus

⁸ Wawancara dengan Saudara AB (di Ponpes Sabiurrosyad Gasek Malang, 31 Agustus 2022).

santri akan terkendala dalam pemenuhan hak dan kewajibannya, seperti nafkah, relasi komunikasi, dan seterusnya. Padahal, seharusnya jika laki-laki dan wanita sudah menikah maka harus tinggal satu rumah dan mempunyai tempat kediaman tetap untuk ditempati bersama. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2), yakni pertama, Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Kedua, Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.⁹ Begitu juga selaras dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 32, hal itu juga disinggung dalam KHI, bahwa suami dan isteri harus mempunyai tempat kediaman tetap.¹⁰

Terkait kasus di atas, juga terkendala dalam masalah pemberian nafkah kepada pihak istrinya. Karena, suami juga masih belum mempunyai pekerjaan, sehingga uang saku istri masih berasal dari orang tuanya, bukan dari suaminya. Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Seperti halnya, disinggung dalam KHI, bahwa suami harus menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.¹¹ Sedangkan pada faktanya, pihak istri masih diberi uang oleh orang tuanya, bukan dari suaminya, dan juga belum diberi tempat kediaman tetap oleh suaminya, karena masih berdomisili di pondok.

⁹ Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Pasal 78 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Pasal 80 ayat (4) huruf (a) KHI.

Berangkat dari fenomena suami istri yang masih berstatus santri yang sudah dijelaskan di atas, dalam pengkajiannya, peneliti lebih memilih memakai pisau analisis teori *maqasid al-shari'ah* sebagai pendekatannya untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis tentang suatu permasalahan yang sedang berlaku di tengah-tengah masyarakat yakni tentang pola relasi suami istri yang masih berstatus santri.

Teori *maqashid al-shariah* bukanlah teori yang bersifat stagnan, akan tetapi selalu dinamis, dan selalu berkembang mengikuti zaman. sehingga sampai saat ini teori ini masih sering digunakan sebagai salah satu metode ijtihad bagi para ulama dalam meninjau suatu permasalahan yang sedang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Supaya dalam penelitian ini tidak menjadi melebar dan keluar dari fokus pembahasan, maka peneliti memilih *maqashid al-shariah* Jamaluddin Al-'Atiyyah atau disebut dengan *maqasid al-usroh*, di mana secara khusus *maqashid al-usroh* ini membahas tentang tujuan-tujuan disyariatkannya aturan-aturan perkawinan.

Pada dasarnya, *Maqashid al-usroh* adalah cabang dari telaah ilmu *maqashid al-shari'ah*, tujuan menggunakan teori tersebut adalah supaya tahu tentang tujuan, adanya kemaslahatan di balik ditetapkannya syariat pernikahan itu untuk kemaslahatan keluarga itu sendiri, baik di dunia

maupun di akhirat nanti.¹² Menurut Jamaluddin Atiyyah, menukil dari Moch. Nurcholis, bahwa motif utama dalam penetapan syariah perkawinan adalah untuk adanya jaminan supaya kehidupan manusia tetap berlangsung (*baqa' al-nasl*).¹³

Maka, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis *maqashid* perkawinan Jamaluddin Atiyyah. Karena, jika digunakan sebagai kerangka analisis sangat relevan, misalnya tentang apakah praktik nikah yang dilakukan oleh santri-santri tersebut, di mana mereka masih berstatus santri dalam membangun keluarga, membangun pola relasi antara suami dan istri, sudah sesuai dengan *maqashid al-Usroh* Jamaluddin Atiyyah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana relasi pasangan suami istri santri *abdi ndalem* di Pondok Pesantren Kota Malang?
2. Bagaimana perspektif *maqashid al-shari'ah* Jamaluddin Atiyyah terhadap upaya yang dilakukan pasangan suami istri santri *abdi*

¹² Moch. Nurcholis, Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan : Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017, *Tafaqquh : Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 8, No. 1 (2020), 01-17.

¹³ Jamaluddin Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah* (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2003), 148.

ndalem dalam mewujudkan keluarga sakinah di Pondok Pesantren Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis relasi pasangan suami istri santri *abdi ndalem* di Pondok Pesantren Kota Malang.
2. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri santri *abdi ndalem* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Pondok Pesantren Kota Malang dengan menggunakan alat analisis *maqashid al-shari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi, baik dalam tataran teoritis maupun praktis di bidang hukum :

1. Secara Teoritis
 - a. Kajian ini diharapkan dapat memberi dedikasi yang dapat digunakan dalam kekayaan keilmuan keislaman dalam perkawinan atau menjadi bahan referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, lebih khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam

yang memiliki keterkaitan dengan masalah relasi suami istri yang masih berstatus sebagai santri.

- b. Dalam kajian ini, peneliti berharap dapat memberikan tambahan bahan pengetahuan untuk pengkaji selanjutnya dengan lebih mendalam lagi.

2. Secara Praktis

a. Peneliti

Penulisan dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang dapat berguna ketika penulis sudah terjun dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

b. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan informasi untuk refleksi dan solusi bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi mereka yang akan menikah namun masih berstatus pelajar. Dengan demikian, mereka mengetahui bagaimana melihat atau menyelesaikan konflik yang muncul dalam hubungan antar pribadi, individu dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi kehidupannya.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Bagian ini merupakan bagian penting dari penelitian karena menunjukkan perbedaan dan persamaan antara bidang penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk mencegah terulangnya masalah serupa.¹⁴

Adapun penelitian terdahulu yang membahas pola relasi suami istri adalah penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Basyar, yang mengambil judul Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁵ Tujuan penelitian adalah, pertama, untuk menganalisis pola relasi dalam keluarga. Kedua, untuk mengetahui pemenuhan hak nafkah. Dan ketiga, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan rumah tangga sehari-hari ditinjau dari KHI dan UU No. 1 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

Pertama, berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa analisis hubungan dalam keluarga sudah sesuai dengan syariat Islam, meskipun ada pasangan yang menganggap kepemimpinan yang diberikan kepada laki-laki bersifat simbolik. Kedua, pemenuhan nafkah sesuai dengan kandungan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 223 dan tipologi psikologi keluarga. Ketiga, melakukan kegiatan rumah tangga sehari-hari sesuai

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Batu : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 40.

¹⁵ Fahmi Basyar, Relasi Suami Istri dalam Kelaurga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020).

dengan isi hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974. Namun yang membedakan adalah peneliti menggunakan teori *maqashid al-shari'ah* Jamaluddin atiyah.

Penelitian Muzaki Ahmad Musyafa dengan judul Relasi Keluarga Penghafal Al-Qur'an Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Kasus di Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Babadan Ponorogo).¹⁶ Tujuan penelitiannya adalah pertama, untuk menganalisis relasi pasangan suami istri pada keluarga penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Kedua, Untuk menganalisis upaya pasangan suami istri penghafal al-Qur'an dalam menjaga keharmonisan keluarga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian adalah, pertama, model hubungan suami istri ditinjau dari pembagian kerja (domestik) menghasilkan dua tipologi yaitu: 1) pembagian kerja (domestik) dibagi berdasarkan kemampuan dan kompetensi, 2) pembagian kerja (domestik) fleksibel. Model pemenuhan pendapatan keluarga menghasilkan dua model, yaitu: 1) model kerjasama antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga yaitu dalam keluarga dimana suami dan istri penghafal Al-Qur'an, 2) model dominasi laki-laki, yaitu suami yang hafal Al-Qur'an sedangkan istrinya tidak atau sebaliknya. Model keputusan keluarga menghasilkan dua tipologi, yaitu:

¹⁶ Muzaki Ahmad Musyafa, Relasi Keluarga Penghafal Al-Qur'an Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Kasus di Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Babadan Ponorogo), *Tesis* (Ponorogo : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, 2021).

1) status suami istri yang setara (equal partner) melalui pertimbangan, 2) dominasi salah satu pihak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perbedaan status antara suami dan istri. Hal itu terwujud dalam berbagai tindakan, antara lain: kecenderungan takut menyampaikan argumentasi, kecenderungan mengikuti keputusan orang yang lebih berkuasa dan keengganan. Kedua, pasangan berusaha menghafal Al-Qur'an untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan dua cara: 1) bersifat preventif yaitu menjaga perasaan, saling membantu kebaikan, memberi nasehat, suami istri selalu memihak, menguatkan. persahabatan dengan keluarga istri atau suami, beribadah di gereja, mencintai keluarga istri atau suami, memberikan kesempatan kepada suami atau istri untuk menimba ilmu. 2) bersifat penyembuhan yaitu selalu bersyukur ketika nikmat diterima, selalu sabar ketika kesulitan/bencana menggantikannya, dan kebijaksanaan. Yang membedakannya dengan kajian ini adalah menggunakan alat analisis *maqashid al-syariah* Jamaluddin Atiyyah.

Penelitian Sifa Mulya Nurani, dengan judul Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam).¹⁷ Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui relasi antara suami dan istri di dalam rumah tangga. kedua, untuk mengetahui penafsiran ayat ahkam dan relevansinya terhadap hadis *ahkam*

¹⁷ Sifa Mulya Nurani, Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1 (2021).

tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: pertama, bahwa hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga menimbulkan persamaan hak dan kewajiban bagi keduanya yaitu hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri dan hak timbal balik keduanya. Kedua, tafsir ayat Ahkam dan maknanya terhadap hadits Ahkam mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi kewajiban suami yaitu hak istri, dan kewajiban suami. istri wanita, apa hak laki-laki. Al-Qur'an mengatakan bahwa seorang laki-laki harus menjaga istrinya, memperlakukan istrinya dengan *ma'ruf* (baik). Yang membedakan kajian ini dengan kajian peneliti adalah peneliti menggunakan alat analisa *maqasid al-syariah* Jamaluddin 'Atiyyah.

Penelitian Yupidus, dengan judul Pola relasi dalam keluarga modern perspektif gender.¹⁸ Tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul untuk kemudian memberikan solusi praktis atas suatu permasalahan. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. adapun hasil penelitiannya adalah Terdapat tiga model hubungan suami istri dalam keluarga modern yaitu 1) pembagian kerja seimbang, yaitu sama dengan model perkawinan pasangan sederajat, 2) pembagian kerja antara suami istri dengan sistem otonom, yaitu sama sebagai model perkawinan *senior-junior partner*.³)

¹⁸ Yupidus, Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender, *Journal Equitable*, Vol. 2, No. 2 (2017).

pembagian kerja antara suami dan istri, yang lebih sulit bagi wanita yang sama dengan model perkawinan *owner-property*. Jika dilihat lebih dekat, pada sebagian besar kelompok keluarga dengan pembagian kerja seperti itu, masih jauh dari harapan untuk mencapai hubungan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki, meskipun sudah modern. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah peneliti menggunakan alat analisis *maqashid al-syariah* sebagai alat untuk menganalisis sebuah permasalahan yang ada.

Penelitian Nanda Himmatul Ulya, dengan judul Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang.¹⁹ Tujuan penelitiannya adalah untuk membangun tipologi tentang relasi suami istri berdasarkan perbedaan status sosial baik dalam pembagian peran, pemenuhan nafkah dan pengambilan keputusan dalam keluarga khususnya di wilayah Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa adanya dua pola relasi suami istri yang berbeda status sosialnya di Kota Malang. Pola pertama, pembagian kerja di wilayah domestik dilakukan berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. Pola kedua, dilaksanakan secara fleksibel sesuai kesepakatan. Pola kerjasama dilakukan oleh suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pada aspek pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yaitu posisi setara antara suami dan istri

¹⁹ Nanda Himmatul Ulya, Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9, No. 1 (2017).

melalui proses musyawarah dan adanya dominasi. Bentuk nyata dominasi misalnya adanya sikap tidak berani menyampaikan pendapat dan cenderung mengikuti keputusan salah satu pihak. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah peneliti menggunakan alat analisis *maqashid al-syariah* Jamaluddin Al-Atiyyah sebagai alat analisis dalam suatu permasalahan yang ada.

Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan teori yang digunakan. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choiril Ibaad, dengan judul Nafkah Perempuan Karier Dalam Fikih Empat Mazhab Perspektif *Maqashid Shari'ah* Ibnu 'Ashur.²⁰ Tujuan penelitiannya adalah pertama, memahami nafkah perempuan karir dalam fikih empat mazhab. Kedua, menganalisis nafkah perempuan karir dalam fikih empat mazhab perspektif *maqashid shari'ah* Ibnu Ashur. Jenis penelitiannya adalah deskriptif analitis normatif. Adapun hasil penelitiannya adalah pertama, tujuan diwajibkan dan digugurkannya nafkah bagi perempuan adalah demi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah. maqsad khas*-nya agar harta didistribusikan. *Maqsad 'am*-nya demi meraih rida Allah. Kedua, larangan wanita meninggalkan rumah atau mengejar karir adalah bersifat seruan. *Maqsad 'amnya* harus memberinya kebebasan (*itsbat al-hurriyah*) dan kesetaraan (*isbat al-musawah*), memelihara kehidupan (*hifdhu al-nafs*) dan

²⁰ Muhammad Choiril Ibaad, Nafkah Perempuan Karier Dalam Fikih Empat Mazhab Perspektif *Maqashid Shari'ah* Ibnu Ashur, Tesis (Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

memperoleh segala sesuatu yang diperlukan untuk kelanjutan eksistensi (*hidhu al-mal*), Ketiga, diberikan kepada laki-laki dalam keluarga hak asuh perempuan adalah untuk menciptakan kepemimpinan dalam keluarga sehingga ada seseorang dalam keluarga untuk memimpin dan bertanggung jawab. Maqsad am-nya adalah menciptakan kebaikan bersama. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah peneliti membahas tentang pola relasi suami istri dan ditinjau dengan *maqashid shari'ah* Jamaluddin Athiyyah.

Penelitian Muhammad Ibtihajuddin, dengan judul Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif *Maqasid Al-Shariah* Jamal Al-Din 'Athiyyah (Studi Di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk).²¹ Tujuan penelitiannya adalah pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dapat lestari hingga sekarang. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk perspektif *maqashid al-shari'ah* li Jamaluddin 'Athiyyah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian lapangan

²¹ Muhammad Ibtihajuddin, Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif *Maqasid Al-Shariah* Jamal Al-Din 'Athiyyah (Studi Di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk), Tesis (Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasilnya adalah pertama, Pendapat masyarakat tentang tradisi kawin *nyebrang segoro geni* merupakan corak Islam progresif, yaitu penyesuaian tradisi perkawinan dengan kondisi dan kepentingan sosial. Kedua, tradisi kawin *nyebrang segoro geni* di Kertosono dan Nganjuk di Desa Banarani dapat dipertahankan karena dua alasan yaitu keselamatan dan penghormatan terhadap leluhur. Ketiga, tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* mendapatkan legalitas di muka hukum Islam dalam pandangan *maqashid al-shariah*-nya Jamal al-Din ‘Atiyyah. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah peneliti membahas tentang pola relasi suami istri yang masih berstatus santri.

Penelitian Fathul Ulum, dengan judul Larangan Tradisi Perkawinan “*salep Tarjhe*” Perspektif *Maqashid Syariah Al-Syatibi* (Kasus : Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang).²² Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Tragih Kecamatan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang terhadap tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe*. Kedua, untuk mendeskripsikan analisis *maqashid al-syari’ah al-syatibi* mengenai tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif. Hasilnya sebagai berikut, pertama, persepsi masyarakat terhadap tradisi

²² Fathul Ulum, Larangan Tradisi Perkawinan “Salep Tarjhe” Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Al-Syatibi (Kasus : Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang), Tesis (Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

salep tarjhe, terdiri dari dua tipologi, 1) masyarakat yang mempercayai tradisi tersebut, yaitu tipologi yang sudah ketinggalan zaman, dan 2) masyarakat yang meragukan tradisi tersebut, yaitu orang dengan tipologi yang luwes. Kedua, secara sosio-antropologis, tradisi pelarangan perkawinan *salep tarjhe* diperlukan sebagai bentuk utuh karya manusia melalui gagasan, gagasan dan tindakan yang terkait dengan sistem nilai sebagaimana kita amati dalam hubungan antar agama adalah sarana untuk menjadi bagian dari budaya. Jadi semua tradisi yang berkaitan dengan ritual pernikahan termasuk dalam kategori masalahat *hajiyyat*. Di sisi lain, dari sudut pandang *maqasid al-syariah* al-Syatibi, perkawinan termasuk dalam tingkatan *dloruriyat*, karena bersamaan dengan itu merupakan sarana untuk memelihara agama dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Dengan demikian, dalam *Maqasid Syari'ah* pun, tradisi pelarangan nikah *salep tarjhe* merupakan tradisi yang harus dilestarikan, meskipun beberapa bagian mengandung pengecualian terhadap hukum normatif. Namun, ini bukan prinsip dalam penelitian penulis. Adapun yang menjadi pembeda dengan kajian yang akan diteliti oleh peneliti, peneliti fokus terhadap kajian pola relasi suami istri yang masih berstatus santri, meskipun secara alat analisisnya sama, yakni memakai *maqashid syariah*.

Penelitian Achmad Alfian Kurniawan, dengan judul Perwalian *Ijbar* Menurut Mazhab Hanafi Dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser

Auda.²³ Tujuan penelitiannya adalah pertama, mendeskripsikan maqasid dari perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi, kedua, menganalisis perwalian *ijbar* menurut mazhab Hanafi perspektif *Maqasid Syariah* menurut Jasser Auda. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan historis dan konseptual. Hasil penelitian adalah 1) Menurut madzhab Hanafi, *maqashid* pemeliharaan ijbar ada tiga, pertama, pemeliharaan keturunan, kedua, mengikuti prinsip persamaan, ketiga, mengikuti prinsip kebebasan sebagai bagian. hak asasi manusia. 2) Analisis sistematis menurut Jasser Auda menjadikan proses ijtihad lebih sistematis dan relevan dalam konteks kekinian. Proses penafsiran kembali Al-Qur'an dan Hadits serta penerapan dalil istihsan dan maslahat didasarkan pada *maqasid*, termasuk urf modern dan perluasan beberapa dimensi seperti sejarah, sosiologi, psikologi dan kesehatan jasmani. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah peneliti lebih fokus terhadap pembahasan tentang pola relasi suami istri yang masih berstatus santri.

Penelitian M. Arief Hidayat, dengan judul Nikah Dengan Niat Talak Menurut Fatwa Bin Baz Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* Al-Syatibi.²⁴ Tujuan penelitiannya adalah pertama, menganalisis nikah dengan niat talak menurut Syeikh Bin Baz. Kedua, menganalisis nikah niat

²³ Achmad Alfian Kurniawan, Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Hanafi Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda, Tesis (Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

²⁴ M. Arief Hidayat, Nikah Dengan Niat Talak Menurut Fatwa Bin Baz Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syatibi, Tesis (Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

talak menurut Syeikh Bin Baz dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* al-Syatibi. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, dengan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian ahli membolehkan perkawinan untuk tujuan cerai, karena mereka hanya melihat perkawinan dari luar saja, hakikat perkawinan masih sah. Menurut para ulama, di sisi lain perceraian harus dikaji ulang dengan mengkaji dan menganalisis baik kerugian yang dicapai maupun manfaat yang terkandung di dalamnya menurut *maqasid syari'ah* al-Syatibi. Karena niat awal untuk menikah ternyata merugikan wanita yang sudah menikah. Selain itu, ada penipuan yang terlibat dalam pernikahan ini, yang merugikan kedua belah pihak jika niat awal dari perjanjian pra-nikah tidak dibuka. Padahal tujuan perkawinan adalah untuk membentuk ekonomi yang tetap (abadi), *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* menurut prinsip al-Qur'an dan al-Sunnah. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah peneliti fokus terhadap pembahasan pola relasi suami istri yang masih berstatus santri.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Fahmi Basyar, "Relasi Suami Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 1	Membahas tentang pola relasi suami istri	Teori yang digunakan adalah Hukum Islam dan UU No. Tahun 1974	Teori yang digunakan oleh peneliti adalah <i>Maqashid Al- Shari'ah</i> Jamaluddin

	Tahun 1974, Jurnal (2020).			‘Athiyyah
2	Muzaki Ahmad Musyafa, “Relasi Keluarga Penghafal Al-Qur’an Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Kasus di Jam’iyyatul Qurra’ wal Huffadz Babadan Ponorogo), Tesis (2021).	Membahas tentang pola relasi suami istri	Menggunakan teori psikologi keluarga	Menggunakan <i>Maqashid Al-Shari’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah sebagai alat analisis
3	Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir <i>Ahkam</i> dan Hadis <i>Ahkam</i>), Jurnal (2021).	Membahas tentang pola relasi suami istri	Menggunakan alat analisis Hukum Islam	<i>Maqashid Al-Shari’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah sebagai alat analisis
4	Yupidus, “Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender”, Jurnal (2017).	Membahas tentang pola relasi suami istri	Menggunakan perspektif Gender	Menggunakan <i>Maqashid Al-Shari’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah sebagai alat

				analisis
5	Nanda Himmatul Ulya, “Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang”, Jurnal (2017).	Membahas tentang pola relasi suami-istri	Dalam penelitian ini membahas tentang pola relasi suami istri berdasarkan strata sosial di Kota Malang	<i>Maqashid Al-Shari’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah sebagai alat analisis
6	Muhammad Choiril Ibaad, “Nafkah Perempuan Karier Dalam Fikih Empat Mazhab Perspektif <i>Maqashid Shari’ah Ibnu ‘Ashur</i> ”, Tesis (2019).	Teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori <i>Maqashid Al-Shari’ah</i>	Peneliti fokus membahas tentang pola relasi suami istri.	Peneliti fokus membahas tentang pola relasi suami istri yang masih berstatus santri. Di sisi lain, meskipun sama dalam penggunaan teori <i>maqashid</i> , namun peneliti menggunakan <i>maqashid shari’ah</i> Jamal Al-Din ‘Atiyyah
7	Muhammad Ibtihajuddin, “Tradisi Perkawinan	Sama-sama menggunakan <i>maqashid al-</i>	Dalam penelitian ini yang dibahas	Peneliti fokus membahas tentang pola

	<i>Nyebrang Segoro Geni</i> Perspektif <i>Maqasid Al-Shari'ah Jamal Al-Din 'Atiyyah</i> (Studi Di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk), Tesis (2020).	<i>shari'ah</i>	adalah tradisi perkawinan <i>Nyebrang Segoro Geni</i> , sedangkan peneliti membahas tentang pola relasi suami istri.	relasi suami istri yang masih berstatus santri.
8	Fathul Ulum, "Larangan Tradisi Perkawinan " <i>Salep Tarjhe</i> " Perspektif <i>Maqosid Syariah Al-Syatibi</i> (Kasus : Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang), Tesis (2020).	Sama-sama menggunakan <i>maqashid al-shari'ah</i>	Dalam penelitian ini membahas tentang larangan tradisi perkawinan " <i>salep tarjhe</i> ", berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti.	Fokus membahas tentang pola relasi suami istri yang masih berstatus santri dan menggunakan <i>maqashid shari'ah</i> Jamal Al-Din 'Atiyyah
9	Achmad Alfian Kurniawan, "Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Hanafi Dalam	Sama-sama menggunakan <i>maqashid al-shari'ah</i>	Dalam penelitian ini membahas tentang perwalian	Peneliti membahas tentang pola relasi suami istri yang masih

	Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i> Jasser Auda”, Tesis (2020).		<i>ijbar</i> , berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti.	berstatus santri dengan menggunakan teori <i>maqashid shari'ah</i> Jamal Al-Din 'Atiyyah.
10	M. Arief Hidayat, “Nikah Dengan Niat Talak Menurut Fatwa Bin Baz Perspektif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> Al-Syatibi”, Tesis (2019).	Sama-sama menggunakan <i>maqashid al-shari'ah</i>	penelitian ini, membahas tentang pernikahan dengan adanya niat talak, berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti.	Peneliti fokus membahas tentang pola relasi suami istri yang masih berstatus santri dengan menggunakan alat analisis teori <i>maqashid shari'ah</i> Jamal Al-Din 'Atiyyah

F. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dari beberapa istilah dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi istilah yang akan penulis jelaskan, yakni :

1. Pola Relasi

Dalam KBBI, kata “pola” memiliki arti sistem, cara kerja, dan bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan kata “relasi” memiliki arti hubungan, perhubungan dan pertalian. Maka jika kata pola dan relasi ditarik dalam pembahasan suami istri, kata “pola relasi” memiliki arti sebuah pola yang membahas tentang hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan. Misalnya, masalah hak dan kewajiban suami kepada istri yang berupa nafkah, tempat kediaman, kishwah dan kewajiban istri terhadap suaminya.

2. Santri *Abdi Ndalem*

Dalam KBBI, santri memiliki arti orang yang mendalami Agama Islam, orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh, atau orang saleh. Artinya, santri adalah seseorang yang belajar ilmu Agama di Pondok, baik dia menetap di pondok maupun pulang setelah waktu belajar sudah selesai. Maka santri terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama, santri mukim, yakni santri yang mendalami ilmu Agama di pondok pesantren dan menetap di pondok tersebut dengan waktu yang bisa dikatakan lama (tergantung). Kedua, santri kalong, yakni santri

yang mendalami ilmu Agama di Pondok, namun setelah ia selesai ngaji maka dia pulang (tidak menetap di pondok). Akan tetapi, hemat penulis, yang dimaksud kata “santri” di sini adalah santri mukim. Kata *abdi ndalem* memiliki makna seseorang yang mengabdikan dirinya kepada sebuah lembaga dan sejenisnya. Maka santri *abdi ndalem* memiliki makna seorang santri yang mengabdikan dirinya kepada pondoknya. Santri *abdi ndalem* terbagi menjadi dua macam, yakni santri *abdi ndalem* yang mengabdikan khusus bagian tugas-tugas *ndalem* kyai dan juga santri *abdi ndalem* yang mengabdikan pada sisi lembaga pendidikan pondoknya seperti menjadi pengurus, pendidik dan sebagainya.

3. Sakinah

Kata Sakinah dalam KBBI memiliki arti kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan. Dengan demikian, yang dimaksud keluarga sakinah adalah keluarga yang damai, tenang, tenteram, dan bahagia.

4. *Maqashid Al-Shari'ah*

Maqashid Al-Shari'ah adalah tujuan-tujuan syariat atau bisa dikatakan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Namun, *maqashid al-shariah* yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Jamaluddin Al-'Atiyah atau lebih dikenal dengan istilah *maqashid* perkawinan

(*maqashid al-usroh*). *Maqashid al-usroh* yang merupakan cabang kajian *maqashid al-shari'ah*, berisi tentang motif adanya penetapan syariat perkawinan, sehingga tahu adanya kemaslahatan untuk keluarga itu sendiri di balik penetapan syariatnya, baik kemasalahatan di dunia atau di akhirat kelak nanti. Menurut *Jamaluddin Atiyyah*, bahwa tujuan utama syariah dalam penetapan syariah perkawinan adalah untuk adanya jaminan supaya kehidupan manusia tetap berlangsung (*baqa' al-nasl*).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Maqashid Al-Shari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah

1. Definisi *Maqashid Al-Shari'ah* menurut Jamaluddin 'Athiyyah

Dalam kajian hukum Islam, ada satu disiplin ilmu yang begitu terkenal untuk menjadi sebuah solusi atau metode bagi para mujtahid guna menggali sebuah hukum yakni *Maqashid Al-Shari'ah*. Faktanya banyak para ulama yang mengkaji secara disiplin ilmu *maqashid al-shari'ah* ini, seperti Imam Al-Ghazali, Al-Syatibi, Jasser Auda, Jamaluddin 'Athiyyah, dan masih banyak yang lainnya.

Dengan adanya ilmu *Maqashid Al-Shari'ah* maka akan ada dua kemanfaatan yang bisa diperoleh, yang pertama manfaat bagi mujtahid dan yang kedua manfaat bagi orang lain (selain mujtahid, misalnya masyarakat). *Pertama*, manfaat bagi mujtahid. Menurut Busyro, bagi mujtahid, adanya pengetahuan terhadap *maqashid al-shari'ah* akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. *Kedua*, manfaat bagi orang lain selain mujtahid, yakni diharapkan mampu memahami rahasia-rahasia penetapan hukum

dalam Islam, sehingga dengan hal itu bisa memotivasi mereka dalam melaksanakan hukum itu sendiri.²⁵

Maqashid Al-Shari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Al-Shari'ah*. Menurut penulis, secara istilah *maqashid al-shari'ah* berarti maksud atau tujuan-tujuan disyariatkannya sebuah hukum dalam Islam, tentunya hal ini memberi petunjuk bahwa *maqashid al-shari'ah* memiliki kaitan yang erat dengan *hikmah* dan *'illat*.²⁶

Dalam kajian *Maqashid Al-Shari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah, terdapat empat divisi pembagian, yakni *pertama*, jaminan lingkup pribadi (individu), seperti adanya perlindungan jiwa, akal, kepatuhan menjalankan agama, kehormatan, dan harta. Secara keseluruhan contoh tersebut berlaku untuk kepentingan individu. *Kedua*, jaminan lingkup keluarga, dalam lingkup keluarga ini terbagi lagi menjadi tujuh bagian, di antaranya adanya aturan mengatur pola relasi pasangan suami dan istri, menjaga keturunan, memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah.*, menjaga garis keturunan, menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga, mengatur aspek dasar pembentukan keluarga, dan mengatur tentang aspek ekonomi dalam keluarga. *Ketiga*, jaminan lingkup masyarakat, seperti penguatan relasi dengan masyarakat, keamanan, keadilan sosial, pendidikan agama dan akhlak, asuransi, menyebarkan ilmu, dan keadilan harta publik. Keempat,

²⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur : Prenadamedia, 2019), 11-12.

²⁶ Ali Mutakin, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3 (2017), 547-570.

jaminan lingkup kemanusiaan, seperti ada usaha untuk saling mengenal dan mengetahui, penetapan atasan (pemimpin), adanya pemenuhan hak-hak manusia dan lain sebagainya.²⁷

Namun, dalam penelitian ini, peneliti terfokuskan pada pengaplikasian *maqashid* perkawinan yang digagas oleh *Jamaluddin 'Athiyyah* sebagai alat analisis untuk penelitian ini.

2. Tingkatan *Maqashid Al-Shari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah

Dalam kajian *Maqashid Al-Shari'ah*, *maslahah* adalah tolak ukuran bagi para mujtahid dalam menetapkan sebuah hukum. Artinya dalam *maqashid al-shari'ah*, *maslahah* merupakan sebagai pertimbangan akhir. Dalam pembagian tingkatannya, Jamaluddin 'Athiyyah membagi tingkatan *maqashid al-shari'ah* menjadi lima tingkatan.²⁸ Hal ini berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh al-Syatibi, di mana Al-Syatibi membagi *maqashid al-shari'ah* menjadi hanya tiga tingkatan saja, yakni *dlorury*, *hajiyy*, dan *tahsiniyy*. Alasan mengapa Jamaluddin 'Athiyyah membagi tingkatan *maqashid al-shari'ah* menjadi lima bagian adalah beliau merasa masih ada ruang yang berada setelah adanya tingkatan *dloruriyy* yakni menurut *Jamaluddin 'Athiyyah* masih ada kondisi setelah tingkatan *dloruriyy* ada sebuah kondisi yang sulit namun tidak separah tingkatan *dloruriyy*. dan masih ada ruang yang

²⁷ M. Nanda Fanindy, Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin 'Athiyyah ; Studi Kasus Petda Darah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 1, No. 1 (2020), 23-45.

²⁸ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah* (Damaskus : Dar al-Fikr, 2003), 54-55.

lebih longgar setelah tingkatan tahsiniy.²⁹ Adapun lima bagian tersebut adalah *dloruroh*, *hajah*, *manfa'at*, *zinah*, dan *fudlul*. Adapun keterangan lebih lanjut adalah sebagaimana berikut :

a. *Dloruroh*

yaitu segala sesuatu yang harus ada, demi tegaknya sebuah kehidupan manusia, baik hal itu bersifat *diniyyah* atau *dunyawiyyah*, artinya jika *dloruriyah* ini tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. Dan pada tingkatan inilah bisa memperbolehkan sesuatu yang haram demi tegaknya sebuah kehidupan, misalnya diakrenakan tidak ada makanan lagi selain babi sedangkan babi hukumnya haram tapi boleh untuk dimakan sekadar menyambung kehidupan seseorang itu. *Dloruriyah* juga disebut dengan kebutuhan primer atau pokok.³⁰ Adapun *masalah dloruriyah* terbagi lagi menjadi lima hal, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima ini, disebut dengan sebutan *al-mashalih al-khamsah*.³¹

b. *Hajah*

yaitu kebutuhan yang juga harus dimiliki oleh manusia dan yang kehadirannya membuat hidup seseorang menjadi lebih mudah dan

²⁹ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 59.

³⁰ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 55.

³¹ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar memahami Masalah*, 112-113.

terhindar dari kesulitan. Oleh karena itu, seseorang yang tidak menerima dan mengutamakan kebutuhan *al-hajiyah* secara mendasar tidak akan membuat hidupnya hancur dan bingung, melainkan akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas baik aktivitas duniawi maupun ukhrowi. Oleh karena itu, misalnya dalam bidang agama, boleh dilakukan pengecualian-pengecualian yang diizinkan oleh Allah SWT, seperti mempersingkat shalat bagi para musafir, berbuka puasa bagi para musafir dan orang sakit, dll.³²

c. *Manfa'at*

Sebenarnya pada tingkatan ini masih sama dengan tingkatan *hajiy*, jikalau tingkatan ini hanya dibagi menjadi tiga bagian saja.³³ adalah segala sesuatu yang hakiki dalam rangka menjamin hak hidup manusia, akan tetapi bila kebutuhan itu tidak terpenuhi atau terpenuhi, maka keadaan hak itu masih aman (tetap dapat dilindungi). Artinya jika kebutuhan manusia dalam hidup tidak terpenuhi, maka hidup tidak diingkari atau dirugikan. Misalnya, jika seseorang ingin menyediakan vitamin atau nutrisi untuk dirinya sendiri, ia dapat melakukannya dengan makan daging, makanan kaya vitamin dan nutrisi, dll. Namun, jika orang itu tidak tercukupi dengan semua hal itu, maka orang itu tidak akan mengalami kematian.

³² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II (Saudi Arabia : Al-Mamlakah Al-'Arobiyyah Al-Sa'udiyyah, tt), 11.

³³Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 55.

d. *Zinah*

Pada tingkatan ini masih sama sebagaimana kondisi *tahsiniyyat* jikalau tingkatan ini hanya dibagi menjadi tiga.³⁴ Yaitu kebutuhan manusia untuk menyelesaikan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh wibawa. Jika tidak didapatkan, maka tidak terlalu mengganggu tatanan kehidupan dan tidak kesulitan. Namun dengan keberadaannya itu sendiri menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan moral yang tinggi. Oleh karena itu, kebutuhan tingkat ini tidak menghalangi pemeliharaan lima kebutuhan dasar, karena hanya terkonsentrasi pada kebutuhan tambahan, misalnya menggunakan minyak wangi saat sholat berjamaah, mandi sebelum sholat Jum'at, dll.³⁵

e. *Fudlul*

Pada tingkatan ini, kondisinya lebih longgar dari pada tingkatan *tahsiniyyat*. Tingkatan ini adalah di mana seseorang sembarangan (sembrono : Jawa) dalam menggunakan, mengkonsumsi, atau melakukan sesuatu yang bersifat haram dan syubhat.³⁶

³⁴ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 55

³⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, 11.

³⁶ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 55.

3. *Maqashid Al-Shari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah Dalam Perkawinan

Maksud Allah menetapkan hukum syari'at kepada hamba-hambanya tak lain hanya untuk kebaikan atau kemaslahatan hamba-hambanya, di sisi lain agar hamba-Nya terjauhkan dari *madharat* entah di dunia atau akhirat. Dengan adanya *taklif* yang mana untuk memahaminya sangat bergantung pada nash, yakni al-Qur'an dan hadis. Untuk memahaminya, berdasarkan apa-apa yang dikatakan oleh para ulama ushul, terdapat lima hal yang sifatnya pokok yang wajib dijaga dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta seperti halnya yang sudah kita ketahui kelima unsur ini bersifat pokok, dan terdapat di dalam *maqashid al-Shari'ah*, hamba-hamba Allah akan mendapatkan kemaslahatan, jikalau hamba-hambanya menjaga lima unsur pokok tersebut, begitu juga sebaliknya, dia akan mendapatkan *madlarat* jikalau dia tak bisa menjaganya dengan baik.³⁷

Selain Jasser Auda, salah satu tokoh kontemporer penggagas kajian *Maqashid Al-Shari'ah* adalah Jamaluddin 'Athiyyah. Dalam kitabnya, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah* terdapat sebuah penjelasan, bahwa tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan spesies manusia itu sendiri atau biasa disebut dengan istilah *baqa' al-nasl*.³⁸ Tujuan Jamaluddin 'Athiyyah

³⁷ Roisul Umam Hamzah, Perkawinan Lansia Di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah, *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 08, No. 02, Desember (2018), 484-506.

³⁸ Moch. Nurcholis, Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan : Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017, *Tafaquh : Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 8, No. 1 (2020), 01-17.

merumuskan sebuah dimensi *maqashid* perkawinan adalah supaya tujuan-tujuan pensyariatian perkawinan dapat diketahui dan menjadi sebuah usaha untuk bisa mencapai kehidupan keluarga yang sesuai dengan syariat. Sehingga dengan adanya hal itu, manusia dapat terjauhkan dari kerusakan.³⁹ Hasil akhirnya, Jamaluddin ‘Athiyyah mengklasifikasikan tentang *maqashid* perkawinan ada tujuh, yakni :

a. Mengatur pola hubungan pria dan wanita

Jikalau melihat ulang kondisi dan kedudukan wanita pra-Islam atau zaman sebelum Islam datang (zaman jahiliyyah), dapat kita ketahui bahwa kondisi wanita pada masa itu sangat memprihatinkan, hal ini bisa kita ketahui dari sejarah-sejarah yang tertulis bahwa seringkali wanita pada masa itu hanya menjadi tempat pelecehan, sering terjadi pemerkosaan, berposisi sebagai barang yang dijual belikan dan bahkan ada yang dibunuh. Artinya, wanita pada masa itu belum mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Melihat ulang sejarah itu, jika ditarik dalam kasus perkawinan dapat diketahui pada masa jahiliyyah perkawinan hanyalah sebagai alat perantara pemenuhan kebutuhan biologis laki-laki, sehingga sering kali terjadi model perkawinan seperti ini sangat merugikan bagi posisi perempuan.⁴⁰

³⁹ Muhammad Ibtihajuddin, Tradisi Perkawinan *Nyebrang Segoro Geni* Perspektif *Maqashid Al-Shari'ah Jamal Al-Din 'Athiyyah* (Studi Di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk), Tesis (Malang : Pascasarjana UIN Malang, 2020), 60-61.

⁴⁰ Bagas Luay Ariziq, Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam, *Jurnal Keislaman*, Vol. 05, No. 1 (2022), 1-12.

Berbeda dengan zaman jahiliyyah atau pra-Islam, ketika Islam sudah datang para wanita diberikan hak sepenuhnya, artinya mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Seperti dengan mendapat jatah harta warisan, wanita boleh menentukan jodohnya secara mandiri, dan bahkan orang tuanya sendiri dilarang menikahkan anak perempuannya secara paksa. Dalam kitabnya Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa taf’il maqashid al-shari’ah*, dalam kasus perkawinan Islam membawa penyegaran dan melakukan revisi ulang terhadap aturan-aturan yang ada pada masa pra-Islam, seperti ada aturan tentang penetapan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri supaya terhindar dari pertikaian yang bisa mengganggu keharmonisan kehidupan berumah tangga, aturan yang bersifat anjuran untuk membujang, ada aturan tentang batasan jumlah istri pada praktik poligami. Aturan-aturan yang mengatur talak, khulu’, fasakh dan seterusnya.⁴¹

b. Menjaga kelangsungan kehidupan manusia

Dalam sebuah hadis, seringkali kita temui hadis yang memberi anjuran kepada umat Muslim untuk mencari wanita (istri) yang subur, artinya hal ini bertujuan supaya eksistensi manusia dapat terjaga keberlangsungan kehidupan manusia sebab para wanita-wanita yang subur itu.

⁴¹ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’il Maqashid Al-Shari’ah*, 149.

Salah satu tujuan pensyariaan perkawinan adalah menjaga keturunan, hal ini menjadi sesuatu yang penting bagi kaum Muslim dikarenakan prinsip ini menjadi jalan pintas untuk menjaga kualitas dan kuantitas kaum Muslim. Hal ini menjadi tidak terbayang, andaikata seluruh kaum Muslim bersepakat tidak menikah atau mungkin menikah namun sepakat tidak mau mempunyai keturunan, maka hal ini akan menyebabkan suatu kondisi di mana bumi dihuni oleh kaum minoritas yang mau sujud kepada Allah SWT. Sebab hal itu, menjaga keturunan atau menjaga keberlangsungan kehidupan manusia menjadi sangat penting.

Dari prinsip tersebut, Jamaluddin 'Athiyyah dalam kitabnya, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Shari'ah* menjelaskan bahwa Islam punya aturan-aturan dalam perkawinan, antara lain : adanya larangan penyimpangan seks seperti LGBT, seperti Gay atau Lesbian. Hal-hal yang dilarang dalam Islam adalah termasuk larangan membujang (tidak menikah), adanya sikap rekayasa biologis terhadap alat reproduksi dengan tujuan supaya menjadi sebab terhalangnya mempunyai anak dan masih banyak yang lainnya.⁴²

- c. Memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*

Dalam pola relasi antara suami dan istri, aturan syara'iat Islam tidak hanya mengatur pola hubungan yang bersifat terlihat mata, seperti

⁴² Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 150.

nafkah dan seterusnya. Di sisi lain, syari'at Islam juga mengatur tentang pola relasi antara suami dan istri dengan tujuan dapat menciptakan ketenangan, sehingga dengan hal ini, dapat terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* dalam hubungan tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan ini, Islam membuat beberapa aturan seperti adab membangun rumah tangga, adab bersetubuh, dan lain-lainnya.⁴³

d. Menjaga garis nasab

Menjaga keturunan dan menjaga garis keturunan itu berbeda, perbedaannya adalah jikalau menjaga garis keturuna adalah anak yang dilahirkan adalah hasil dari perkawinan yang sah, sehingga status nasab anak jelas dinisbatkan kepada orang tua nya. Sedangkan menjaga keturunan adalah sifatnya lebih umum dikarenakan menjaga keturunan berarti menjaga eksistensi manusia bagaimanapun caranya, artinya andaikata ada seorang wanita yang melahirkan seorang anak dari hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya atau tanpa adanya ikatan yang sah, maka anak itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Dengan makna lain, hubungannya hanyalah tak lebih dari sekedar hubungan biologis saja.

⁴³ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 150.

Dalam tujuan ini, upaya syari'ah Islam adalah dengan membuat aturan-aturan seperti larangan melakukan perzinaan, di mana anak hasil zina dapat menyebabkan ketidak jelasan nasab dari seorang anak itu. Di sisi lain, Islam juga mengatur tentang masa 'Iddah setelah terjadinya cerai (cerai hidup atau cerai sebab mati), khulu', dan lain sebagainya.⁴⁴

e. Menjaga nilai-nilai Agama dalam keluarga

Dengan menjaga keberagaman dalam keluarga maka berarti menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga. Tujuan pensyariatan ini, bisa diberi makna bahwa standarisasi (patokan) ideal pasangan suami istri adalah pasangan di mana keduanya saling mengingatkan kepada orientasi utama hidup, yakni *ta'abbud* kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Upaya yang dilakukan syari'at Islam untuk mewujudkan prinsip ini adalah seperti ada aturan tata cara memilih pasangan yang baik, adanya kewajiban bagi suami untuk memberikan pendidikan agama kepada sang istri, di sisi lain juga mempunyai kewajiban untuk memberi pendidikan tentang akhlak, ibadah, dan akidah kepada istri dan anak-anaknya.⁴⁵

f. Mengatur aspek dasar pembentukan keluarga

⁴⁴ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 151.

⁴⁵ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 153.

Adanya ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan berarti juga mengatur aspek dasar pembentukan keluarga atau mengatur model pola relasi antara pasangan suami istri yang baik dalam keluarga. Dengan adanya ikatan perkawinan, berarti sudah menjadi sebuah keluarga. Di mana dalam keluarga, sudah bukan lagi tentang urusan pihak laki-laki atau sebaliknya. Namun, ketika sudah berkeluarga berarti semuanya sudah menjadi satu dari kesatuan yang lain. Seperti bersatunya dua kepentingan atau dua pemikiran dan sebagainya. Artinya, dalam sebuah keluarga sangat rawan sekali terjadinya pertikaian karena perbedaan pendapat atau potensi-potensi permasalahan yang lainnya juga.

Dalam hal ini, syari'ah Islam untuk mewujudkan prinsip mengatur aspek dasar pembentukan keluarga adalah dengan mengatur beberapa hal yang bersifat intern dalam keluarga seperti musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan atau ketika ada permasalahan, mengatur pola hubungan antara seluruh anggota keluarga atau antar suami istri itu sendiri.⁴⁶

g. Mengatur aspek ekonomi keluarga

Untuk mengatasi adanya sebuah konflik dari segi finansial atau ekonomi, Islam mengatur aturan yang berkaitan dengan aspek ekonomi keluarga. Termasuk mengatur tentang pemebrian mahar kepada pihak calon istri, ada kewajiban memebri nafkah pasca cerai

⁴⁶ Jamaluddin 'Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 154.

(dalam masa 'Iddah), aturan tentang waris, wasiat, wakaf dan aturan-aturan yang lain yang punya keterkaitan dengan permasalahan ekonomi dalam keluarga.⁴⁷

B. Pola Relasi Suami Istri

1. Relasi suami Istri dalam Perkawinan

Keluarga adalah sebuah majelis terpenting dalam aktivitas kaum Muslim pada umumnya dan aliran-aliran Islami pada khususnya. Tentunya, dalam setiap keluarga pasti butuh sosok seorang pemimpin di dalamnya. Ibaratnya keluarga adalah sebuah perahu, di mana tiap perahu membutuhkan sosok nahkoda guna memimpin dan mengendalikan perahu tersebut. Mengingat kelompok ini dinamakan keluarga, maka minimal anggota yang ada di dalamnya terdiri dari suami dan istri, yang pada umumnya setelah itu baru muncul seorang anak dan seterusnya. Maka, sudah tentunya dalam sebuah keluarga dibutuhkan seorang pemimpin atau nahkoda yang tugasnya adalah memberi bimbingan, selalu memberi pengarahan, memberi kecukupan yang bersifat material dan non material, supaya dengan hal-hal itu, dapat terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*.⁴⁸

Dalam Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an berposisi sebagai sumber Hukum Islam, secara spesifik menyatakan bahwa peran suami berbeda

⁴⁷ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 154.

⁴⁸ Fahmi Basyar, Relasi Suami Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020), 138-150.

dengan peran istri. perbedaan ini dimulai dari peran soal nafkah maupun struktur rumah tangga. Jika berbicara tentang tanggung jawab menafkahi, dapat dilihat secara jelas bahwa tanggung jawab menafkahi merupakan peran suami. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah : 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁴⁹

Terjemahan : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat tersebut, dapat diketahui secara spesifik bahwa tanggung jawab nafkah dalam sebuah keluarga adalah tanggung jawab suami. di sisi lain, jika membicarakan peran suami dalam hal struktur rumah tangga juga dapat dilihat dalam QS. Al-Nisa’ ayat 34.

⁴⁹ QS. Al-Baqarah : 233.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁵⁰

Terjemahan : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.

Dari ayat di atas, dapat kita ketahui bahwa peran suami dalam struktural keluarga berbeda dengan peran sang istri, di mana peran suami di dalam keluarga adalah menjadi pemimpin yang siap untuk memimpin, membimbing, dan seterusnya.

Pada dasarnya Agama Islam juga mengatur pola relasi antara suami dan istri. Jika merujuk pada Al-Qur'an, pola relasi suami istri disinggung dalam QS. Al-Nisa' : 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
 خَيْرًا كَثِيرًا⁵¹.

Artinya : Dan bergaullah dengan mereka (Istri) menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

⁵⁰ QS. Al-Nisa' : 34.

⁵¹ QS. Al-Nisa' : 19.

Artinya dalam ayat ini, memberi pengertian bahwa pola relasi suami istri yang ideal adalah dengan mendasarkan pada prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf* yakni berarti saling memperlakukan pasangannya dengan baik. Pada intinya, pada konsep ini suami atau istri harus selalu mempunyai pikiran untuk selalu berupaya dan melakukan yang terbaik untuk pasangannya, keduanya harus saling mempunyai keinginan untuk menjadi yang nomor satu bagi pasangannya.⁵²

Merujuk dalam bukunya Mufidah, mengenai konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf*, beliau memberi pengertian bahwa Allah menghendaki adanya pola relasi suami istri yang baik, ciri-cirinya adalah keluarganya harmonis, pola interaksi yang positif, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban keduanya. Karena, bagaimanapun juga, dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya, maka keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah akan dapat terciptakan.⁵³

Secara global, pasangan suami istri yang mempunyai sifat setia, jujur, mau bertanggung jawab, bijaksana, adil dan demokratis adalah menjadi standarisasi kriteria pasangan yang ideal untuk membangun pola relasi antar keduanya untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Merujuk lagi dalam bukunya Mufidah, mengenai kriteria suami sitri yang ideal adalah sebagai berikut :

⁵² <https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan-zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawah>, diakses Pada Hari Kamis, 10 Maret 2022.

⁵³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 155-156.

- a. Menerima kondisi pasangan apa adanya
- b. Adanya sifat saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban
- c. Sikap amanah selalu dikembangkan dan selalu menegakkan kejujuran
- d. Adanya sifat saling memahami dalam tiap perbedaan pendapat, dan pilihan peran
- e. Saling memberdayakan dari tiap-tiap kekurangan dan kelebihan dari suami istri (saling melengkapi) guna bertujuan untuk peningkatan kualitas pasangan
- f. Selalu ada upaya dari keduanya untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁴

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam keluarga

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT., yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Mengingat tujuan perkawinan adalah sangat mulia yakni membina keluarga supaya dapat terwujud keluarga yang bahagia, kekal dan abadi tentunya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka otomatis juga perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Karena, apabila hak dan kewajiban dari keduanya

⁵⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 157-164.

terpenuhi maka besar kemungkinan keluarga dambaan para suami istri dapat terwujudkan.⁵⁵

Adapun hak dan kewajiban suami istri terbagi menjadi dua, yakni hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan. Lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Hak dan kewajiban suami istri, dapat terbagi menjadi empat kriteria, yaitu :

- 1) Kewajiban suami terhadap istri adalah hak istri dari suami, dalam hal ini juga terbagi lagi menjadi empat, yakni : *pertama*, kewajiban yang bersifat materi. Artinya suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, meliputi istri dan anaknya. Nafkah yang diberikan adalah sesuai kadar kemampuan, penghasilan dari rizki yang dimilikinya. *Kedua*, kewajiban yan tidak bersifat materi, di antaranya adalah bertakwa kepada Allah SWT dalam menghadapi istri dan menganggapnya sebagai amanah dari Allah, menggauli istri dengan baik dan patut artinya istri diperlakukan secara baik, menjaga istri dan anaknya agar terhindar dari api neraka (memberi pendidikan dan pengawasan dalam melaksanakan

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 147.

ajaran Allah), dan suami tidak diperbolehkan melakukan kekerasan seperti memukul wajah atau menjelek-jelekkannya.

- 2) Kewajiban istri terhadap suami adalah hak suami dari istri. dalam hal ini, kewajiban istri terhadap suami sifatnya adalah non-materi, seperti taat kepada Allah dengan menjaga dirinya (kehormatan) ketika sang suami tidak berada di rumah, menghormati suami, tidak menjelek-jelekkkan suami dan tidak membelanjakan harta pada apa yang dibenci oleh suami, menggauli suami dengan baik, meminta izin suami ketika mau berpuasa sunnah (hal ini berlaku jika suami berada di rumah), dan sebagainya.
- 3) Hak bersama suami istri, yakni bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya, timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya, begitu pula sebaliknya, yang biasanya disebut dengan *mushahahah*, dan hubungan saling mewarisi di antara suami istri apabila salah satunya meninggal dunia.
- 4) Kewajiban bersama suami istri, yakni memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut dan memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*.⁵⁶

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan

⁵⁶ Makmun, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan* (Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2015), 55-67.

Hak dan kewajiban suami istri di Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi :⁵⁷

BAB IV Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 30

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga

Pasal 32

1. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33

⁵⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa suami istri mempunyai kewajiban bersama yaitu pertama, suami istri mempunyai kewajiban untuk membangun suasana rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warrahmah*. Kedua, suami istri berkewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Ketiga, suami istri berkewajiban untuk memngasuh dan memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka dengan baik secara jasmani atau rohani. Keempat, suami istri berkewajiban untuk saling menjaga kehormatannya antara satu dengan yang lain. Kelima, jika diantara suami dan istri tersebut tidak melakukan kewajiban masing-masing maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵⁸

⁵⁸ Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam al-Kamal*, Volume 1, Nomor 1, 2021, 97

Suami dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 berkewajiban untuk memberikan bimbingan terhadap istri, melindungi dan memberikan segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami juga berkewajiban untuk membimbing tentang pendidikan agama, wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, biaya pengobatan dan perawatan terhadap istri dan juga biaya pendidikan bagi anak.

Selain Undang-Undang No I Tahun 1974, Hak dan Kewajiban Suami istri juga dibahas di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada BAB I Perkawinan Bagian Keenam tentang Kewajiban Istri pasal 38 disebutkan :⁵⁹

1. Istri mempunyai kewajiban utama yaitu berbakti kepada suami lahir dan batin
 2. Istri berkewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik mungkin
- c. Pada pasal 84 disebutkan apabila suami tidak melakukan kewajibannya maka istri dianggap *nusyuz* kecuali dengan alasan yang sah. dan apabila istri *nusyuz* kewajiban suami tidak berlaku kembali, kecuali kewajiban terhadap anaknya.

⁵⁹ Pasal 38 Bab I bagian perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

3. Tipologi Perkawinan

Setelah melakukan kajian yang mendalam tentang pola relasi istri yang ideal dalam agama Islam dan mengetahui tentang Hak dan kewajiban suami istri beserta pembagian dan contoh-contohnya, maka akan ditemukan ada beberapa pola relasi dalam keluarga. Lebih spesifiknya, menurut Yupiter, Dkk., menukil dari Letha Dawson dan John Scanzoni membagi ke dalam empat pola, yaitu :

a. Owner-property

Pada model keluarga yang menggunakan pola relasi seperti ini, istri berarti milik suami secara utuh. Peran suami adalah berkerja untuk mencari nafkah dan peran istri cukup menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak, dan berperan mengurus urusan rumah tangga yang lain-lainnya karena peran suami di sini cukup mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.

Dalam model pernikahan yang menggunakan pola relasi seperti ini, maka akan didapati beberapa aturan yang berlaku di dalamnya, yakni

- 1) seperti peran istri, dalam model ini peran istri hanyalah bertugas untuk membahagiakan suami dan guna memenuhi segala keinginan dan kebutuhan rumah tangg suami.
- 2) istri wajib hukumnya untuk taat kepada suami dalam segala hal

- 3) bertugas melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami
- 4) istri punya kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sampai anak-anaknya bisa.

Lebih simpelnya, dalam model pernikahan model *owner-property*, diasumsikan bahwa suami menjadi pengendali dan pemilik sebuah keluarga, artinya segala keputusan berada dan dimulai oleh pihak suami. Sedangkan inti tugas dari istri adalah untuk mengurus keluarga saja. Karena, dalam hal ini istri sangat bergantung kepada suami dalam masalah nafkah, maka pihak suami dianggap lebih punya kewenangan. Kewenangan suami bisa dikuatkan dengan adanya aturan bahwa istri wajib taat dan bergantung pada suami secara ekonomis.⁶⁰

b. Head-complement

Pada model pernikahan yang menggunakan pola relasi *head-complement*, peran suami adalah masih tetap untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarganya, dan peran istri juga masih tetap seputar untuk mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Namun, suami istri bisa merencanakan sesuatu untuk melakukan kegiatan bersama guna mengisi luang waktu bersama.

⁶⁰ Yupidus, Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender, *Journal Equitable*, Vol. 2, No. 2 (2017), 88-105.

Seperti halnya, jika suami mempunyai waktu yang longgar, suami juga bisa membantu pekerjaan istri misal, cuci piring atau menidurkan anak.

Mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam model ini, sebenarnya tidak ada yang membedakan dengan model sebelumnya, kecuali dalam hal ketaatan. Jika meninjau ulang kembali pada model sebelumnya, ketika suami memberi perintah kepada istri, dan tugas istri harus segera taat dan melakukannya. Akan tetapi, dalam model pernikahan *head-complement*, ketika suami memberi perintah kepada istri, istri boleh menanyakan “mengapa harus dilakukan?” atau “saya rasa tidak perlu dilakukan”, meskipun keputusan akhir tetap berada dalam pihak suami dengan adanya pertimbangan dari keinginan istri sebagai pelengkapya.⁶¹

Pada intinya, dalam model pernikahan ini, pihak istri adalah sebagai pelengkap dari peran suami. dalam segi aturan-aturan yang berlaku tidak jauh berbeda dengan model *owner-property*, namun yang membedakan adalah dalam model ini, istri masih mempunyai suara dalam hal pengambilan keputusan dalam keluarga.⁶²

c. *Senior-junior partner*

⁶¹ Yupiter, Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender, 88-105.

⁶² Rifqi Nurdiansyah, Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri (Studi atas *buku al-Islam fi an-nidzhomi usroh*), *Al-Qisthu*, Vol. 17, No. 1 (2019), 19-26.

Dalam model ini, kedudukan istri tidak lebih dari sebagai pelengkap suami. namun di sisi lain, kedudukan istri juga bisa menjadi teman suami. adanya perubahan dalam model ini, karena dalam hal ini peran istri juga memberi sumbangsih penghasilan dari hasil kerjanya, meskipun pencari nafkah utama adalah tetap menjadi tugas suami. dengan melihat adanya suambangsih secara ekonomis dari pihak istri, maka istri tidak lagi terlalu bergantung pada suami untuk urusan hidup, sehingga hal itu juga berpengaruh terhadap sikap pengambilan keputusan istri, di mana pihak istri juga punya kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan. Namun bagaimanapun juga pihak suami tetaplah menjadi paling besar dalam kewenangan pengambilan keputusan dalam keluarganya.⁶³

d. Equal partner

Dalam model ini, peran suami dan istri menjadi setara (sama), artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih dominan menguasai. Sehingga dalam model ini, pihak istri bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya, sehingga status sosial istri bisa lebih tinggi dari pada status sosial suami. dalam hal pekerjaan, pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri begitu juga sebaliknya. Begitu

⁶³ Rifqi Awati Zahara, Potret Relasi Sumi-Istri : Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi Di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri), Vol. 28, No. 1 (2017), 123-146.

juga dalam aturan-aturan yang berlaku dalam keluarganya menjadi setara yakni dilakukan secara bersama-sama.⁶⁴

C. Keluarga Sakinah

1. Makna Keluarga *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Rohmah*

Membicarakan tujuan perkawinan, ada satu tujuan yang paling penting dalam membangun keluarga, yakni tak lain hanya untuk mewujudkan dan menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, wa *rohmah*. Secara tidak langsung, keluarga sakinah merupakan impian yang ingin diwujudkan oleh semua pasangan suami-istri.

Namun, sebelum membahas tentang keluarga sakinah, ada beberapa tahapan yang menghiasi naik turunnya pasangan suami-istri sebelum mencapai tingkatan sakinah. Menurut Henderi Kusmidi, mengutip dari M. Quraish Shihab, bahwa ada beberapa tahapan antara lain :

- a. tahap bulan madu.yakni merupakan tahapan di mana pasangan samu-istri benar-benar menikmati indahnya perkawinan.
- b. tahap gejolak. Yakni fase setelah bulan madu, dalam fase ini sudah mulai ada kejengkelan atau mulai menyadari bahwa perkawinan bukan hanya tentang romantisme atau seksualitas saja.

⁶⁴ Rifqi Nurdiansyah, Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri (Studi atas *buku al-Islam fi an-nidzhomi usroh*), 19-26.

- c. tahap perundingan dan negosiasi. Pada fase ini sesama pasangan sudah saling mengakui kelebihan dan kekurangan dari pasangan masing-masing.
- d. tahap penyesuaian. Pada fase ini, tiap-tiap pasangan sudah muncul sifat aslinya, di mana masing-masing pasangan saling memberi penghargaan atau perhatian yang lebih.
- e. tahap peningkatan kualitas kasih sayang. Pada fase ini, masing-masing pasangan sudah mulai merasa bahwa teman bercengkrama, ngobrol yang terbaik adalah pasangannya sendiri.
- f. tahap kemantapan. Pada fase ini, masing-masing pasangan merasa bahwa sebanyak apapun guncangan yang terjadi di dalam perkawinannya tidak akan menggoyahkan rumah tangganya.⁶⁵

Adapun makna keluarga sakinah, menurut Sudirman, sakinah bisa diartikan dengan makna kebahagiaan, kenyamanan, dan ada kenikmatan secara sempurna dalam urusan spiritual disertai dengan adanya rasa puas. Keluarga sakinah juga bermakna sebuah keluarga yang di dalamnya tidak ada cacat dalam pikiran sehingga tidak ada rasa di dalamnya selain rasa tenang dan damai.⁶⁶ Makna *mawaddah*,

⁶⁵ Henderi Kusmidi, Konsep *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* dalam Pernikahan, *El-Afkar*, Vol. 7, No. 2 (2018).

⁶⁶ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah* (Jember : Pustaka Radja, 2018), 32.

menurut Anist Suryani dan Kadi, menukil dari M. Quraish Shihab, *mawaddah* bukan sekedar berarti cinta biasa saja, tapi lebih dari sekedar cinta atau biasa dikenal dengan istilah cinta plus yang sejati. Arti cinta plus adalah bukan sekedar cinta yang ketika hatinya kesal maka cinta ikut memudar, bukan cinta yang dapat gejolak cobaan ada pikiran untuk memutuskan hubungannya begitu saja. Tapi, *mawaddah* merupakan cinta plus di mana hati begitu lapang dan kosong dari keburukan. Sedangkan makna *rahmah* adalah tiap pasangan merasa saling tidak berdaya di hadapan pasangannya, sehingga muncul sebuah kondisi saling membutuhkan karena ketidakberdayaannya. Di sisi lain, juga ada upaya sungguh-sungguh dari pasangan untuk selalu mendatangkan kebaikan serta menolak segala hal yang dapat mengganggu, merusak atau mengeruhkan hubungannya.⁶⁷

2. Kriteria Keluarga Sakinah

Terkait keluarga yang ideal banyak istilah beragam untuk penyebutan keluarga ideal, seperti ada yang menyebut dengan istilah keluarga sakinah, keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, keluarga sejahtera dan lain-lain. Untuk disebut sebagai keluarga ideal ada

⁶⁷ Anist Suryani dan Kadi, Konsep Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga, *Ma'alim : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1 (2020), 58-71.

beberapa kriteria yang menjadi tolak ukur sebagai disebut keluarga yang ideal.⁶⁸

Menurut Moh. Makmun⁶⁹, keluarga ideal dapat diketahui dengan tolak ukur sebagai berikut :

- a. Berawal dari pemilihan calon suami atau istri yang tepat merupakan langkah awal dapat terwujudnya keluarga sakinah. Karena, ketika salah langkah awal dalam pemilihan calon maka akan ada efek domino yang akan ia hadapi.
- b. Iman dan takwa kepada Allah menjadi fondasi utama dalam sebuah keluarga. Karena, keluarga yang berlandaskan pada iman dan takwa kepada Allah akan berakibat pada suasana hati, ucapan, setiap langkah dan perbuatannya. Keluarga yang demikian tentu bisa mengarungi bahteranya, karena pernikahannya bermodal pada niatan untuk sarana ia untuk beribadah kepada Allah.
- c. Hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan peran dan tugas masing-masing pihak.
- d. Dapat menyelesaikan konflik yang ada dalam keluarganya. Karena tidak ada keluarga yang bersih dari konflik sampai akhir kehidupannya nanti.


⁶⁸ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Subdit Bina Keluarga Sakinah, Dkk., 2017), 12-13.

⁶⁹ Moh. Makmun, beliau lahir di Jombang pada tanggal 16 November 1983, dan beliau sekarang menjadi dosen tetap di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang.

- e. Keluarga yang bersih dari kekerasan. Tidak selamanya kekerasan dalam rumah tangga itu korbannya hanya istri, tapi bisa juga suaminya. Semisal suami dituntut untuk memberikan sesuatu di luar batas kemampuannya, dan lain-lain. Macam-macam kekerasan dalam rumah tangga itu banyak, seperti kekerasan fisik, ekonomi, seksual, dan psikologis.
- f. Bebas dari tindak pidana dalam keluarga. Yakni meliputi krisis akhlak, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kekerasan jasmani, kekerasan mental, dan terhukum ,misal ada yang dipenjara.⁷⁰

⁷⁰ Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*, 131-132.

D. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris). Menurut Muhaimin, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷¹ Maka dalam penelitian ini, untuk melakukan penelitian ini, peneliti langsung terjun ke lokasi yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang kuat, objektif dan tentunya aktual. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang fenomena pernikahan seorang yang masih berstatus santri dan masih berdomisili di Pesantren. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis tentang bagaimana pola relasi suami istri yang masih berstatus santri. Setelah data-data tersebut terkumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori *Maqashid Al-Shari'ah*. Oleh karena itu, penelitian lapangan (empiris) menjadi suatu metode yang paling tepat bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB : Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, 79.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, yaitu dalam hal mengumpulkan bahan hukum dan dalam memberikan penafsiran tidak menggunakan angka-angka.⁷² Di sisi lain, peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan menggunakan teori *Maqashid Al-Shari'ah*. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu memberi gambaran atau mendeskripsikan terhadap objek yang akan diteliti melalui data yang telah terkumpul untuk mengetahui ada dan tidaknya suatu hubungan antar gejala.⁷³ Pendekatan ini, dinilai paling relevan untuk penelitian ini mengingat penelitian ini merupakan penelitian empiris, sehingga suatu kejadian atau fenomena yang terjadi di kalangan para santri seperti menikah namun masih berstatus sebagai santri dan berdomisili di Pondok dapat dilakukan analisis secara lebih mendalam dengan menggunakan teori *Maqashid Al-Shari'ah* supaya dapat diketahui apakah fenomena tersebut dapat dilegalkan secara hukum Islam.

B. Kehadiran Peneliti

Salah satu poin yang harus ada dalam penelitian empiris adalah adanya kehadiran peneliti. Karena, dengan kehadiran peneliti di lokasi yang akan diteliti mempunyai peran yang sangat penting untuk

⁷² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rieneka Cipta, 2002), 12.

⁷³ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

mendapatkan data dan informasi yang akurat. Dalam hal ini, posisi peneliti bersifat non-partisipatoris, yaitu tidak berperan aktif dalam kehidupan informan. Peneliti akan mendatangi beberapa Pondok Pesantren di Kota Malang untuk melakukan observasi dan dokumentasi lalu dilanjutkan dengan menggali informasi melalui wawancara dengan objek yang bersangkutan dan teman-teman dari objek yang bersangkutan.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Dalam penelitian lapangan (empiris), data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang akan dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber pertama.⁷⁴ Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dari pihak informan yang bersangkutan yakni saudara AZ (Karangploso Malang, Ponpes Al-Hidayah), saudara AB (Ponpes Sabilurrosyad Gasek Malang), Saudara AR (Ponpes Sabilurrosyad Gasek Malang), dan saudara AM (Pesantren Luhur Malang) dan juga melakukan wawancara kepada Kyai dari Ponpes Al-Hidayah Karangploso Malang dan Kyai dari Ponpes Gasek Malang.

⁷⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (NTB : Mataram University Press, 2020), 89.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang nantinya akan dipadukan dengan data dari sumber primer, antara lain buku-buku, kitab-kitab, jurnal atau artikel, catatan pribadi dan sebagainya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, kitab-kitab, atau jurnal yang membahas tentang pola relasi suami istri seperti dalam hal hak dan kewajiban suami istri, dan seterusnya. Selain itu, bahan sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai ganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan tertentu. Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai dan orang yang diwawancarai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.⁷⁵ Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terarah, artinya wawancara ini akan dilakukan secara bebas, tapi tetap tidak sampai terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan sebelumnya hal tersebut sudah pasti disiapkan oleh pihak peneliti. Namun tidak menutup kemungkinan, jika wawancara tersebut akan

⁷⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95

menjadi bercabang atau berkembang sesuai kebutuhan. Adapun informannya adalah santri di Pondok Pesantren Malang yang sudah menikah, namun masih berstatus sebagai santri dan masih berdomisili di Pondok.

2. Observasi

Sesuai dengan tema permasalahan yang diambil, peneliti akan melakukan observasi langsung ke beberapa Pondok Pesantren di Kota Malang, yakni Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangploso Malang, Pondok Pesantren Luhur Lowokwaru Malang, dan Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang. Adapun yang dimaksud observasi langsung adalah peneliti melihat dan mengamati secara langsung pada objek penelitian. Yakni peneliti datang langsung ke lokasi penelitian guna bertemu dengan para informan yang telah ditentukan oleh peneliti untuk melakukan wawancara terkait masalah pola relasi pasangan suami-istri berstatus santri dalam mewujudkan keluarga sakinah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung diperlihatkan kepada subjek. Banyak jenis dokumen yang bisa diperiksa, tidak hanya dokumen resmi. Dokumentasi diperlukan untuk menunjukkan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara dokumentasi seperti

dokumen berbentuk tulisan, dokumen berbentuk gambar, dan dokumen berbentuk lisan. Adapun dokumen berbentuk tulisan yakni tulisan hasil wawancara dengan para informan, dokumen berbentuk gambar yakni berupa foto-foto peneliti dengan para informan, sedangkan dokumen berbentuk lisan yakni berupa rekaman wawancara peneliti dengan para informan dengan menggunakan alat handphone.

E. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data penelitian, maka selanjutnya adalah pengolahan data. Data akan diolah melalui tahapan-tahapan pengolahan data sebagai berikut :

1. Pemeriksaan (*Editing*)

Drafting, atau penyusunan, adalah proses meringkas dan menyusun bahan hukum utama agar sesuai dengan fokus penelitian..⁷⁶ Hal ini disebabkan tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti. Dalam ulasan tersebut, pertanyaan tentang kejelasan makna jawaban, hubungan jawaban, pentingnya jawaban dan kesatuan unit data diperbaiki kembali. Dalam penelitian ini data merupakan hasil dari wawancara terhadap pihak objek yang diteliti dan orang-orang yang bersangkutan dengan pihak objek yang diteliti.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

⁷⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 253.

Setelah mereduksi informasi-informasi yang diperoleh dari data primer yang berupa data hasil wawancara pada tahap pengeditan, selanjutnya data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu dengan mengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu. Sehingga dengan adanya pengklasifikasian terhadap data-data tersebut, data yang dihasilkan benar-benar memuat permasalahan yang ada.

3. Analisis (*Analyzing*)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif-kualitatif. Deskriptif ialah menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berhubungan dan memiliki bobot narasi yang mencukupi. Dalam hal ini peneliti memaparkan berbagai sumber data primer yang berupa data hasil wawancara terhadap objek yang diteliti dan orang-orang yang bersangkutan dengan objek yang diteliti. Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data-data tersebut yang menekankan pada data-data yang berupa narasi, kata-kata atau kalimat dan hal ini disebut dengan kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori *Maqashid Al-Shari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah sebagai alat analisis. Hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk narasi yang diperoleh dari kajian lapangan (empiris).

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Pembuatan kesimpulan ialah tahapan terakhir dari pengolahan data. Pada tahap ini peneliti memberikan jawaban dari hasil penelitian.

Selanjutnya dibuatkan kesimpulan dengan menarik poin-poin penting yang berisi gambaran secara ringkas, padat, dan jelas serta tepat sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti memaparkan secara ringkas mengenai relasi suami istri yang masih berstatus santri perspektif *Maqashid Al-Shari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah.

F. Keabsahan Data

Data penelitian yang sudah diperoleh akan diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi data. Proses ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang telah disampaikan oleh masing-masing informan penelitian. Tujuan triangulasi data adalah untuk melacak ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. Dalam prosesnya, yakni data hasil dari wawancara mengenai pola relasi pasangan suami-istri berstatus santri dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan segala keterbatasannya di Pondok Pesantren Kota Malang, lalu data-data hasil wawancara itu dilakukan pengecekan dengan penelitian lain atau buku, kemudian data-data itu dibandingkan dengan data hasil wawancara yang diperoleh dari para informan dan dikumpulkan dengan pendapat informan yang lainnya. Setelah itu, peneliti membandingkan hasil analisis yang telah ditulis dengan menanyakan pandangan orang-orang yang kompeten dalam permasalahan itu, seperti pembimbing, dosen, atau rekan peneliti yang kompeten dalam bidang yang sedang diteliti oleh peneliti.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Pondok Pesantren Kota Malang

Pernikahan pasangan suami-istri yang berstatus santri mungkin tidak terlalu begitu masyhur di masyarakat luas, dibandingkan dengan pernikahan seseorang yang berstatus mahasiswa, ataupun pernikahan seorang TKW dan lain sebagainya, di mana variasi pernikahan tersebut jauh lebih dikenal di masyarakat luas sana. Maka, dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang pola relasi pernikahan seorang santri yang masih berdomisili di pondok, jadi habis menikah santri tersebut kembali ke pondok masing-masing, di mana penelitian ini saya tentukan di pondok pesantren kota Malang.

Melihat informasi yang tersebar luas di internet, daftar pondok pesantren kota Malang yang terdaftar kurang lebih ada 50 pondok pesantren dan data tersebut masih bertambah terus seiring waktu berjalan karena masih bisa berkembang terus data-datanya.⁷⁷ Namun, data-data tersebut mengecualikan pondok pesantren yang ada di kabupaten Malang, jika melihat data pondok pesantren kabupaten Malang yang tersebar di internet kurang lebih ada 200 nama pondok pesantren yang terdaftar dan tentunya itu masih bisa bertambah terus

⁷⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pesantren_di_Kota_Malang, diakses pada hari Senin, 16 Januari 2023.

datanya.⁷⁸ Maka jika dilihat secara keseluruhan total pondok pesantren baik yang di kabupaten atau kota Malang bisa tembus angka kurang lebih 250 nama pondok pesantren yang terdaftar. Namun, pada penelitian ini, peneliti hanya menentukan tiga pondok pesantren saja, dikarenakan rasanya bakalan sulit banget bagi peneliti jika memasukkan seluruh pondok tersebut ke dalam penelitian ini. Di antara pondok pesantrennya adalah sebagai berikut, yaitu : Pondok Pesantren Al-Hidayah (Karangploso-Malang), Pondok Pesantren Sabilrosyad Gasek Malang (Sukun-Malang), dan Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang (Lowokwaru-Malang).

Pasangan suami-istri yang berstatus santri ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu : pertama santri aktif, yakni seorang santri yang sudah menikah, namun setelah menikah kembali lagi ke pondok sehingga tidak serumah dengan istri dan sampai sekarang masih berdomisili di pondok. Kedua, santri tidak aktif, yakni santri yang sudah menikah, lalu kembali ke pondok sehingga tidak serumah dengan istri namun hanya dalam jangka waktu tertentu, dan sekarang sudah serumah dengan istri.

Untuk objek penelitian ini, penulis membedakan objek tersebut. Tujuannya adalah supaya penulis mendapatkan data secara maksimal. Berikut adalah tabel-tabel yang berisi tentang data para informan

⁷⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pesantren_di_Kabupaten_Malang, diakses pada hari Senin, 16 Januari 2023.

sehingga data tersebut bisa digunakan untuk tolak ukur analisis pola relasi dari masing-masing keluarga santri tersebut. Tabel yang pertama adalah berisi kurun waktu para santri saat menikah lalu kembali ke pondok masing-masing. Untuk tabel kedua, berisi tentang faktor para pasangan suami-istri status santri melakukan pernikahan tersebut.

Kurun waktu pasangan suami-istri santri *abdi ndalem*

No.	Nama Pasangan	Asal Pondok	Kurun Waktu
1	AZ-ZA	PP. Al-Hidayah (Karangploso, Malang)	1 tahun
2	AB-BA	PP. Sabilurrosyad Gasek Malang (Sukun, Malang)	3 tahun sampai sekarang
3	AM-MA	PP. Sabilurrosyad gasek Malang (Sukun, Malang)	1 tahun sampai sekarang
4	AR-RA	Pesantren Luhur (Lowokwaru, Malang)	1 tahun

Keterangan :

- 1) Pasangan AZ-ZA, suaminya merupakan santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangploso Malang, sedangkan istrinya merupakan santri di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Pasangan AZ-ZA ketika sesudah akad langsung kembali ke pondok masing-masing untuk menyelesaikan pendidikannya.

- 2) Pasangan AB-BA keduanya merupakan sama-sama santri di Pondok Sabilurrosyad Gasek Malang. Setelah akad, sang suami kembali ke pondok lagi karena ia merupakan seorang *abdi ndalem* sebagai sopir kyai. Sedangkan sang istri pulang ke rumah Blitar.
- 3) Pasangan AM-MA, suaminya merupakan santri Pondok Sabilurrosyad Gasek Malang, sedangkan sang istri adalah santri lirboyo. Setelah akad, keduanya kembali ke pondok masing-masing untuk menyelesaikan tugasnya. Sang suami bertugas sebagai pemegang media yang ada di Pondok Gasek, sedangkan sang istri menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di Lirboyo Kediri.
- 4) Pasangan AR-RA, sang suami bukanlah seorang santri. Pada saat itu suami merupakan mahasiswa pascasarjana di Malaysia. Sedangkan sang istri merupakan santri di Podok Pesantren Luhur Malang dan mahasiswi di Universitas Brwaijaya Malang.

**Faktor penyebab pasangan Suami-Istri santri *abdi ndalem*
tetap melangsungkan perkawinan**

No.	Nama Pasangan	Faktor Penyebab
1	AZ-ZA	Faktor orang tua
2	AB-BA	Faktor guru
3	AM-MA	Faktor guru
4	AR-RA	Faktor diri sendiri

Keterangan :

- 1) Pasangan AZ-ZA menikah karena faktor dari orang tua pihak istri. Meskipun keduanya masih sama-sama belum masa pendidikannya, orang tua dari pihak istri tetap menyuruh si AZ untuk menyegarakan pernikahannya, motifnya adalah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak perempuannya dikarenakan sudah menjalin hubungan sama laki-laki non mahrom.
- 2) Pasangan AB-BA menikah terutama karena faktor dari gurunya, lalu orang tua kemudian baru faktor diri sendiri.
- 3) Pasangan AM-MA melangsungkan pernikahannya juga dilatar belakangi dari faktor guru. Meskipun dalam pernikahan AM-MA ini banyak faktor, seperti faktor dari orang tuanya yang juga setuju atas perintah guru dari AM, faktor keadaan yang pada saat itu lancar tak ada kendala sama sekali dalam prosesnya, lalu baru faktor diri sendiri,

namun yang menjadi faktor utama dalam pernikahan ini adalah faktor gurunya.

- 4) Pasangan AR-RA tetap melangsungkan pernikahannya di saat pendidikan dari keduanya belum selesai adalah faktor diri sendiri. Alasannya adalah tidak mau berlama-lama menjalin hubungan yang tidak sah secara Agama dengan orang lain yang non mahrom.

B. Profil Informan

Memahami keluarga masing-masing pasangan suami istri santri *abdin dalem*, mulai dari membina hubungan hingga mengatur rumah tangga, sangat erat kaitannya dengan pemahaman sejarah pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan ajaran agama antar pasangan. Ketiga hal ini sangat penting untuk mengetahui pandangan dan sikap masing-masing keluarga. Oleh karena itu, tentunya sangat penting untuk mengetahui latar belakang pendidikan, keadaan sosial ekonomi dan pemahaman pendidikan agama dari masing-masing informan.

1. Pasangan AZ-ZA

AB lahir di Lumajang, keluarga dari AZ merupakan keluarga yang religius, artinya selalu menjaga norma-norma Agama di dalam lingkup keluarganya. Ayahnya dulu juga merupakan seorang santri. Demikian besar harapan ayahnya untuk menanamkan pendidikan Agama kepada AZ di lembaga Pondok Pesantren, tujuannya supaya AZ menjadi orang yang

ahli dalam ilmu Agama. Mulai dari pendidikan paling dasar (MI) sampai jenjang mahasiswa, pendidikan AZ tidak lepas dari sokongan pendidikan Agama. Pada saat AZ masih dalam tahap sekolah dasar (MI) AZ mendapat pendidikan Agama dari keluarganya sendiri. Baru setelah lulus sekolah dasar (MI), AZ dimasukkan ke lembaga pesantren Miftahul Ulum Banyuputih kidul Jatiroto Lumajang.

Di pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Jatiroto Lumajang, AZ menyelesaikannya selama 6 tahun lamanya, yaitu mulai dari Madrasah Tsanawiyah (MTS) sampai Madrasah Aliyah (MI). Setelah lulus Madrasah Aliyah (MA), AZ memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah di Jombang. Jadi, setelah lulus dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Jatiroto Lumajang, AZ pindah ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Lebih tepatnya AZ memilih kampus Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAFa) sebagai kampusnya. Kurang lebih 4 tahunan AZ menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAIBAFa Tambakberas Jombang dengan memperoleh gelar sarjana hukum Islam karena AZ mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam di kampus tersebut. Setelah lulus, AZ memutuskan untuk pindah ke kota Malang untuk kuliah lagi dengan mengambil program magister di UIN Malang. Di sisi lain, AZ tidak hanya kuliah saja, namun sambil mengabdikan ilmunya yang sudah ia peroleh di pesantren sebelum-sebelumnya di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangploso Malang. Di sanalah AZ mulai dikenalkan teman-

temannya kepada si ZA, awalnya AZ dan ZA menjalin hubungan seperti orang yang pacaran, namun tak lama kemudian orang tua dari ZA mengetahui bahwa anak perempuannya (ZA) sudah punya pacar. Pada akhirnya orang tua dari ZA langsung memberi nasihat kepada anaknya agar untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius saja jika si AZ memang benar-benar berniat serius dalam hubungan ini. Dari sinilah, si ZA memberi tahu terhadap apa yang sudah dibicarakan orang tua ZA kepada dirinya, bahwa orang tua ZA tidak mau AZ dan ZA berlama-lama dalam menjalin hubungan yang tidak dibenarkan oleh norma Agama, alasan orang tua ZA adalah karena khawatir anaknya terjerumus kepada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Agama maka dari itu menyuruh pihak AZ untuk menyegerakan pernikahan dengan si AZ, meskipun masih sama-sama belum selesai pendidikannya. Di mana pihak AZ masih dalam tahap penyelesaian tugas akhir program magister (tesis) dan si ZA masih menyelesaikan hafalannya di pondok Sidogiri Pasuruan.

Pada akhirnya pihak AZ menyetujui apa yang dianjurkan oleh orang tua BA dan langsung menyegerakan pernikahannya dengan si ZA dengan nikah sirri terlebih dahulu. Alasannya karena masih sama-sama belum selesai masa pendidikannya. Setelah akad selesai, AZ kembali lagi ke Malang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangploso Malang dan menyelesaikan tugas akhirnya. Begitu

juga si ZA, setelah akad selesai, kembali ke pondok Sidogiri Pasuruan untuk mengkhataamkan hafalan al-Qur'annya.⁷⁹

2. Pasangan AB-BA

AB merupakan informan kedua, AB lahir di Blitar. Latar belakang dari keluarga AB tak jauh berbeda dengan latar belakang keluarga informan pertama (AB) yakni sama-sama mempunyai latar belakang keluarga yang mumpuni dalam pemahaman Agama, meskipun AB bukanlah terlahir dari keluarga kyai begitu juga informan pertama tadi juga bukanlah terlahir dari keluarga kyai, sehingga apapun yang ada di keluarga tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan dari norma Agama, termasuk dalam hal pernikahan.

Pada informan kedua ini agak berbeda dengan informan pertama dari sisi pendidikan di pondok pesantrennya, jikalau informan pertama tadi memulai pendidikan pondok pesantren sejak lulus sekolah dasar, kalau informan kedua ini, baru masuk pesantren pada saat lanjut jenjang perkuliahan. AB memulai pendidikan sekolah dasar (MI) sampai sekolah menengah (SMA) di daerah Blitar sendiri. Tapi, meskipun begitu, AB berada dalam lingkungan keluarga yang pemahaman Agamanya bagus, sehingga karakter dari AB tetap terbentuk layaknya seorang santri. AB menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA nya selama 6 tahun yakni mulai dari tahun 2005-2011. Setelah lulus, pada tahun 2011 AB melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah di Kota Malang di Universitas Negeri

⁷⁹ Wawancara dengan pihak AZ pada Hari Ahad, 18 Desember 2022.

Malang dan menyelesaikan pendidikan sarjananya kurang lebih selama 4 tahun yakni mulai tahun 2011-2015. Setelah lulus kuliah, AB melanjutkan ke jenjang program magister di kampus yang sama dan menyelesaikannya kurang lebih 2 tahun mulai 2015-2017. Di sanalah AB juga mulai masuk ke pondok pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang. Di sana AB mengabdikan diri sebagai sopir kyai atau lebih dikenal dengan istilah *abdi ndalem*.

Di sanalah AB dikenalkan kepada sosok BA di mana pada saat itu BA merupakan santri di pondok Sabilurrosyad Gasek Malang juga. Karena AB merupakan seorang *abdi ndalem* di pesantren itu, tak lama kemudian kabar ini sampai juga di pihak ndalem. Sehingga pada akhirnya kyai memberi anjuran kepada AB untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun, sebelum lanjut ke jenjang pernikahan, BA diutus pihak ndalem untuk menjadi seorang *abdi ndalem* juga. Alasannya adalah supaya BA juga ikut memahami tugas-tugas AB sebagai seorang *abdi ndalem* di mana AB akan menjadi suaminya nanti di kemudian waktu.

Sebagaimana apa yang dikatakan oleh pengasuh ponpes Gasek Malang, bahwa beliau memang mewajibkan seluruh santri-santrinya untuk menikah dengan sesama santri juga, khususnya santri ponpes Gasek Malang itu sendiri.

“saya memang mewajibkan santri-santri sini untuk menikah dengan sesama santri juga, khususnya santri sini sendiri mas..tujuannya supaya nanti di saat mereka sudah berumah tangga, kita sebagai guru dari santri tetap bisa mengontrol urusan keluarganya di saat sedang ada masalah,

*jika salah satu pasangan bukan dari santri, nanti kita akan kesulitan untuk ikut memberi kontrol dalam keluarga mereka tadi”.*⁸⁰

Berbeda dengan pasangan AZ-ZA di mana AZ adalah santri abdi ndalem di pondok Al-Hidayah Karangploso Malang, tidak memiliki aturan khusus dari pengasuhnya dalam masalah perkawinan sebagaimana yang terjadi pada pasangan AB-BA dan AM-MA. Sebagaimana perkataan beliau,

*“saya tidak mewajibkan kepada santr-santri sini untuk menikah sesama santri sini juga pak, mau santri saya dapat sesama santri sini atau santri luar, atau bahkan dia dapat pasangan yang bukan santri...saya membebaskan itu, biar santri saya sendiri yang memilih dan menetapkan pilihan hidupnya, yang paling terpenting dari nasihat saya untuk santri saya adalah pokok kalau mau milih calon suami atau istri adalah dia yang mau sholat, ngonten mawon pun”.*⁸¹

Pada akhirnya pada tahun 2019 AB-BA menikah, setelah menikah AB kembali ke pondok Sabilurrosyad Gasek Malang untuk kembali melanjutkan pengabdianya. Sedangkan BA pulang ke rumah blitar. Tiap seminggu sekali AB pulang ke rumah Blitar untuk pulang kepada istrinya yang di sana. Paling lama sekitar 2-3 harian AB menginap di rumahnya, paling sering adalah cuman 2 hari s1 malam saja setelah itu balik lagi ke Pondok Malang.⁸²

3. Pasangan AM-MA

AM merupakan informan ketiga. AM lahir di Magetan pada tanggal 23 April 1994. Sedangkan MA lahir di Madiun pada tanggal 21 November 1998. Keduanya sama-sama mempunyai latar belakang keluarga yang

⁸⁰ Wawancara dengan Pengasuh Ponpes Sabilurrosyad Gasek Malang, pada hari Senin, 31 Juli 2023.

⁸¹ Wawancara dengan Pengasuh Ponpes Al-Hidayah Karangploso Malang, pada hari Selasa, 01 Agustus 2023.

⁸² Wawancara dengan AB pada Hari Selasa, 20 Desember 2022.

cukup dalam pemahaman Agama. Karena ayah AM merupakan salah satu ustadz di pondok kampungnya, begitu juga ayah MA yang aktif mengikuti jamaah tarekat syadziliyyah. Sehingga keduanya sama-sama hidup di dalam sebuah keluarga yang sama-sama agamis.

Sejak kecil AM sudah mendapatkan pendidikan Agama dimulai dari keluarganya sendiri, baru setelah lulus sekolah dasar (MI) AM memutuskan diri untuk lanjut pendidikan di pesantren dan lanjut madrasah tsanawiyah (MTS) di Mts Hidayatul Mubtadiin Tegalarum Bendo Magetan. AM menyelesaikan pendidikan MTS nya sekitar tiga tahun lamanya. Setelah itu, AM memutuskan untuk masuk ke pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dan lanjut sekolah Madrasah Aliyah (MA) di sana juga. Sekitar tiga tahun lamanya AM di pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, setelah itu AM memutuskan untuk kuliah di Malang dan pondok Sabilurrosyad sebagai tempat *ngabdi*-nya. Setelah AM lulus dari kuliah sarjana di UIN Malang, AM langsung lanjut ke tahap program magister di UIN Malang juga.

Sebenarnya perkenalan AM dan MA bukanlah perkenalan yang terjadi pada umumnya, seperti kenal karena teman satu kampus, adik tingkat, satu pondok dan lain-lain. Tapi, terjadinya perkenalan AM dan MA ini begitu unik, fenomenal dan sangat cepat dan tentunya tepat. Mengapa penulis mengatakan tepat? Karena, perkenalannya begitu cepat, singkat namun berujung sebuah pernikahan antar keduanya. Singkat cerita AM pada saat itu disuruh pulang oleh bapaknya secara mendadak. Langsung saja AM

bergegas untuk melakukan perjalanan ke Magetan. Saat sampai di kediaman Magetan, pada malam hari AM langsung diajak bertamu ke rumah mantan rekan kerja bapaknya. Di sanalah AM mulai bertemu MA, saat itu si MA disuruh bapaknya untuk mengantar minuman teh hangat kepada tamu-tamu bapaknya termasuk AM yang menjadi salah satu tamunya.

Keesokan harinya, sekitar jam 19.00 malam saat AM sedang ngopi di warung temannya di daerah Kota Madiun AM memesan kopi dengan jenis vietnam drip. Belum saja kopinya turun dari saringannya, AM secara mendadak ditelpon oleh bapaknya untuk segera pulang ke rumah. AM sempat menolak perintah dari bapaknya itu, alasannya adalah kopinya belum turun dari saringannya dan belum sempat untuk diseruput. Namun, pada akhirnya AM bergegas diri untuk memenuhi panggilan bapaknya untuk segera pulang ke rumah. Singkat cerita saat sampai di rumah AM, di sana sudah ada mantan rekan kerja bapaknya yang baru saja kemaren malam itu. Langsung saja mantan rekan kerja bapaknya itu menawarkan kepada AM untuk menikah dengan putrinya yakni MA. Alasan bapak dari MA adalah karena hal itu berdasarkan perintah dari guru mursidnya yang ada di Bojonegoro. Saat itu, AM sempat menolak karena belum meminta izin kepada kyai nya yang ada di Pondok Gasek Malang. Dikarenakan pihak bapak MA untuk meminta persetujuan malam itu juga kepada AM, akhirnya AM langsung chat via WA kepada ibu Nyai nya untuk meminta izin mau menelepon beliau. Akhirnya bu Nyai mau untuk ditelpon, AM

langsung bercerita kepada beliau terhadap apa yang terjadi pada malam itu. Saat itu juga Ibu Nyai langsung memanggil abah kyai untuk segera melakukan istikhoroh kepada santrinya yakni AM yang meminta istikhoroh untuk pernikahannya tetap dilanjutkan apa tidak dilanjutkan. Malam itu juga abah kyai memberi jawaban kepada AM bahwa pernikahannya segera untuk dilangsungkan saja. Hasil dari obrolan antara AM dan abah Kyai ini langsung dilaporkan kepada keluarga AM dan bapak dari MA, dan tepat malam itu juga, AM langsung akadan dengan MA, meskipun MA tidak hadir di lokasi tersebut. Proses akad nikah tersebut hanya dihadiri oleh beberapa orang yang khusus saja, karena pernikahannya masih dilakukan secara sirri dulu. Saat itu yang hadir adalah bapak dan ibu AM, kyai desa sebagai penghulu, bapak MA sebagai wali nikah, dan dua saksi yakni anak-anak dari kyai desa tersebut.

Setelah prosesi akad selesai, besoknya AM baru sempat bertemu dengan MA dan baru mulai kenalan, karena pernikahannya terjadi secara singkat dan cepat alias otomatis belum sempat kenal satu sama lain. Keesokannya pasca akad, AM langsung kembali ke pondok Malang dan MA kembali ke pondok Lirboyo Kediri untuk menyelesaikan hafalan al-Qur'annya.⁸³

4. Pasangan AR-RA

Pasangan AR-RA yang menjadi informan keempatnya ada si RA alias pihak istri dari AR. RA lahir di Kota Rembang. RA agak berbeda dengan

⁸³ Wawancara dengan AM pada Hari Rabu, 28 Desember 2022.

informan-informan sebelumnya, di mana rata-rata informan sebelumnya merupakan seorang santri sejak lulus sekolah dasar (SD). Namun RA sejak kecil tidak hidup di sebuah lembaga pesantren. RA memulai sekolah dasar sampai tingkat SMA nya di daerah Kota Rembang sendiri. Baru ketika RA lulus dari SMA, RA memutuskan untuk pergi ke Kota Malang untuk melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Brawijaya. Saat itulah, RA sambil nyantri di Pondok Luhur Malang.

Meskipun RA baru jadi santri saat kuliah di Malang, namun latar belakang keluarga RA adalah sangat Agamis. Karena RA dilahirkan dari keluarga kyai di daerah nya sendiri. Sehingga untuk masalah pemahaman Agama, tentunya RA juga tidak kalah dengan santri-santri lainnya.

Saat menjadi santri dan mahasiswi di Malang, RA juga menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang tak lain sekarang adalah suaminya RA. singkat cerita, saat RA sudah menjadi mahasiswa semester akhir, RA meminta AR untuk langsung lanjut ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan. Karena bagaimanapun juga RA adalah wanita yang dididik oleh keluarga yang pemahaman Agamanya ketat. Sehingga hal itu menjadi alasan RA untuk meminta AR untuk segera menikahinya meskipun masih sama-sama belum selesai masa pendidikannya. Saat itu RA masih fokus tugas akhirnya dan AR masih fokus dalam program magisternya di Universiti Diponegoro Universiti Kebangsaan Malaysia. Namun hal itu bukanlah menjadi penghalang buat RA untuk AR agar segera menikahinya. Pada akhirnya pernikahan itu terlaksana dengan

lancar, dan setelah itu RA langsung kembali ke Malang dan AR kembali ke Malaysia lagi. Saat itu, salah satu cara yang dilakukan AR untuk istrinya (RA) menjalin komunikasi adalah dengan menjenguk istrinya setiap satu bulan sekali dan menginap di Malang dengan menyewa kos-kosan dekat daerah pondok Luhur Malang.⁸⁴

Pola relasi keluarga pasangan suami-istri status santri tentunya berbeda-beda dari satu keluarga dengan keluarga yang lain. Terjadinya perbedaan tersebut tentunya dipengaruhi banyak faktor, salah satunya perbedaan usia perkawinan yang masih muda dan sudah tua bisa diperkirakan mempunyai perbedaan dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan kurun waktu usia perkawinan antara keluarga pasangan suami-istri status santri dengan yang lainnya.

1. Usia perkawinan Keluarga Pasangan Suami-Istri Santri *Abdi Ndalem*

No.	Nama Pasangan	Usia Perkawinan
1	AZ-ZA	3 tahun
2	AB-BA	3 tahun
3	AM-MA	1 tahun
4	AR-RA	5 tahun

⁸⁴ Wawancara dengan RA Pada Hari Kamis, 22 Desember 2022.

2. Tingkat Pendidikan Informan

No.	Nama Pasangan	Strata Pendidikan Suami	Strata Pendidikan Istri
1	AZ-ZA	Magister	SMA
2	AB-BA	Magister	S1
3	AM-MA	Magister	SMA
4	AR-RA	Magister	S1

3. Latar Belakang Profesi

No.	Nama	Profesi
1	AZ	Guru ngaji, dosen
2	AB	Abdi Ndalem
3	AM	Abdi Ndalem
4	RA	Dokter Gigi

C. Peranan Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Untuk memahami relasi yang terdapat di sebuah rumah tangga. Tentunya sangat berkaitan dengan cara pandang dari tiap pasangan suami-istri yang menjalani relasi dalam keluarga. Hal tersebut bisa diketahui beberapa beberapa hal yang dapat dijadikan landasan untuk memahami pola relasi keluarga tersebut. Yakni, seperti bagaimana persepsi subjek terhadap pola kepemimpinan dalam rumah tangga, pola pengambilan keputusan, pemenuhan nafkah, pola pemeliharaan dan perlindungan dalam rumah tangga, pola pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga.

1. Pola Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Dalam memahami konsep pola kepemimpinan dalam rumah tangga, Keluarga Pasangan suami-istri santri *abdi ndalem*, seluruhnya sepakat bahwa suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga. Hal itu sebagaimana yang sudah dinatakan oleh keluarga pertama, yakni pasangan AZ-ZA, ia mengatakan :

“mutlak tetap suami sebagai pemimpin. Termasuk segala keputusan yang ada di dalam rumah tangga saya, juga suami yang memutuskan namun harus melewati jalur musyawarah dulu bersama sang istri, baru setelah itu saya sebagai suami mengambil keputusan”.

Begitu juga seperti yang diungkapkan oleh keluarga kedua, yakni pasangan AB-BA, ia mengatakan :

“saat belum satu rumah, kondisional saja mas. Karena kita juga gak ada waktu buat saling jenguk terus sewa kos kos an buat nginep bareng. Namun saat sudah satu rumah peran suami sebagai kepala rumah tangga adalah peranan mutlak, meskipun sebelum memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan keluarga harus musyawarah dulu sama istri saya, tapi segala keputusan tetap berada kepada kepala rumah tangga yakni suami”.

Dan diungkapkan juga oleh keluarga ketiga yakni pasangan AM-MA, ia mengungkapkan :

“sebenarnya fleksibel saja mas, namun kalau ditanya masalah kepemimpinan dalam keluarga, maka jawabannya adalah tetap suami sebagai pemimpinnya”.

Dan juga dijelaskan kembali oleh keluarga keempat, yakni pasangan AR-RA, ia mengatakan :

“suami tetap sebagai pemimpin secara mutlak, meskipun pada praktiknya apapun yang berurusan dengan keluarga adalah dihasilkan dari keputusan bersama dengan jalan didiskusikan. Ibaratnya sang suami adalah kepalanya kalau istri menjadi lehernya dek”.

2. Pola Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tangga Sehari-hari

Perbedaan peran dalam lingkup rumah tangga, sudah begitu dikenal khalayak umum karena hal itu terjadi terhadap mayoritas masyarakat umum yang mempunyai keluarga. Seperti halnya antara siapa yang lebih dominan di ruang publik dan ruang domestik. Di bawah ini merupakan gambaran kehidupan keluarga pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* dalam menjalani kegiatan rumah tangga sehari-hari.

Di sini terbagi menjadi tiga konsep, yakni :

Pertama, semua pekerjaan dikerjakan bersama-sama

Seperti halnya dalam rumah tangga keluarga pasangan AZ-ZA, ia mengatakan :

“untuk tugas sehari-hari, sebenarnya hampir semuanya sudah diambil peran oleh istri saya, cuman pas saya sedang pulang ke rumah saya jg ikut bantu-bantu saja, seperti ikut membantu masak, menyapu, mencuci dan seterusnya.”

Kedua, adanya pembedaan peran dalam pengerjaan kegiatan tertentu

Seperti yang diungkapkan oleh keluarga santri pasangan AB-BA. Ia mengatakan :

“untuk tugas sehari-hari saya (suami) lebih berperan di luar yakni mencari uang untuk menafkahi keluarga saya. Untuk urusan dalam rumah itu tugas istri saya, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lainnya”.

Dan juga dijelaskan oleh keluarga santri pasangan AM-MA, ia mengatakan :

“Seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya, bahwa saya lebih aktif ke ruang publik, seperti aktif di media dan istri saya lebih condong ke hal-hal yang berkaitan dengan tugas ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah”.

Ketiga, seluruh pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Asisten Rumag Tangga

Sebagaimana yang dikatakan oleh keluarga santri pasangan AR-RA, ia mengatakan :

“untuk saat ini, di keluarga kita ada ART (Asisten Rumah Tangga) nya dek, karena saya dan suami sama sama sibuk berkerja, saya sibuk mengurus pasien, suami saya juga kerja di malaysia sana”.

D. Tingkat Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pola Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga

Dalam pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga , secara keseluruhan dari pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* yang peneliti jadikan informan, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pola pengambilan keputusan rumah tangga sehari-hari pengambilan keputusan berdasarkan dari musyawarah kedua belah pihak, meskipun sebenarnya hal ini menurut para informan adalah hal yang fleksibel, namun mereka mengatakan bahwa suami tetap yang menjadi pengambil keputusan.

Seperti yang dikatakan oleh pasangan AZ-ZA,

“segala keputusan yang ada di dalam rumah tangga saya, juga suami yang memutuskan namun harus melewati jalur musyawarah dulu

bersama sang istri, baru setelah itu saya sebagai suami mengambil keputusan”.

Begitu pula dikatakan oleh AB-BA,

“.....Namun saat sudah satu rumah peran suami sebagai kepala rumah tangga adalah peranan mutlak, meskipun sebelum memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan keluarga harus musyawarah dulu sama istri saya, tapi segala keputusan tetap berada kepada kepala rumah tangga yakni suami”.

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh AB-BA, hal demikian juga disampaikan oleh AM-MA,

“sebenarnya fleksibel saja mas, namun kalau ditanya masalah kepemimpinan dalam keluarga, maka jawabannya adalah tetap suami sebagai pemimpinnya”.

Begitu pula dengan pasangan AR-RA, ia mengatakan :

“suami tetap sebagai pemimpin secara mutlak, meskipun pada praktiknya apapun yang berurusan dengan keluarga adalah dihasilkan dari keputusan bersama dengan jalan didiskusikan”.

2. Pola Pemenuhan Nafkah dalam Keluarga

Untuk mengetahui pola pemenuhan nafkah dalam keluarga perlu kiranya mengetahui sudut pandang dalam suatu keluarga. Di mana hal itu, dalam setiap keluarga selalu punya cara yang berbeda-beda dalam pengelolaannya.

Secara garis besar nafkah mutlak merupakan tanggung jawab suami. dalam pemenuhan nafkah, pasangan suami-istri santri *abdi*

ndalem hanya terdapat satu pola untuk pemenuhan nafkah dalam keluarganya, meskipun dalam prakteknya tiap keluarga memiliki sudut pandang tersendiri dan cara tersendiri dari satu keluarga dengan keluarga yang lain.

Persepsi bahwa suami yang berkewajiban untuk memberi nafkah dalam keluarga terjadi dalam mayoritas keluarga suami-istri santr *abdi ndalem*, meskipun prakteknya tiap keluarga berbeda-beda dalam pengelolaannya. Seperti yang dikatakan oleh AZ-ZA, yakni :

“Untuk nafkah tetap suami yang bertanggung jawab atas keluarga saya, meskipun pada praktiknya istri saya juga ikut mencari uang tambahan melalui kerja sampingan, seperti ngelesi dan jualan online. Alasannya ya seperti tadi mas, bahwa kita memilih untuk berjuang bersama buat menghidupi keseharian-kesehariannya”.

Pasangan AZ dalam pengelolaan nafkahnya tidak ada nominal yang pasti dalam pemberian nafkahnya kepada istrinya, begitu pula juga tidak ada waktu pasti untuk pemberian nafkahnya. Sebagaimana yang AZ katakan :

“untuk pengelolaan nafkah, kalo ada dikasihkan ke istri kalo ga ada ya ga ngasih mas. Jadi ga menentu untuk urusan ini, kapan harus ngasih ke istri nya. Di sisi lain, istri saya juga punya sampingan pekerjaan buat tambah sanga, yakni buka kursus / les privat di rumah sendiri dan jualan online. Untuk kebutuhan anak mutlak berasal dari uang saya”.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak membuat keluarga pasangan suami istri status santri pasangan AZ merasa kekurangan dalam pemberian nafkahnya. Hal ini sesuai pengakuan dari pihak AZ,

“untuk 2 tahun masa pernikahan bisa dikatakan lebih cukup, namun saat ini sedang ada penurunan mas, solanya saya sedang ikut PPG

(program Pendidikan Profesi Guru) dan sekarang sudah berjalan sekitar 1 semester. Dan sekarang saya juga sudah mempunyai 1 anak usia 3 tahun. Jadi waktu bakda nikah, kita ga sempat pacaran pacaran atau bulan madu mas, saya langsung balik pondok. Dan ga lama kemudian istri saya hamil setelah pernikahan itu”.

Persepsi bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami juga terjadi di keluarga AB-BA, ia mengatakan :

“tetap suami mas, meskipun pada praktiknya istri saya tetap ikut cari tambahan uang jajan. Namun hal itu cuman sekedar buat refreshing saja buat istri, biar gak berdiam diri terus di rumah. Namun yang menjadi penanggung jawab nafkah secara keseluruhan tetap saya mas”.

Untuk masalah pengelolannya ada dua pola. Pertama, di saat AB dan BA masih belum satu rumah, pemberian nafkahnya seadanya dan dititipkan kepada mertuanya saat mau sambang ke pondok anaknya. Kedua, nafkah sudah diberikan secara langsung karena AB dan BA sudah satu rumah, Hal ini sebagaimana yang AB katakan,

“untuk di saat istri saya masih berada di pondok, masalah nafkah saya titipkan kepada mertua saya di saat sedang mau sambang anaknya, nafkahnya bisa berupa sekedar hadiah atau bisa berupa uang jajan. Karena, istri saya saat itu masih mendapat jatah uang saku dari orang tuanya. Kenapa nafkahnya saya titipkan kepada mertua saya, hal ini karena pondok istri saya ketat aturannya mas , jadi saya juga ga bisa sambang juga kecuali orang tuanya sendiri makanya sayay titipin kepada mertua dulu. Baru saat ini, semua nafkah berasal dari saya semua selaku suaminya, meskipun beberapa kali mertua juga ngasih uang seikit sedikit buat istri saya, ya gimanaapun juga karea dia anaknya”.

Senada dengan tentang persepsi nafkah di atas, demikian juga terjadi di keluarga AM, ia mengatakan :

“harus suami, untuk istri lebih condong ke pekerjaan rumah tangga atau biasa disebut orang-orang sebagai ibu rumah tangga”.

Untuk pengelolaannya, ada dua pola. Pertama, suami dan istri masih sama-sama di pondok masing-masing. saat masih berada di pondok masing-masing, ketika mau memberikan nafkah kepada MA, setiap dua minggu sekali AM menanyai terlebih dahulu kepada MA apakah uangnya masih ada atau sudah habis, kalau sudah habis maka akan dikasih dengan jalur via transfer. kedua, hanya suami yang kembali ke pondok karena istri sudah pulang ke rumah suami. Saat istri sudah di rumah, biasanya AM pulang ke Madiun untuk menemui istrinya dan memberikan nafkah secara langsung. Sebagaimana AM katakan,

“setiap dua minggu sekali, saya tanyai istri apakah uangnya masih atau sudah habis, kalo sudah habis nanti saya kirim. Karena kala itu masih musim corona jadi untuk pemberian uang nafkah kepada istri lewat transfer, dikarenakan belum bisa bertemu secara langsung. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi istri mendapat uang dari dua pihak, pertama dari orang tuanya, dan kedua dari saya sebagai suami. Tapi untuk saat ini, karena sudah satu rumah meskipun saya tetap harus pulang pergi ke pondok Malang, untuk nafkah sudah murni dari saya”.

Begitu juga dengan keluarga santri pasangan AR-RA bahwa suami tetap yang berkewajiban untuk memberi nafkah, meskipun RA juga ikut bekerja. Karena RA merupakan wanita karier, ia mengatakan :

“jelas suami yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, meskipun saya juga ikut berkerja”.

Untuk pengelolaannya, saat RA masih di pondok, AR juga memberi nafkah meskipun sifatnya masih sekedar uang tambahan buat RA. karena pada waktu itu RA masih mendapat uang pokok dari orang tuanya. Sebagaimana yang dikatakan RA,

“untuk pengelolaannya waktu itu, saat masih di pondok, suami biasanya sambang tiap bulan sekalian ngasih uang tambahan karena waktu itu saya masih dapat uang pokok dari orang tua saya. baru setelah satu rumah uang pokok berasal dari suami”.

3. Pola Pemeliharaan dan Perlindungan dalam Keluarga

Untuk pola pemeliharaan dan perlindungan, setiap keluarga pasti membutuhkannya. Khususnya bagi seorang istri yang secara lahiriahnya merupakan ciptaan Allah yang mempunyai sifat lembut dan memiliki rasa khawatir atau rasa takut yang lebih dari seorang laki-laki. Sehingga peneliti perlu untuk mengetahui pola pemeliharaan keluarga dalam pasangan suami-istri status santri.

Dari hasil wawancara dengan keempat informan keluarga pasangan suami-istri santri *abdi ndalem*, secara keseluruhan sepakat bahwa perlindungan dan pemeliharaan itu murni dari Allah. Meskipun pada prakteknya tiap pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* berbeda-beda cara penerapannya.

Seperti yang dikatakan oleh AZ,

“karena belum satu rumah ya pastinya saya sebagai suami cukup mendoakan istri saya yang masih di pondok dan cukup mempercayai aturan-aturan yang ada di pondok karena bagaimanapun juga adanya aturan seketat itu juga demi kemaslahatan santri-santri di sana termasuk istri saya, insyaAllah sudah aman jika patuh kepada aturan di sana”.

Begitu juga dikatakan oleh AB, ia mengatakan :

“untuk urusan ini saya biasanya ada 2 cara, pertama saya selalu mendoakan keluarga saya, saya pasrahkan kepada Allah,

sebagaimana dawuh guru saya, “pokok lek gelem mengabdikan diri kepada Ilmu, Agama dan guru maka insyaAllah akan dijamin oleh Allah”. Yang kedua, saya minta pertolongan kepada tetangga saya dan sodara-sodara saya yang di blitar”.

Demikian juga dikatakan oleh pasangan AM, AM mengatakan :

“yang pertama cara saya adalah jelas dengan menggunakan doa dari jalur spiritualnya, yang kedua adalah dengan mempercayakan kepada teman-teman istri saya, teman-temannya di sini bukan pengurus pondok tapi memang teman-teman istri saya dan nanti kalau saya kirim jajan ke istri juga ada jatah jajan buat teman-teman istri sebagai tanda terima kasih saya karena sudah mau support dan menjaga istri saya di saat di pondok”.

Dan terakhir, diikuti juga dengan perkataan dari pasangan AR-RA,

Ra mengatakan :

“do’a tentu menjadi senjata utama, terus saya ini juga wanita cerdas artinya bisa menjaga diri saya sendiri insyaAllah, kalau ada apap juga bisa minta bantuan tetangga, sodara atau ART saya sendiri”.

4. Pola Komunikasi dalam Keluarga

Komunikasi tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting di manapun berada. Karena, tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah untuk mempermudah seseorang untuk menyampaikan satu pesan ke orang lain dan supaya dapat dipahami dengan baik, karena adanya komunikasi yang terjalin dari pihak satu ke pihak yang lain.

Melihat begitu pentingnya komunikasi, tentunya komunikasi juga sangat penting dalam sebuah keluarga. Karena

dengan adanya komunikasi, kesalah pahaman akan dapat terminimalisir. Artinya kesalah pahaman di dalam sebuah keluarga masih kerap terjadi meskipun sudah ada komunikasi di dalamnya, apalagi dalam keluarga itu tidak ada komunikasi? Tentu makin banyak masalah yang didapat keluarga tersebut.

Tentunya dalam tiap keluarga pasangan suami-istri status santri mempunyai masing-masing pola komunikasi untuk menjalaninya. Demikian terjadi sesuai dengan keadaan yang dialami dari masing-masing keluarga.

Dikatakan oleh AZ,

“dengan pulang ke rumah seminggu sekali, paling lama 3 harian, seringnya cuman 1 sampai 2 hari saja. Selain itu komunikasi saya melalui VC / WA”.

Dikatakan juga oleh AB,

“dikarenakan aturan-aturan ketertiban yang ada di pondok istri saya terkategori ketat, sehingga istri saya tidak boleh bawa HP, maka cara menajalin komunikasi saya cukup nitip jajan kepada mertua saya ketika mau sambang ke pondok”.

Begitu juga oleh AM,

“karena waktu itu adalah masa pandemi maka saya hanya bisa lewat HP, atau menelepon istri saya menggunakan hp pondok dan itupun dibatasi waktunya oleh pihak pesantrennya”.

Terakhir dikuatkan dengan pengakuan dari RA, ia mengatakan :

“paling sering via WA dan VC, dan sebulan sekali sambang ke pondok terus sewa penginapan di daerah situ paling lama 3 harian”.

BAB V

ANALISA DATA

A. Relasi Suami Istri Santri *Abdi Ndalem* di Pondok Pesantren Kota Malang

Membicarakan tentang rumah tangga, berarti pastinya membicarakan juga tentang relasi atau suatu hubungan antara suami dengan istri dan juga sebaliknya, yakni hubungan antara istri dengan suami. Dalam relasi antara suami dan istri, biasanya berkaitan erat dengan adanya pembedaan peranan dalam rumah tangga. Hal ini seringkali terjadi, karena adanya dukungan dari jenis kelamin, sehingga dapat melahirkan sebuah persepsi seorang laki-laki adalah yang lebih aktif bergerak di wilayah publik, sedangkan wanita lebih aktif bergerak di wilayah domestik. yakni persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga.

Saat proses melakukan penelitian ini, ada beberapa cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali data secara serius, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang mempunyai kualitas bagus. Yaitu adanya pendekatan dengan objek, objek yang dimaksud di sini yakni suami. Setelah kedekatan antara pihak peneliti dan objek sudah terbangun, maka peneliti menyodorkan beberapa pertanyaan terhadap pihak objek yang bersifat setengah formal, hal tersebut dilakukan supaya objek tidak merasa terintrogasi sebab adanya pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan

oleh pihak peneliti. Sehingga jawaban yang disodorkan oleh pihak objek memang apa adanya bukan dibuat-buat.

Data yang dianalisis oleh peneliti dari objek penelitian sangat erat hubungannya dengan pola relasi antara suami istri yang masih berstatus santri. Hal tersebut perlu diketahui oleh peneliti, karena adanya hal-hal yang menarik dalam pelaksanaan pola relasi suami-istri yang berstatus santri. Sehingga hal ini menarik untuk dianalisis lebih dalam. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa yang sama dan ada juga perbedaan dari satu keluarga dengan keluarga yang lainnya dalam pelaksanaan pola relasi terhadap rumah tangganya. Hal demikian terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatar belakangnya dalam tiap pasangan suami-istri yang masih berstatus santri.

Pada umumnya, seseorang yang sudah menikah akan berdomisili satu tempat antara suami dan istrinya. Karena, tempat tinggal termasuk bagian kewajiban nafkah dari suami. Hal demikian juga disinggung dalam pasal 32 UUP No. 1 tahun 1974, di mana pasal tersebut membahas tentang bahwasannya suami harus memiliki tempat kediaman yang bersifat tetap.⁸⁵ Artinya setiap laki-laki yang mau menikahi seorang wanita sudah harus mempunyai tempat kediaman yang bersifat tetap, tujuannya supaya rumah tersebut bisa dijadikan tempat tinggal bersama antara suami-istri dan anak-anaknya nanti jikalau punya anak. Di sisi lain, rumah tersebut bisa menjadi jaminan keamanan dan kenyamanan yang diberikan oleh pihak suami untuk

⁸⁵ Pasal 32 UUP No. 1 Tahun 1974.

istrinya nanti. Fenomena yang terjadi pada seseorang yang menikah namun masih berstatus santri belum selaras dengan pasal 32 UUP No. 1 Tahun 1974, karena fenomena yang terjadi pada kasus pernikahan para santri, di mana mereka setelah menikah, pihak suami atau istri kembali lagi ke pondok masing-masing untuk melanjutkan pendidikannya atau hal-hal yang lainnya sehingga menyebabkan pasangan suami-istri tersebut tidak satu rumah, sehingga dari sisi ini kewajiban suami belum dapat diberikan kepada pihak istri sebagaimana selayaknya pasangan suami-istri pada umumnya.

Dalam fenomena pernikahan santri tersebut ada empat keluarga santri yang dijadikan objek penelitian dan tentunya pilihan untuk melanjutkan pernikahan di saat masih berstatus santri dari keempat keluarga santri tersebut bukanlah pilihan yang gegabah, sembrono, ceroboh dan sembarangan jikalau melihat latar belakang dari tiap-tiap keluarga santri itu, baik latar belakang keluarga, pendidikan dan lingkungan. Hal ini dikarenakan, latar belakang keluarga juga sangat menjadi pengaruh terbentuknya kepribadian seseorang, cara berpikir dan cara bersikap, sehingga latar belakang keluarga bisa menjadi faktor utama dalam terbentuknya keputusan para keluarga santri tersebut untuk tetap melanjutkan pernikahannya. Karena bagaimanapun juga keluarga adalah

lingkungan pertama yang dialami oleh seorang manusia ketika dilahirkan di dunia ini.⁸⁶ Lebih lengkapnya yakni antara lain :

1. Pasangan AZ-ZA

AZ merupakan santri di pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Malang, sedangkan istrinya (ZA) merupakan santri di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Melihat jika keduanya adalah sama-sama santri dan keturunan orang madura, tentunya dalam cara berpikir tidak jauh berbeda. Apalagi orang tua dari keduanya juga sama-sama terkategori keluarga yang faham dalam ilmu Agama, sehingga menyebabkan orang tua dari ZA untuk segera meminang putrinya agar tidak jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Jadi secara garis besarnya terjadinya pernikahan antara AZ dan ZA adalah merupakan faktor dari orang tua ZA. Di sisi lain, dari segi pendidikan formal, pihak AZ kala itu merupakan mahasiswa pascasarjana UIN Malang, sehingga keputusan yang sudah dibuat yakni menikah di saat pendidikan kuliah belum lulus, dan juga pihak ZA masih dalam proses tahap penyelesaian hafalan al-Qur'annya bukanlah sebuah keputusan dan pilihan yang tergesa-gesa dan sembrono jika melihat berbagai sudut latar belakang dari kedua pihak.

⁸⁶ Hasby Wahy, Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama, *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol. XII, No. 2, Februari 2012, 245-258.

2. Pasangan AB-BA

AB dan BA merupakan sama-sama santri di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang. Keduanya merupakan santri *ndalem* atau biasa disebut *abdi ndalem*. *Abdi Ndalem* adalah seseorang yang mengabdikan dirinya kepada keraton dan raja dengan adanya segala aturan yang diberikan kepada *abdi ndalem* tersebut.⁸⁷ Namun definisi tersebut jika diimplementasikan di dalam dunia pesantren memiliki makna seorang santri yang mengabdikan dirinya kepada Kyai nya atau juga bisa mengabdikan dirinya kepada Pondok Pesantren tersebut, pengabdian ini bisa bermacam-macam, seperti ada pengabdian dari segi pendidikan yakni menjadi guru di pondok. Akan tetapi, AB merupakan *abdi ndalem* sebagai sopir kyai. Yakni tugas AB adalah mengantar sang Kyai pergi menuju ke suatu tempat, bisa karena Kyai tersebut mempunyai jadwal rutin pengajian di suatu daerah tertentu dan seterusnya. Tentunya, jika melihat aktivitas AB sebagai *Abdi Ndalem* sopir Kyai, AB terkategori santri yang memiliki kedekatan khusus dengan pihak *Ndalem* dan khususnya dengan sang Kyai tersebut. Sehingga kedekatan ini juga memunculkan kedekatan dari sisi emosional. Dan biasanya kedekatan seperti ini memunculkan sifat fanatisme dari santri terhadap kyai tersebut. Sehingga tak heran jikalau AB memutuskan melanjutkan pernikahan BA masih

⁸⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Abdi_dalem, diakses pada Hari Selasa, 21 Maret 2023.

dalam kondisi status santri, meskipun setelah menikah BA pulang ke rumah Blitar dan AB tetap berdomisili di Pondok tersebut. AB pun juga pernah mengatakan kepada peneliti, bahwa :

*“menikah adalah ibadah. Kami yakin rezeki kami sudah diatur oleh Allah. Maka dari itu kami tidak takut kekurangan meskipun istri masih kuliah dan saya belum memiliki pekerjaan. Selama kita yakin atas rezeki dari Allah bagi mereka yang mengabdikan dirinya pada ilmu, Agama, dan guru maka akan dijamin oleh Allah”.*⁸⁸

Ucapan dari AB kepada peneliti ini tentunya tidak jauh dari ucapan sang Kyai kepada AB, yakni bahwa :

“pokok lek gelem mengabdikan diri kepada Ilmu, Agama dan guru maka insyaAllah akan dijamin oleh Allah”.

Jadi secara garis besarnya, pernikahan AB dan BA terjadi karena adanya faktor perintah dari Kyai atau gurunya. Di sisi lain, yakni dari segi pendidikan formal, AB merupakan mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Malang. Sehingga menurut peneliti, keputusan untuk menikah di saat dalam kondisi AB dan BA masih berstatus santri bukanlah keputusan dan pilihan yang sembrono.

3. Pasangan AM-MA

AM merupakan santri di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang, sedangkan MA adalah santri Pondok Lirboyo Kediri. Di saat AM dan MA melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, keduanya masih merupakan santri aktif di pondok

⁸⁸ Wawancara dengan AB, Pada Hari Selasa, 20 Desember 2022.

masing-masing. AM merupakan salah satu abdi ndalem di pondok Gasek Malang, sehingga secara emosional AM tidak jauh berbeda dengan salah satu temannya yakni AZ, di mana segala hal yang berkaitan langsung dengan kehidupannya tidak lepas dari nasihat gurunya untuk menentukan pilihan jalan hidupnya, begitu juga dengan masalah pernikahan AM dan MA meskipun keduanya masih sama-sama berstatus santri dan masih berdomisili di pondok masing-masing. Ayah dari AM merupakan salah satu guru pesantren juga di daerahnya sendiri, sedangkan ayah dari MA merupakan salah satu jamaah tarekat syadziliyyah. Pernikahan AM dan MA dapat terjadi karena berawal dari permintaan dari ayah MA, di mana ayah MA diutus oleh mursyid tarekatnya untuk menikahkan putrinya dengan si AM. Pada awalnya, AM tidak mau sebelum dirinya mendapat izin dari Kyainya, dan pada akhirnya Kyainya memberi izin kepada AM, barulah AM menyetujui tawaran dari ayah MA. Secara garis besar, faktor guru merupakan faktor terbesar dalam terjadinya pernikahan AM dan MA. Di sisi lain, secara akademisi AM merupakan mahasiswa pascasarjana di UIN Malang, sehingga menurut peneliti pilihan yang diambil oleh AM bukanlah pilihan yang tergesa-gesa atau sembrono, karena dari setiap proses langkahnya dibersamai oleh orang-orang yang alim dalam bidang Agama.

4. Pasangan AR-RA

Berbeda dengan informan-informan sebelumnya, RA sejak pendidikan dasar sampai SMA bukanlah orang yang melanjutkan pendidikannya di pesantren. Begitu juga dengan AR, sama sekali tidak pernah mondok. RA baru hidup di lembaga pesantren di saat melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Brawijaya Malang. Saat itu, RA menjadi santri di Pondok Pesantren Luhur Malang. Melihat latar belakang pendidikan AR dan RA, biasanya dalam memutuskan segala hal yang berkaitan dengan jalan hidupnya berdasarkan pilihan diri sendiri. Berbeda dengan informan-informan sebelumnya di mana, mereka selalu punya keterkaitan dirinya dengan orang lain (Kyai) sehingga ada sosok yang selalu dijadikan acuan dalam setiap hal yang berkaitan dengan jalan hidupnya. Seperti yang dikatakan RA,

*“Faktor yang melatarbelakangi kenapa saya menikah di saat sedang masih mondok dan masih kuliah, karena faktor dari diri sendiri. Karena menurut saya ngapain harus tunggu lama lama buat menikah, lebih baik menyegerakan pernikahan karena hal baik. Di sisi lain, supaya terhindar dari kejadian atau perbuatan yang tidak diinginkan atau hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma Agama”.*⁸⁹

Jika melihat alasan dari RA yang dikatakan langsung kepada pihak peneliti di saat wawancara sedang berlangsung saat itu, peneliti beranggapan sosok RA merupakan sosok wanita independen, yakni wanita yang mandiri dalam segala hal. Meskipun RA sosok wanita independen, bukan berarti pilihan

⁸⁹ Wawancara dengan RA Pada Hari Kamis 22 Desember 2022.

keputusan untuk tetap melanjutkan pernikahannya merupakan pilihan yang sembrono, karena sosok RA jika dilihat dari segi pendidikannya juga mumpuni, dari pihak suami RA juga mumpuni di mana saat itu si AR masih melanjutkan pendidikan magisternya di Malaysia, di sisi lain, meskipun RA bukanlah santri sejak pendidikan dasar, namun RA merupakan keluarga kyai atau biasa disebut oleh masyarakat dengan sebutan *Ning* (putri Kyai). Sehingga jika melihat sosok RA dari latar belakang keluarga bukanlah keluarga yang tidak paham Agama khususnya masalah pernikahan. Secara garis besarnya, pernikahann AR-RA dapat terjadi karena faktor dirinya sendiri (RA).

Secara keseluruhan, mulai dari pasangan AZ, AM, AB dan AR dalam memutuskan pilihan untuk tetap melanjutkan pernikahannya di saat mereka masih berstatus santri berdasarkan pertimbangan yang matang, karena setiap fase yang dilalui selalu ada pertimbangan, di sisi lain di balik keputusannya itu ada sosok orang-orang yang alim dalam bidang Agama khususnya dalam masalah pernikahan, sehingga pilihan yang diambil dari setiap pasangan bukanlah pilihan yang sembrono. Demikian hanya memaparkan dan menganalisis terjadinya pernikahan suami-istri status santri terkait faktor yang melatar belakangi terjaidnya pernikahan tersebut. Untuk pola relasi dari setiap pasangan tentunya berbeda-beda, lebih lengkapnya yakni sebagai berikut :

a. Pola Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Secara keseluruhan dari empat pasangan, hasil penelitiannya adalah ditemukan bahwa dalam pola kepemimpinan rumah tangga seluruh pasangan suami-istri status santri mutlak dipegang oleh suami. Meskipun, dalam pandangan tiap pasangan memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam prakteknya. Namun, semuanya sepakat bahwa jika ditanya tentang kepemimpinan, mereka sepakat bahwa hanya suami seorang yang layak jadi pemimpin keluarga. Menurut mereka, pemimpin yang baik adalah yang bisa mengajak ke arah jalan yang benar atau jalan yang diridoi oleh Allah. Hal tersebut berbeda dengan sebuah *'ibarot* yang termaktub dalam surat AN-Nisa' ayat 34, bahwa mengapa laki-laki dijadikan seorang pemimpin atas wanita, karena laki-laki mempunyai kelebihan lebih bisa dan mampu untuk memimpin seorang wanita dan memberikan sebuah nafkah. Meskipun redaksi itu masih bisa menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah istri bisa menjadi seorang pemimpin jikalau keunggulan yang terdapat pada laki-laki itu hilang atau tidak ada dalam diri suami tersebut. Namun, melihat hasil penelitiannya seluruh suami mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya walaupun masih dalam kondisi belum satu rumah karena seluruh suami masih mampu memberikan hak dan kewajibannya kepada istrinya.

Hal demikian, relasi dalam pola kepemimpinan pasangan suami istri status santri sudah bisa masuk dalam arti secara dzohir surat Al-Baqarah ayat 228, yakni seorang suami pantas dan patut dijadikan pemimpin dikarenakan memang laki-laki dianugrahi oleh Allah yakni dengan diberikannya satu tingkatan kelebihan di atas wanita, hal ini juga senada dengan arti secara dzohir dalam surat An-Nisa' ayat 34 yakni bahwa suami adalah pelindung bagi seorang istri atas kelebihan yang sudah diberikan kepada suami dan dikarenakan suami telah memberikan nafkahnya dengan baik kepada seorang istri.

Sedangkan dalam sebuah redaksi lain, dinyatakan secara eksplisit, yakni dalam pasal 31 UU Perkawinan 1974 dan pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam pasal tersebut menyatakan suami adalah seorang kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Meskipun dalam pasal setelahnya yakni pasal 79 ayat 2 KHI menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami dengan istri adalah sama baik kehidupan dalam berumah tangga maupun hidup bersosial dengan masyarakat, suami tetaplah menjadi berposisi sebagai pemimpin keluarga. Namun, adanya pernyataan tersebut juga menimbulkan sebuah konsekuensi yakni adanya tanggung jawab yang besar bagi suami terhadap istrinya atau kelaungannya. Hal ini disinggung dalam pasal 34 UU Perkawinan 1974, bahwa suami mempunyai kewajiban untuk

melindungi istrinya, nafkah atau segala hal yang berkaitan dengan keperluan hidup berumah tangga, akan tetapi tetap sesuai dengan kemampuan suami dan kesepakatan antara keduanya.

Adanya kerelaan suami dijadikan sosok pemimpin maka juga harus rela terhadap konsekuensinya yakni mempunyai tanggung jawab kepada yang dipimpin (istri) untuk melindunginya, menafkahnya atau memenuhi segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga sesuai kemampuan si pemimpin tersebut.

Dari hasil penelitian, seluruh informan menyatakan bahwa suami merupakan seorang pemimpin mutlak dalam sebuah keluarga. Namun jika dilihat secara faktualnya, posisi suami sebagai pemimpin lebih condong bersifat simbolis dan administratif. Alasannya karena pada prakteknya tidak sepenuhnya tugas seorang pemimpin dapat dijalankan oleh pasangan informan. Seperti halnya dalam masalah pencari nafkah utama, kewajiban membimbing istri, memberi perlindungan kepada istri tidak lagi dapat dilaksanakan secara totalitas. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan berumah tangga pasangan suami-istri status santri di mana mereka tidak satu rumah, sehingga tentunya tanggung jawab seorang suami sebagai pemimpin keluarga tidak lagi bisa dijalankan secara sepenuhnya. Dengan demikian, secara tidak langsung tentunya juga dapat mengurangi poin dari pasal 79 KHI,

di mana pasal tersebut menyatakan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.

b. Pola Pelaksanaan Kegiatan Sehari-hari

Secara global, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pada pasangan suami-istri status santri dalam menjalankan relasi kegiatan sehari-harinya di saat mereka sedang saling kumpul satu rumah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) Seluruh pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama
- 2) Terdapat perbedaan peran dalam pengerjaan kegiatan tertentu
- 3) Seluruh pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Asisten Rumah Tangga

Untuk poin (1) terjadi pada pasangan santri AZ-ZA, dalam membangun relasi pelaksanaan kegiatan sehari-harinya mereka lebih sering mengerjakan secara bersama-sama. Alasan mereka adalah hal itu lebih bisa efektif dan efisien dibanding jika dibedakan dalam pembagian perannya, di sisi lain alasan mereka adalah hal itu dapat membangun rasa saling pengertian, kepekaan antar individu dengan yang lain.

Relasi yang dikerjakan oleh pasangan AZ-ZA sudah selaras dengan isi dari pasal 77 ayat 2 KHI, bahwa pasangan suami-istri

hukumnya wajib untuk saling mencintai, menghormati, dan saling memberi bantuan dari pihak satu ke pihak yang lain. Dalam penelitian terdahulu, juga pernah membahas tentang hal yang sama dalam hal relasi antara suami dan istri, menukil dari penelitian tersebut bahwa relasi yang dilakukan oleh pasangan AZ-ZA sudah selaras dengan QS. An-Nisa' ayat 19, terjemahannya : “pergaulilah mereka dengan cara yang patut”. Jika diperhatikan secara dzohirnya saja kalimat “pergaulilah” maka akan timbul pengertian yang mengarah ke hal-hal yang bersifat seksualitas saja. Padahal jika dilihat lebih mendalam, ayat tersebut memiliki arti yang luas yakni seperti relasi suami istri dalam kesehariannya, saling komunikasi, tolong-menolong, saling mengingatkan, saling memberi nasihat dan seterusnya.⁹⁰

Untuk poin ke-(2) terjadi pada pasangan AB-BA dan AM-MA, di mana dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya teradapt adanya pembedaan peran. Misalnya pada pasangan AB-BA, si AB tugasnya fokus pada mencari nafkah di luar, di sisi lain si AB adalah seorang Abdi Ndalem Kyai di Pondok Pesantren Gasek Malang, sehingga tentunya tidak dapat melaksanakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, menyapu lantai rumah dan seterusnya. Sehingga dalam membangun relasinya disepakati

⁹⁰ Nur Afifa Anggriani, *Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Di Kota Batu)*, Tesis (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 91-92.

adanya pembedaan peran yakni AB fokus mencari nafkah di luar sedangkan BA bertugas sesuatu yang memang bersifat pekerjaan rumah yakni memasak dan seterusnya. Hal serupa juga terjadi dalam pasangan AM-MA, mengapa mereka memilih adanya pembedaan peran dalam pengerjaan kegiatan keseharian di rumah, karena AM lebih aktif ke ruang publik, di sisi lain AM merupakan Abdi Ndalem sama seperti AB tadi. Sehingga pada akhirnya pasangan AM-MA berkesepakatan untuk membedakan adanya pembedaan peran dalam pengerjaan kegiatan sehari-harinya.

AB dan AM merupakan sama-sama santri di Pondok Pesantren Gasek Malang. Keduanya termasuk seorang suami yang sering *khuruj* yakni sering keluar rumah alias tidak berada di rumah bersama sang istri. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa AB dan AM merupakan seorang santri Abdi Ndalem, sehingga tentunya waktu AB dan AM untuk istrinya akan terbagi lebih banyak digunakan kepada Kyai nya bukan ke istrinya. Namun tugas AM terkategori lebih ringan dibanding tugas AB di mana ia merupakan sopir Kyai. Dari sinilah, AB diwajibkan oleh Kyai nya untuk menikah dengan seorang Abdi Ndalem Pondok Gasek juga, alasannya adalah supaya istri dari AB nanti mengerti dan memahami tugas-tugas seorang santri Ndalem khususnya tugas suaminya sendiri yakni AB.

Sedangkan untuk poin ke-(3) yakni terjadi dalam pasangan AR-RA. yakni dalam mengerjakan kegiatan sehari-harinya dikerjakan oleh ART (Asisten Rumah Tangga). Hasil dari penelitian ditemukan bahwa RA merupakan wanita karir yakni berprofesi sebagai dokter gigi. Sehingga waktu RA untuk di rumah tidak banyak dan terbagi antara di rumah sama di jam kerjanya. Begitu juga AR, AR tidak bekerja di Indonesia akan tetapi pekerjaannya berdomisili di Malaysia. Demikian, pada akhirnya mereka berdua sepakat untuk menggunakan jasa Asisten Rumah Tangga untuk mengurus segala kebutuhan rumah tangganya seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan seterusnya.

c. Pola Pengambilan Keputusan

Dalam membangun sebuah relasi rumah tangga yang baik tentunya membutuhkan banyak hal untuk dapat *support* terjadinya sebuah relasi keluarga yang baik. Salah satunya yakni dengan membentuk pola relasi dalam pengambilan keputusan, karena jika pola pengambilan keputusan ini tidak diatur dengan baik, maka mustahil untuk dapat terwujudnya keluarga yang tenang, tentram dan damai.

Dalam pola pengambilan keputusan, menukil dari Wina Christina, bahwa macam-macam pola pengambilan keputusan dalam keluarga ada empat macam, yakni :

- 1) Sejumlah keputusan yang sifatnya sama maka dibuat oleh masing-masing pasangan
- 2) Keputusan lebih dominan suami
- 3) Keputusan lebih dominan istri
- 4) Keputusan dibuat dan diputuskan secara bersama (musyawarah).⁹¹

Namun, hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa pola relasi pengambilan keputusan dalam pasangan suami-istri status santri terdapat satu tipe saja paling dominan, yakni pola pengambilan keputusan dalam keluarga lebih sering melalui jalur musyawarah, meskipun pada praktiknya ada yang berbeda caranya, contohnya dalam keluarga santri pasangan AM-MA dan AB-BA meskipun dalam memutuskan segala hal yang bersifat keluarga melalui jalur musyawarah namun tidak sepenuhnya setiap mau beli A harus izin suami terlebih dahulu, mau pergi ke B harus izin suami dulu atau apa-apa harus izin suami dulu dan bermusyawarah dulu. Alasannya adalah menurut pihak suami, dikarenakan istri adalah seorang santri juga sama seperti halnya pihak suami maka menurut suami, istrinya sudah mengetahui mana yang baik, tidak baik, pantas atau tidak pantas, istri juga mengetahui mana yang

⁹¹ Wina Christina dan Indarini, Kategori Pengambilan Keputusan Keluarga Melalui Eksplorasi Pengambilan Keputusan Keluarga Berdasarkan Jenjang Kelas Sosial, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 10, No.1 (Maret, 2011), 29-39.

harus izin suami terlebih dahulu atau mana yang tidak perlu izin terlebih dahulu, sehingga istri mengetahui batasan-batasan dirinya sebagai seorang istri Hal tersebut menjadikan dalam keluarga santri pasangan AM-MA dan AB-BA dalam memutuskan segala hal tidak harus izin pihak suami terlebih dahulu. Menurut peneliti, cara tersebut tidak ada masalah selama sejak awal sudah ada kesepakatan antara pihak suami dan istri. Hal tersebut sudah senada dengan QS. An-Nisa' ayat 29, yakni "*Illâ an takuna tijâratan 'an tarâdhin minkum*" yang memiliki arti kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. meskipun dalam ayat tersebut membicarakan tentang masalah jual beli, namun bagi peneliti untuk kandungan maknanya bisa disamakan dalam kasus ini sebagaimana yang sudah peneliti jelaskan di atas bahwa selama hal yang berkaitan dengan keluarga sudah diputuskan dan disepakati atas suka rela (*'an taradhin minkum*) maka tidak masalah.

Di sisi lain, pada relasi AM-MA dan AB-BA sudah dijelaskan secara eksplisit dalam UU Perkawinan pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwa suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dan masing-masing juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga, bagi peneliti jika melihat pasal 31. Ketika istri mau melakukan sesuatu tidak harus selalu izin suami terlebih dahulu jikalau disudut pandang melalui pasal 31 itu.

Namun, secara garis besar, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dari seluruh keluarga pasangan suami-istri status santri dalam membangun relasi terkait keputusan dalam rumah tangga tetap melalui jalur musyawarah dan pihak suami sebagai pihak yang memberi keputusan. Hal tersebut juga sudah senada dengan isi kandungan QS. Al-Imron ayat 159, di mana di dalam kandungannya terdapat adanya perintah untuk bermusyawarah ketika akan memutuskan segala sesuatu.

Dalam pasal 33 UU Perkawinan Tahun 1974 menyatakan bahwa antara suami istri hukumnya wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberi bantuan. Menurut peneliti, secara tidak langsung, dalam pasal 33 tersebut mengidealkan pola pengambilan keputusan dalam keluarga yakni saling melibatkan suami istri. Hal tersebut dikuatkan lagi dengan adanya pasal 80 ayat (1) KHI, bahkan dalam pasal itu menyatakan secara eksplisit bahwa suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, namun setiap hal-hal yang bersifat penting diputuskan oleh suami istri bersama, artinya sangat jelas dalam pasal ini sangat mengidealkan pola relasi pengambilan keputusan dalam keluarga harus melibatkan suami istri secara bersama.

d. Pola Pemenuhan Nafkah

Sebelum membahas tentang pola pemenuhan nafkah dalam keluarga pasangan suami istri status santri, dari hasil penelitian ditemukan keseluruhan informan dapat dikategorikan terbagi menjadi dua macam, yakni :

1) Keluarga pasangan suami istri status santri aktif

Maksudnya adalah saat peneliti melakukan wawancara untuk penggalian data penelitian, kondisi pasangan tersebut sudah tidak berada atau berdomisili di pondok pesantren lagi, artinya pasangan tersebut sudah pulang ke rumah masing-masing. dalam kategori ini adalah terjadi pada pasangan AZ-ZA dan AR-RA.

2) Keluarga pasangan suami istri status santri non-aktif

Maksudnya adalah saat peneliti melakukan penggalian data penelitian seperti wawancara langsung dengan informan yang bersangkutan, kondisi pasangan tersebut masih berstatus sebagai santri aktif dan masih berdomisili di pondok pesantren. Dalam kategori terjadi pada pasangan AM-MA dan AB-BA.

Setelah mengetahui kategori pasangan suami istri status santri aktif dan non-aktif, maka peneliti akan lanjut kepada pembahasan analisis dalam pola pemenuhan nafkah keluarga pasangan suami istri status santri. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pola pemenuhan pasangan suami istri status santri terbagi menjadi dua jenis :

- 1) Suami berperan sebagai penanggung jawab penuh
- 2) Mencari nafkah menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri

Pada poin (1) diungkapkan oleh pada pasangan AB-BA, di mana pihak BA memang diarahkan menjadi seorang ibu rumah tangga. Namun, kondisi ini (nafkah tanggung jawab penuh suami) baru bisa terlaksana saat pihak BA sudah pulang ke rumahnya dan sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, meskipun AB masih berdomsili di pondok. Karena, pada sebelumnya saat BA masih di pondok, BA masih mendapat jatah saku dari orang tua BA. Alasannya adalah karena pendidikan BA belum lulus sehingga menurut orang tua BA kondisi itu masih membuat orang tua BA wajib untuk memberi uang saku kepada BA selaku anaknya. Hal itu dapat terjadi karena adanya hubungan nasab yakni antara ayah dan anak. Sehingga bagi peneliti, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi keluarga AB-BA karena dengan adanya BA masih mendapat uang saku dari orang tuanya, maka dalam kondisi itu makin meringankan bagi pasangan AB-BA. Bentuk perlakuan orang tua dari BA tersebut sudah benar dan sudah sesuai dengan isi kandungan ayat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah : 233 yang menyatakan, bahwa kewajiban seorang ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu-ibu. Di sisi lain, alasan orang tua BA mengapa anaknya masih diberi uang saku meskipun sudah

menikah adalah karena pendidikan BA saat itu masih belum lulus, sehingga bagi orang tua BA masih merasa mempunyai kewajiban untuk memberi uang saku kepada anaknya sampai lulus. Karena bagaimanapun juga, salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberinya hak pendidikan, selain memberi hak nafkah berupa makan dan nutrisi yang baik.⁹² Secara keseluruhan, dari hasil penelitian ditemukan bahwa seluruh pasangan di saat pasangan suami-istri tersebut masih berdomisili di pondok masing-masing untuk melanjutkan pendidikannya, nafkah terhadap istrinya rata-rata masih mendapat tambahan dari orang tua pihak istri, alasan dari orang tuanya adalah karena orang tuanya masih merasa mempunyai kewajiban memberi uang saku kepada anaknya jika pendidikan anaknya masih belum selesai, meskipun anaknya itu sudah dinikahi oleh laki-laki lain. Sebenarnya seluruh pihak juga sudah menyadari akan konsekuensi dari tiap pilihan, namun pada akhirnya seluruh pihak memilih untuk saling meringankan karena memang masih terbatas sebuah kondisi yang belum memungkinkan untuk suami memberi nafkah seara total kepada istrinya.

Untuk poin ke-(2) yakni mencari nafkah menjadi tanggung jawab bersama, terjadi pada pasangan AZ-ZA, AM-MA, dan AR-RA. contohnya saja pada pasangan AZ-ZA di mana ZA selaku istri

⁹² Iim Fahimah, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa*, Vol. 1, No. 1 (Januari, 2019), 35-50.

dari AZ juga ikut mencari tambahan uang saku untuk kepentingan pribadinya dengan jualan online, artinya ZA tidak hanya bergantung saja kepada uang nafkah pemberian suami. ZA mempunyai alasan tersendiri untuk ikut mencari uang, selain supaya tidak bergantung kepada suaminya saja, ZA beralasan karena supaya tidak bosan di rumah saja, jadi menurut ZA dengan ikut bekerja itu juga menjadi refreshing juga buat ZA. Hal demikian juga terjadi pada pasangan AM-MA, bahkan AM sebagai kepala keluarga belum mempunyai pekerjaan tetap, karena waktu AM tersibukkan dengan pengabdian kepada Kyainya, yakni AM sebagai sopir kyai. Dari bisyaroh (pesangon) itulah AM bisa menafkahi istrinya. Di sisi lain istrinya pun juga ikut mempunyai pekerjaan sampingan yakni sebagai guru les privat dan jualan online, alasannya adalah karena pihak istri tidak mau bergantung kepada suaminya saja, ditambah juga suaminya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk pondok pesantren daripada di rumah bersama istri, maka dari itulah supaya tidak bosan istri juga mencari kesibukan dengan bekerja juga. Menurut peneliti, adanya pilihan dari pihak istri untuk menambah pekerjaan dengan alasan selain untuk kesejahteraan keluarga semakin meningkat juga hanya sekedar supaya tidak bosan tidak ada salahnya. Karena dalam sebuah studi penelitian juga pernah ditemukan mengapa seorang istri juga banyak yang ikut bekerja. Dalam penelitian tersebut

ditemukan beberapa hasil temuan yakni salah satunya untuk pemenuhan kesehatan jiwa dan raga, yakni dari beberapa responden yang sudah diwawancarai dalam penelitian tersebut juga mengatakan alasan yang hampir sama dengan pasangan AZ-ZA, AM-MA dan AR-RA yakni bekerja bukan hanya semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tapi juga untuk kebutuhan jiwa. Mereka mengatakan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan jiwa dengan bekerja maka mereka tidak akan stress dan dengan bekerja maka hal itu bisa mengurangi potensi kejiwaan mengalami stress karena menganggur.⁹³

e. Pola Komunikasi

Secara global, dari hasil penelitian ditemukan bahwa pola relasi pasangan suami-istri status santri dalam menjalankan pola komunikasinya terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Komunikasi melalui telepon, WA atau Vidio Call
- 2) Mempunyai dan membuat jadwal tertentu untuk pulang, sambang atau bertemu

Sebagaimana yang diterapkan oleh pasangan AM-MA, di mana ketika AM sedang berada di pondok sedangkan istrinya berada di rumah Blitar cara menjalin komunikasi yang dilakukan

⁹³ Rudy Catur Rohman Kusmayadi, Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (studi Mengenai Pekerja Wanita Dalam Industri Pengolahan Tembakau Pr. Tali Jagad di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang), *Jurnal Gender Quality : Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2017), 1-10.

oleh AM-MA adalah dengan melalui via whatsapp, vidio call atau telepon seluler. Di sisi lain, AM mempunyai jadwal tersendiri untuk pulang ke rumah Blitar yakni setiap minggu selalu menyempatkan pulang untuk bertemu dengan sang istri meskipun hanya sekitar satu hari sampai dua hari saja, setelah itu AM kembali ke pondok untuk melanjutkan pengabdianya. Begitu juga hal tersebut juga dilakukan oleh pihak AB-BA, AR-RA, AZ-ZA, di mana dari keseluruhan mereka juga menerapkan model pola komunikasi tersebut dalam lingkup rumah tangganya.

Dalam sebuah penelitian lain, penelitian yang temanya ada kesamaan dengan tema yang sedang dikaji oleh peneliti, juga menemukan hal yang sama yakni bahwa pola relasi komunikasi yang diterapkan oleh pasangan suami istri yang bertempat tinggal terpisah adalah melalui via telepon, whatsapp dan vidio call.⁹⁴ Meskipun pasangan suami-istri status santri tersebut dalam membangun relasi komunikasi hanya melalui via telepon dan semacamnya. Menurut peneliti, hal itu sudah selaras dengan isi kandungan dalam pasal 30 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa suami istri mempunyai kewajiban yang luhur yang berupa saling menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari bagian masyarakat. Jika melihat upaya yang dilakukan pasangan suami-istri status santri dalam membangun relasi komunikasinya

⁹⁴ Riski Fitriani, Dkk., Interaksi Pasangan Suami Istri Yang Bertempat Tinggal Terpisah : Studi Kasus di Belapunranga Kabupaten Gowa, *Jurnal Sosioreligius*, Vol. 5, No. 1 (2020), 37-47.

sudah termasuk bagian upaya pasangan suami istri status santri tersebut untuk saling menegakkan pondasi bangunan rumah tangga yang sakinah. Karena, komunikasi dalam sebuah keluarga merupakan salah satu bagian yang paling penting harus ada dalam setiap keluarga. Dengan adanya komunikasi tetap terjalin maka rasa kasih sayang antara setiap pasangan masih bisa tetap terjaga dan tersalurkan meskipun berjauhan tempat tinggalnya.

f. Pola Pemeliharaan dan Perlindungan

Hasil penelitian ditemukan bahwa keluarga pasangan suami-istri status santri dalam menjalankan pola pemeliharaan dan perlindungan terhadap istrinya terdapat dua macam,

- 1) Pemeliharaan dan perlindungan dengan cara spiritualitas
- 2) Pemeliharaan dan perlindungan dengan cara minta bantuan kepada orang lain

Contohnya saja pasangan AZ-ZA, dari hasil wawancara ditemukan bahwa AZ sebagai pihak suami dalam melaksanakan kewajibannya yang berupa memberi perlindungan kepada istrinya menggunakan cara doa kepada Allah untuk selalu menjaga istrinya dari segala hal yang tidak diinginkan. Di sisi lain, AZ juga pasrah total kepada peraturan tata tertib yang ada di pesantren tersebut. Begitu juga pasangan AB-BA, sebagaimana yang dikatakan oleh AB bahwa dia pasrah total dengan selalu mendoakan istrinya agar selalu

diajukan dari segala mara bahaya dan meminta tolong kepada saudara AB jika istrinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau minta bantuan tolong diberi pertolongan. Hal demikian juga dilakukan oleh pasangan AM-MA dan AR-RA.

Pada umumnya, dalam membangun relasi pola pemeliharaan dan perlindungan suami mempunyai keharusan untuk menjadi seorang pelindung dan pemelihara anggota keluarganya. Hal tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 80 ayat (2) KHI, bahwa suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya. Dan juga dalam pasal lain, yakni juga dijelaskan dalam pasal 34 ayat (1) bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberi perlindungan kepada istrinya dan seterusnya. Namun jika dilihat secara lengkap isi kandungan kedua pasal tersebut, bisa diambil sebuah titik poin bahwa perlindungan dan memenuhi segala keperluan rumah tangganya bersifat semampunya pihak suami, sedangkan yang terjadi dalam seluruh pasangan suami-istri status santri, secara global sepakat bahwa pihak istri tidak terlalu menggantungkan perlindungan dari suami secara totalitas.

g. Tipologi Perkawinan

Dalam teori Letha Dawson dan John Scanzoni, tipologi perkawinan dibagi menjadi empat macam, yakni :

1) *Owner-property*

- 2) *Head-complement*
- 3) *Senior-junior partner*
- 4) *Equal-partner*

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa tipologi perkawinan dalam keluarga pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* dapat terbagi menjadi dua macam, yakni :

- 1) *Head-complement*
- 2) *Senior-junior partner*
- 3) *Equal-partner*

Untuk poin (1) yakni tipologi perkawinan model *Head-Complement*, terjadi dalam pasangan AB-BA. Dalam kesehariannya, BA tidak diperbolehkan AB untuk mempunyai pekerjaan, sehingga AB menekankan kepada BA bahwa nafkah murni dari suami saja, sedangkan BA diberi tugas AB untuk fokus dalam urusan rumah tangga saja. Namun, meskipun BA tidak diperbolehkan bekerja dan hanya fokus kepada urusan-urusan yang bersifat rumah tangga, BA tidak hanya sekedar menjadi pelengkap saja. BA juga diberi kebebasan dalam lingkup sosial misalnya diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan di luar rumah dengan catatan kegiatan tersebut baik dan tidak bertentangan dengan hukum syariat. BA juga diberi kelonggaran untuk memberikan

sebuah pendapat kepada AB dan juga diberikan kebebasan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan BA. Melihat hal itu, pasangan ini lebih mendekati tipologi perkawinan dengan model head-complement bukan owner-property di mana istri hanya sebagai pelengkap suami saja.

Untuk poin (2) yakni tipologi perkawinan dengan model *Senior-junior partner* terjadi dalam pasangan AZ-ZA yakni pihak istri tidak hanya sekedar untuk sebagai pelengkap suami saja. Di sisi lain, istri bisa menjadi seorang teman bagi suami. ZA sebagai pihak istri dari AZ juga memberi sumbangsih penghasilan dengan jualan online, sehingga posisi ZA di sini bukan hanya sebagai pelengkap saja tetapi juga sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Begitu juga pasangan AM-MA, dalam tipologi perkawinan, pasangan ini masuk dalam kategori senior-junior partner karena MA yang merupakan istri dari AM juga mempunyai pekerjaan sehingga MA juga memberikan sumbangsih secara ekonomi dari hasil membuka les privat dan jualan onlinenya kepada keluarganya.

Untuk poin ke-(3), yakni terjadi dalam pasangan AR-RA. AR sebagai pihak suami bekerja di Malaysia, sedangkan RA juga mempunyai pekerjaan sendiri di Rembang yakni sebagai dokter gigi. Hasil wawancara, ditemukan bahwa dalam pasangan ini, RA sangat mandiri dalam urusan hal-hal yang berkaitan dengan urusan

rumah tangganya misalnya soal nafkah, perlindungan dan sebagainya. RA sebagai pihak istri diberi banyak kebebasan untuk menentukan segala hal yang berkaitan dengan hidupnya selama hal itu baik dalam pandangan sosial dan juga Agama. Sehingga RA dan AR secara peran dalam keluarga menjadi setara (sama), artinya tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah dan tidak ada yang lebih dominan. Melihat hal itu, pasangan AR-RA lebih mendekati tipologi perkawinan model Equal-Partner yakni dalam soal peran antara suami dan istri menjadi setara.

Secara keseluruhan, seluruh pasangan suami-istri santri *abdi ndalem*, meskipun dalam tipologi perkawinannya mempunyai model yang berbeda-beda. Akan tetapi, seluruhnya sepakat bahwa suami tetaplah merupakan sosok pemimpin keluarga dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga, meskipun dalam praktiknya setiap keluarga memiliki relasi yang berbeda-beda.

B. Perspektif *Maqashid Al-Shari'ah* Jamaluddin Atiyyah Terhadap Upaya yang Dilakukan Pasangan Suami Istri Santri *Abdi Ndalem* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Pondok Pesantren Kota Malang

1. Upaya Pasangan Suami-Istri Santri *Abdi Ndalem* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Salah satu impian dari seluruh keluarga adalah dapat tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*. Keluarga sakinah bukan berarti dalam keluarga itu tidak terjadi sebuah masalah dan konflik. Tapi, dalam keluarga itu mampu mengelola masalah dan konflik yang ada dengan baik. Misalnya dengan cara setiap peran selalu berupaya untuk menunaikan kewajibannya masing-masing kepada pasangannya. Begitulah yang dilakukan oleh para keluarga pasangan suami-istri status santri dalam mewujudkan keluarga sakinah meskipun mereka terkendala banyak hal, semisal terkendala komunikasi, nafkah dan lain sebagainya.

Hasil dari penelitian, ditemukan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* dalam mewujudkan keluarga yang sakinah adalah dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Mencari nafkah

Dalam pembagian peran, dalam setiap keluarga membagi peran tersebut sesuai kondisi atau keadaan dari tiap pasangannya. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa secara keseluruhan keluarga pasangan suami-istri status santri sama-sama mendapatkan peran dalam masalah mencari uang nafkah untuk kesejahteraan keluarganya. Meskipun tetap ada beberapa yang tipe suaminya tidak memperbolehkan istrinya untuk ikut serta mencari uang nafkah juga.

Ada beberapa alasan yang ditemukan dari penelitian ini, mengapa istri juga mendapatkan peran mencari nafkah, yakni :

- 1) pertama yakni karena penghasilan dari suami dirasa belum mencukupi dan memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga. Dikarenakan adanya beberapa suami yang masih belum mempunyai pekerjaan tetap dan belum mempunyai pekerjaan karena masih adanya keterikatan masa pengabdian di lembaga pondok pesantren. Sehingga kondisi ini, menyebabkan istri juga ikut mencari uang tambahan untuk mencukupi segala hal kebutuhannya demi keberlangsungan kesejahteraan keluarganya.
- 2) Selain untuk demi menambah kesejahteraan ekonomi keluarga, alasan kedua adalah karena adanya faktor kekhawatiran stress jika istri hanya sekedar sebagai pelengkap keluarga saja. Pada

akhirnya para istri memilih untuk ikut mencari uang nafkah karena supaya tidak stress di rumah saja dan bisa menjadi sebuah aktivitas yang bisa menjadi refreshing bagi para istri tersebut. Apalagi kondisinya pihak suami sering berada di luar rumah karena harus kembali lagi ke pondok masing-masing dan ada juga yang mendapat pekerjaan di luar Negeri. sehingga menurut istri sangat membosankan dan bisa stress jika hanya berada di rumah saja.

b. Mengurus keperluan rumah tangga

Dalam mengupayakan keluarga yang sampai pada tingkatan sakinah, salah satu upaya yang dilakukan pasangan suami-istri status santri adalah dengan membagi peran dalam masalah urusan yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Seperti membersihkan rumah, mencuci, menyetrika baju, memasak dan lain sebagainya. Peran tersebut pada umumnya dilakukan oleh istri atau dilakukan secara bersamaan. Namun, karena kondisinya suami harus kembali ke pondok pesantren. Maka seluruh peran tersebut diberikan kepada pihak istri, meskipun istri juga ikut serta andil dalam pencarian nafkah. Tapi hal demikian, tidak menjadi permasalahan yang besar karena adanya saling rela dan saling memahami kondisi dari tiap pasangannya masing-masing. dalam contoh yang lain, ada yang menggunakan jasa asisten rumah tangga, dikarenakan pekerjaan suami berada di luar negeri dan sedangkan

istri bekerja sebagai dokter gigi. Namun kondisi tersebut baru terlaksana di saat pasangan tersebut sudah menyelesaikan masa pendidikannya baik di kampus atau di pondok pesantrennya.

c. Merawat dan mendidik anak

Salah satu amanah terbesar yang diberikan oleh Allah untuk keluarga adalah diberikannya seorang anak dalam keluarga itu. Pada umumnya peran merawat dan mendidik anak dibutuhkan adanya peran dari seorang ayah dan ibu. Namun, karena kondisi dari tiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda-beda, pada akhirnya tugas merawat dan mendidik seorang anak diberikan sepenuhnya kepada sang ibu, atau ada yang dititipkan kepada asisten rumah tangga. Hal demikian menyesuaikan kondisi dari tiap masing-masing keluarga.

Dari keempat informan, ada beberapa yang sudah mempunyai anak, dan ada juga yang baru hamil saja istrinya. Sebagian ada yang belum hamil atau mempunyai anak di saat sedang masih melanjutkan masa pendidikannya dan baru mempunyai anak ketika sudah pulang ke rumah masing-masing. Sebagian yang lain ada yang sudah hamil dan mempunyai anak di saat suami masih berdomisili di pondok pesantrennya. Tentunya bagi pasangan yang belum mempunyai anak saat masa pendidikannya di pesantren tidak ada urusan dalam masalah merawat dan mendidik anaknya. Karena mereka baru mempunyai

urusan ini di saat sudah pulang ke rumahnya masing-masing. di saat sudah kondisi di rumahnya masing-masing, sebagian ada yang merawat anak dan mendidik anaknya dilakukan secara bersama-sama. Sebagian yang lainnya ada yang pasrahkan kepada pihak istri saja dan meminta bantuan kepada asisten rumah tangganya. Untuk pasangan di mana kondisinya sudah mempunyai anak di saat masih berdomisili di pondoknya tidak satu rumah dengan istrinya. Maka peran merawat anak dan mendidik dipasrahkan total kepada istrinya. Hal demikian tidak menjadi masalah bagi sang istri, karena istrinya juga merupakan seorang *abdi ndalem* kyai pada saat masih di pondok, sehingga sang istri sangat memahami tugas suaminya yang mana juga bertugas sebagai sopir kyai di pondok pesantrennya.

d. Mengelola keuangan keluarga

Untuk pasangan suami-istri yang masih sama-sama belum selesai masa pendidikannya di pesantren, sehingga keduanya harus bertempat tinggal terpisah setelah menikah. Dalam pemberian nafkahnya dapat terbagi menjadi dua, yakni pertama istri mendapat nafkah dari suaminya, ada yang baru sekedar bersifat hadiah seperti jajanan atau makanan karena pihak suami di saat masih di pondok belum mempunyai pekerjaan, dan ada juga yang bersifat uang saku, yang mana pemberiannya hanya lewat transfer atm. Kedua, istri masih mendapat jatah uang saku dari orang tuanya, karena kuliah

atau mondoknya belum lulus meskipun sudah mempunyai seorang suami.

Namun, pada saat keduanya atau salah satu dari pasangan sudah pulang ke masing-masing rumah dan sudah tuntas masalah pendidikannya, untuk pemberian nafkahnya diberikan secara langsung oleh sang suami kepada istrinya dengan menentukan jadwal pulang untuk bertemu istrinya. Sehingga, nafkah yang diberikan suami kepada istrinya dikelola secara utuh oleh pihak istri. Beberapa penghasilan suami diarahkan untuk membayar listrik, kebutuhan anak, dan lain sebagainya. Untuk uang hasil pekerjaan istri, rata-rata digunakan untuk kepentingan istri itu sendiri seperti make up, skin care dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Secara keseluruhan, dalam mengelola keuangan keluarga pihak istri tetap selalu mengkomunikasikan dengan suami terkait uang itu, supaya tidak terjadi kesalahfahaman untuk kedepannya nanti.

e. Aktif menjalin komunikasi

Menjaga komunikasi adalah satu hal yang hukumnya wajib harus ada dan dilakukan oleh setiap keluarga. Karena, komunikasi adalah hal yang fatal bisa menyebabkan terjadi konflik keluarga jika tidak diperhatikan secara baik. Apalagi dalam kasus pada keluarga pasangan suami-istri status santri ini, di mana mereka terpisah

tempatnyanya maka hukumnya sangat wajib untuk melakukan penjagaan komunikasi antara suami dan istri. Karena dengan adanya komunikasi dari tiap pasangan, maka rasa kasih sayang dan cinta dari suami atau istri bisa tersalurkan meskipun hanya melalui via telepon, whatsapp atau *vidio call*.

Secara keseluruhan dari pasangan suami-istri status santri, salah satu upaya yang lain, yang dilakukann oleh mereka dalam membangun keluarga sakinah adalah dengan menjaga komunikasi dengan suami atau istrinya. Dalam menjaga komunikasi, rata-rata mereka mempunyai jadwal tertentu untuk pulang ke rumah masing-masing guna bertemu dengan istrinya. Dan ketika suami kembali lagi ke pondok, maka komunikasinya melalui via telepon, whatsapp dan *vidio call*. Melihat adanya upaya-upaya itu, tentunya sangat berpengaruh positif bagi tiap keluarganya, misalnya rasa kepercayaan bisa tercipta dengan adanya penjagaan komunikasi, dan juga bisa meminimalisir permasalahan dan konflik keluarga dengan tetap menjaga pola komunikasi antar tiap pasangan. Dalam menjaga pola komunikasi, hasil dari wawancara ditemukan bahwa seluruh suami tidak pernah berkata kasar kepada istrinya, tidak main tangan atau kekerasan terhadap istrinya. Namun, menurut pengakuan suami, kalau untuk sekedar nada meninggi saat berbicara itu hampir semuanya pernah karena adanya emosi yang sedang bergejolak naik. Ketika ada masalah dan konflik keluarga, para

suami memilih untuk diam terlebih dahulu dari pada diselesaikan dengan berbicara langsung dengan istri, karena hal itu bisa memunculkan sebuah perdebatan karena emosi dari tiap pasangan belum terkontrol dengan baik. Sehingga suami menunggu emosinya lebih menurun terlebih dahulu, baru setelah itu suami mengkomunikasikannya dengan istri dan menyelesaikan permasalahan dan konflik yang ada.

Hal-hal di atas merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-istri status santri dalam mewujudkan keluarga sakinah. Untuk penentuan apakah upaya-upaya di atas sudah termasuk kategori keluarga sakinah, tentunya diperlukan sebuah teori untuk mengukur upaya-upaya tersebut guna mengetahui apakah upaya itu sudah bisa dikatakan keluarga sakinah berdasarkan teori yang dipakai peneliti.

Dalam penentuan teori yang diambil oleh peneliti, peneliti mengambil teori keluarga sakinah milik Moh. Makmun yang diambil dari salah satu karyanya yang berjudul “keluarga sakinah keluarga nirkekerasan”. Beliau adalah salah satu dosen senior di fakultas syariah Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Teori keluarga sakinah milik Moh. Makmun menjadi alat tolak ukur upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-istri status santri dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Menurut Moh. Makmun, keluarga ideal itu bisa diketahui dengan beberapa indikator yakni sebagai berikut :

a. Berawal dari pemilihan calon suami atau istri yang tepat

Dalam teori keluarga sakinah milik Moh Makmun, salah satu tolak ukur keluarga ideal adalah berdasarkan pemilihan calon suami atau istri yang tepat. Menurut peneliti, dalam hal ini penting dilakukan sebelum melanjutkan ke jenjang perkawinan. Karena pemilihan calon suami atau istri yang tepat merupakan langkah awal bagi seseorang yang mau melanjutkan ke jenjang perkawinan. Jikalau di saat tahap awal ini seseorang salah langkah, maka bisa dikhawatirkan akan terjadi efek keburukan yang akan mengganggu seseorang dalam pewujudan keluarga yang sakinah. Hal ini juga dilakukan oleh para pasangan suami-istri status santri, dalam pemilihannya, mereka sangat berhati-hati. Dari hasil wawancara, secara keseluruhan, ketika memantapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan selalu ada sosok yang alim dalam masalah Agama khususnya tentang pernikahan di balik pemilihan calon mempelai tersebut. Sebagian ada yang calon istrinya dipikirkan oleh gurunya, ada juga yang karena pilihan pribadi namun berdasarkan keputusan orang tua dan juga gurunya. Sehingga, seluruh pasangan suami-istri status santri dalam memilih calon mereka sangat berhati-hati dan tidak tergesa-gesa hanya karena soal cinta.

b. Iman dan takwa kepada Allah menjadi fondasi utama dalam sebuah keluarga

jika melihat latar belakang dari seluruh keluarga pasangan suami-istri status santri, baik latar belakang pasangan itu sendiri, pendidikannya, faktor terjadinya pernikahannya, dan cara pemilihan calon suami atau istrinya, menurut peneliti sudah berlandaskan iman dan takwa kepada Allah dalam membina keluarganya. Adanya fondasi iman dan takwa kepada Allah berperan sangat penting dalam membina keluarga, karena keluarga yang berlandaskan pada iman dan takwa akan berdampak pada kondisi suasana hati, ucapan, setiap langkah dan perbuatannya.

- c. Hak dan Kewajiban yang seimbang sesuai dengan peran dan tugas masing-masing pihak

Salah satu hal yang paling penting dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan memperhatikan setiap hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Ditambah lagi dengan adanya pola relasi suami istri dengan cara yang baik, namun dengan seimbang hak dan kewajiban antara suami dan istri akan dapat mudah untuk terwujudnya keluarga yang sakinah. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh seluruh pasangan suami-istri status santri tersebut, mereka juga mengupayakan seimbang hak dan kewajiban dalam keluarganya semisal dengan cara membagi peran dalam rumah tangga, termasuk peran mengambil keputusan, peran mencari nafkah, peran

merawat dan mendidik anak dan lain sebagainya. Di sisi lain, antara suami dan istri juga saling memahami kondisi masing-masing tiap pasangannya, sehingga dari salah satu pasangan tidak ada yang menuntut sesuatu di luar kemampuan pasangannya. Dengan adanya saling memahami dan mengerti di antara ke dua pasangan maka dalam pembagian peran sangat mudah diciptakan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara keduanya.

d. Dapat menyelesaikan konflik yang ada dalam keluarganya

Meskipun dalam keluarga itu sudah menjadikan iman dan takwa kepada Allah sebagai fondasi utama dan juga ada upaya untuk hak dan kewajiban antara keduanya seimbang bukan sehingga dalam keluarga tersebut sudah bisa disebut keluarga yang sakinah, bukan berarti dalam keluarga itu tidak pernah ada masalah dan konflik. Karena, tidak ada keluarga yang bersih dari konflik sampai akhir kehidupannya nanti. Begitu juga dengan yang terjadi dalam pasangan suami-istri status santri, di dalam keluarganya pasti ada konflik yang terjadi, namun yang paling terpenting adalah bisa menyelesaikan konflik yang ada. Bukan malah lari dari konflik, membiarkan konflik, atau merawat konflik tersebut sebagaimana yang sudah dilakukan oleh seluruh pasangan suami-istri status santri mereka dapat menyelesaikan masalah dan konflik yang terjadi dengan caranya masing-masing.

e. Keluarga yang bersih dari kekerasan

Dalam sebuah keluarga yang sakinah, tentunya bersih dan bebas dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang berbasis fisik seperti main pukul tangan dan sebagainya ataupun kekerasan yang non-fiksi seperti adanya ancaman dari salah satu pihak. Dalam keluarga pasangan suami-istri status santri, hasil penelitian ditemukan bahwa seluruh keluarga pasangan suami-istri status santri tidak ada yang pernah melakukan kekerasan fisik maupun non-fisik. Kalau hanya nada meninggi saat berbicara itu masih terjadi, lebih dari itu tidak pernah terjadi. Juga ditemukan bahwa dari tiap pasangan tidak ada yang saling menuntut sesuatu yang di luar batas kemampuan tiap pasangan. Sehingga dalam hal ini, keluarga pasangan suami-istri status santri dapat dikategorikan keluarga yang bersih dari kekerasan.

f. Bebas dari tindak pidana dalam keluarga

Bebas tindak pidana di sini meliputi krisisnya akhlak, ekonomi, tidak adanya tanggung jawab antara tiap pasangan, kekerasan jasmani, kekerasan mental, tidak ditemukan dalam keluarga pasangan suami-istri status santri, karena mereka semua adalah pasangan yang saling mengerti dan memahami satu sama

lain dan saling tanggung jawab terhadap peran-peran yang sudah dibagi.

2. Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri *Abdi Ndalem* Perspektif *Maqashid Al-Shari'ah* Jamaluddin Atiyyah

Berbicara tentang rumah tangga, maka juga membicarakan tentang hubungan antara suami dan istri. Salah satu impian yang ingin dicapai oleh setiap keluarga adalah dapat terwujudnya keluarga yang sakinah. Sebagaimana yang sudah ada pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah para keluarga santri mengupayakan tetap menjaga keseimbangan dalam masalah hak dan kewajiban antara tiap pasangan dan membangun bentuk pola relasi antara suami dan istri dengan relasi yang baik dengan segala keterbatasan yang ada dalam keluarga pasangan suami-istri status santri tersebut.

Pada bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pola relasi pasangan suami-istri status santri, mulai dari definisi, macam-macam relasi, keluarga sakinah, upaya-upaya keluarga pasangan suami-istri status santri dalam mewujudkan keluarga sakinah. Maka pada pembahasan kali ini, peneliti akan menganalisa pokok pembahasan dengan menggunakan perspektif *maqashid al-shari'ah*.

Urgensi *maqashid al-shari'ah* dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Allah menurunkan hukum-hukum kepada hamba-

Nya tidak ada tujuan lain selain untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba itu sendiri, baik pemberian hukum itu melewati nash Al-Qur'an, melewati nabi-Nya, atau hukum-hukum yang dirumuskan oleh para ulama dari kedua sumber itu.⁹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *maqashid al-shari'ah* milik Jamaluddin Atiyyah. *Maqashid al-shari'ah* Jamaluddin Atiyyah di dalamnya terbagi menjadi empat ruang lingkup, yakni : ruang lingkup individu, ruang lingkup keluarga, ruang lingkup kemasyarakatan, dan ruang lingkup kemanusiaan.⁹⁶ Namun, dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan ke dalam ruang lingkup ranah keluarga saja.

Dalam ruang lingkup keluarga, Jamaluddin Atiyyah mengklasifikasikan bahwa tujuan-tujuan dari perkawinan ada tujuh, yakni : mengatur pola hubungan pria dan wanita, menjaga kelangsungan kehidupan manusia, memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*, menjaga garis nasab, menjaga nilai-nilai Agama dalam keluarga, mengatur aspek dasar pembentukan keluarga, dan mengatur aspek ekonomi keluarga.

a. Mengatur pola hubungan pria dan wanita

Mengatur pola hubungan antar individu adalah hal yang sangat penting harus ada dan diatur dalam setiap keluarga. Melihat ulang kondisi

⁹⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*, (Sleman : Ar-Ruzz Media, 2019), 98.

⁹⁶ Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin, Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah : Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah, *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (Februari, 2019), 84-97.

pada zaman dahulu yakni zaman Islam belum datang, seringkali wanita hanya sekedar menjadi tempat penyaluran biologis laki-laki saja. Sehingga pada zaman itu, kondisi wanita sangat memprihatinkan karena wanita pada masa itu belum mendapat keadilan dan kesetaraan. Dalam kasus perkawinan, tentunya saat itu wanita hanya sekedar sebagai tempat penyaluran biologis laki-laki saja dan tak lebih dari itu. Sehingga dalam kondisi seperti itu pihak wanita adalah pihak yang paling dirugikan, karena tidak adanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan wanita. Dan barulah pada masa Pra-Islam wanita mendapatkan kesetaraan dan keadilan.

Jamaluddin Atiyyah, di dalam kitabnya menjelaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memberikan jaminan kepada manusia atas keberlangsungan hidupnya. Hal itu dapat dicapai salah satunya dengan mengatur pola relasi antara kedua pihak yakni suami dan istri. Seperti terdapatnya aturan yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Istri. Sebagaimana di Negara Indonesia mempunyai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di mana kedua UU tersebut di dalamnya mengatur secara eksplisit tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Dalam permasalahan ini, keluarga pasangan suami-istri status santri dalam mewujudkan keluarga sakinah juga mengatur pola relasi antara suami dan istri. Seperti mengatur hak dan kewajiban antara keduanya, mengatur permasalahan pemenuhan nafkah, pola pemeliharaan

dan perlindungan, pola komunikasi dan pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Di mana dengan mengatur segala hal yang berkaitan antara suami dan istri, maka keseluruhannya mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Sehingga tidak ada yang berat sebelah, baik itu dari suami atau istri. Maka dalam hal ini, pola relasi dalam pengaturan hak dan kewajiban antara keduanya, keluarga pasangan suami-istri status santri sudah selaras dengan tujuan-tujuan perkawinan yang digagas oleh Jamaluddin Atiyyah, khususnya dalam poin pertama yakni mengatur pola hubungan pria dan wanita.

b. Menjaga kelangsungan kehidupan manusia

Salah satu tujuan adanya syariat perkawinan adalah menjaga keturunan, yakni menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Untuk tujuan kedua ini memiliki tujuan agar manusia terhindar dari bahaya kepunahan. Sehingga dalam tujuan kedua ini, manusia mendapatkan jaminan itu.

Maka, dalam tujuan kedua ini, Jamaluddin Atiyyah di dalam kitabnya memberi penjelasan, bahwa Agama Islam memiliki aturan-aturan yang mengatur tentang perkawinan. Seperti halnya dalam konteks ini adanya larangan LGBT sebagai langkah dari Agama Islam untuk mencegah bahaya kepunahan manusia, adanya larangan membujang karena tentunya jika seseorang tidak menikah maka dia tidak akan melahirkan seorang anak, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dalam keluarga pasangan suami-istri status santri sudah selaras dengan tujuan perkawinan poin

kedua ini. Karena, jika melihat pada bab-bab sebelumnya dapat diketahui bahwa pasangan santri tersebut menikah di saat masih kondisi masa pendidikan dan pengabdianya belum selesai. Meskipun masih berada dalam kondisi seperti itu mereka tetap memutuskan untuk menikah. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan-tujuan perkawinan milik Jamaluddin Atiyyah, ditambah lagi secara keseluruhan, usia mereka sudah memasuki usia menikah. Jikalau mereka tidak menyetujui untuk menikah maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma Agama Islam terjadi kepada mereka. Maka, pilihan dari seluruh pasangan suami-istri status santri untuk tetap menikah dalam kondisi keterbatasan mereka tetap dapat dibenarkan karena sudah sesuai dengan *Maqashid Shari'ah* dalam urusan *hifdzul Nasl* yakni menjaga kelangsungan kehidupan spesies manusia.

c. Memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*

Dalam permasalahan relasi suami dan istri, Agama Islam tidak hanya mengatur tentang pola hubungan yang selalu terlihat oleh mata. Seperti halnya masalah pemenuhan nafkah dan lain sebagainya. Untuk tujuan perkawinan nomor tiga, memiliki tujuan supaya setiap keluarga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* yakni dengan cara mengatur relasi antara suami-istri yang tidak terlihat oleh mata. Seperti mengatur adab membangun rumah tangga. termasuk adab membangun rumah tangga adalah dengan cara menggauli istri dengan cara

yang baik, suka bercanda dengan istri sebagaimana yang dikatakan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah itu suka bercanda dengannya. Termasuk juga adab membangun rumah tangga adalah qonaah antara keduanya, saling menghormati, dan tidak saling membicarakan aib keluarga.⁹⁷

Begitu juga dengan yang diupayakan oleh pasangan suami-istri status santri tersebut, bahwa mereka juga sangat memperhatikan tentang adab-adab dalam membangun keluarga seperti adanya saling menerima kondisi dari tiap pasangan, dan menggauli istrinya dengan cara yang baik. Maka dalam poin ini, pasangan suami-istri status santri sudah selaras dengan tujuan perkawinan milik Jamaluddin Atiyyah yang berupa memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*.

d. Menjaga garis nasab

Menjaga garis nasab memiliki makna anak yang dilahirkan merupakan hasil dari perkawinan yang sah baik secara Agama dan Negara. Sehingga tujuan dari adanya *maqashid usroh* yang berupa menjaga garis nasab, memiliki tujuan agar anak yang dilahirkan memiliki status yang jelas.

Untuk poin ke empat ini, upaya syariah Islam adalah seperti adanya larangan berzina. Jika dianalisa, mengapa zina diharamkan, salah satunya adalah karena dengan berzina apabila pihak perempuan hamil lalu

⁹⁷ Rifqi Nurdiansyah, Adab dan Pola Relasi Suami-Istri (Studi Atas Buku Adab al-Islam fi an-nizhomi usroh), 19-26.

melahirkan seorang anak, maka status anak hasil perbuatan itu tidak memiliki status yang jelas baik dari sisi Agama maupun Negara. Demikian, maka pilihan dari pasangan suami-istri status santri, meskipun masih dalam kondisi yang masih serba terbatas bukan menjadi halangan untuk mereka tetap menikah. Pada poin ke empat ini, menurut peneliti hampir sama dengan tujuan perkawinan poin ke dua yakni menjaga kelangsungan kehidupan. Perbedaannya adalah jika pada poin ke dua, lebih menekankan pada tujuan syariat Islam supaya eksistensi manusia tetap berlanjut maka diharamkan LGBT dan membujang. Sedangkan untuk poin ke empat, lebih menekankan pada penjagaan garis nasab, yakni dengan melakukan pernikahan yang sah maka anak yang dilahirkan memiliki status yang jelas. Begitu juga dengan yang terjadi pada pasangan suami-istri status santri, dengan segala kondisi keterbatasan mereka tetap melanjutkan untuk menikah agar mereka tidak membujang sehingga berakibat pada eksistensi manusia tetap berlanjut dan tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah sehingga menghasilkan anak yang tidak diakui di mata hukum.

e. Menjaga nilai-nilai Agama dalam keluarga

dalam poin ini, memberikan standarisasi pasangan yang ideal bagi suami istri adalah pasangan yang saling mengingatkan kepada tujuan inti dari kehidupan yakni beribadah kepada Allah.

Sehingga dalam poin ke lima, upaya yang dilakukan oleh syariat Islam untuk mewujudkan prinsip ini adalah dengan memberikan aturan tata cara memilih pasangan dalam Agama Islam, adanya kewajiban bagi suami untuk memberikan pendidikan Agama kepada seluruh anggota keluarga.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dalam pasangan suami-istri status santri sudah selaras dengan poin ini, seperti halnya dalam pemilihan pasangan. Melihat pada penjelasan bab-bab sebelumnya, dari keseluruhan mereka dalam memilih pasangan berdasarkan karena Agama nya baik, cantik, latar belakang keluarga baik atau faktor nasab. Sehingga, alasan pemilihan pasangan suami-istri status santri juga sudah selaras dengan hadis Nabi yang berisi tentang pemilihan calon suami atau istri. Meskipun, dalam alasan tersebut tidak ditemukan alasan karena faktor harta, tapi secara keseluruhan sudah sesuai dengan kriteria pemilihan pasangan yang diberikan oleh Nabi SAW.

Di sisi lain, dalam poin ke lima ini suami diwajibkan untuk memberikan pendidikan Agama untuk keluarganya. Namun, pada realitanya para suami dari pasangan suami-istri status santri, dalam pemberian pendidikan Agama masih dibantu oleh orang tua dari istri. Sehingga menurut peneliti, kewajiban suami memberikan pendidikan Agama bagi istri hanya bersifat sebagai formalitas saja.

f. mengatur aspek dasar pembentukan keluarga

adanya ikatan perkawinan yang sah berarti juga menimbulkan adanya kewajiban untuk membentuk pola relasi antara keduanya. Karena dengan adanya ikatan perkawinan maka sudah menjadi sebuah keluarga. Sehingga dalam keluarga sudah tidak lagi tentang suami saja atau istri saja. Tapi menjadi urusan keduanya sehingga diperlukan untuk membentuk aspek-aspek dasar pembentukan keluarga.

Dalam poin ini, Jamaluddin Atiyyah dalam kitabnya memberikan penjelasan terkait hal itu, yakni aspek-aspek pembentukan dasar keluarga bisa dibentuk dengan mengatur hal-hal yang bersifat intern seperti harus adanya musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan dan juga ketika ada permasalahan untuk menyelesaikannya, mengatur pola relasi antara seluruh anggota keluarga, dan juga pola relasi dengan keluarga suami atau istri.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* sudah sesuai dengan poin ke-enam, karena sebagaimana yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya bahwa seluruh pasangan suami-istri status juga mengatur tentang pola pengambilan keputusan, yakni pola pengambilan keputusan jatuh kepada pihak suami. Namun dalam pengambilan keputusan itu tetap harus melalui jalur musyawarah antara keduanya. Begitu juga di saat seluruh pasangan suami-istri status santri terdapat masalah atau konflik keluarga, mereka juga menyelesaikannya dengan jalur musyawarah, misalnya ada yang dengan cara mengajak damai dengan cara baik di saat menjelang tidur. Sehingga

dalam relasi pasangan suami-istri status santri dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah sudah selaras dengan poin ke-enam ini karena di dalam keluarganya sudah diatur salah satu bagian aspek-aspek pembentukan keluarga.

g. mengatur aspek ekonomi keluarga

Setelah mengatur aspek-aspek pembentukan dasar dalam sebuah keluarga seperti mengatur relasi antara suami dan istri. Maka dalam poin ini, juga sangat penting harus ada dalam sebuah keluarga. Karena dengan adanya mengatur aspek ekonomi dalam keluarga maka akan terhindar dari konflik keluarga dari sisi finansial.

Dalam poin ke-tujuh, Jamaluddin Atiyyah memberikan penjelasan di dalam kitabnya, bahwa dalam poin ke-tujuh berisi tentang aturan mahar, nafkah, waris, dan wakaf keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh, maka pasangan suami-istri status santri sudah selaras dengan tujuan syariat poin ke-tujuh ini, karena dalam praktiknya, seluruh pasangan suami-istri status santri juga mengatur tentang pemenuhan nafkah. Seperti suami yang menjadi pemberi nafkah utama meskipun istri juga ikut bekerja untuk mencari uang tambahan.

Keseluruhan tujuan perkawinan di atas, jika diperingkas maka bisa menjadi tiga poin inti saja, hal ini juga diungkapkan oleh Moch. Nurcholis

dalam penelitiannya.⁹⁸ Tiga poin tersebut adalah menjaga kelangsungan kehidupan manusia, memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*, dan menjaga garis nasab. Menurutnya, tiga poin tersebutlah yang mempunyai landasan dalil *nash* yang jelas dibanding dari poin-poin yang lainnya. Seperti halnya pada poin menjaga kelangsungan kehidupan manusia disinggung dalam QS. An-Nur ayat 33 dan QS. Hud ayat 61. Pada poin memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* disinggung dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan QS. Yunus ayat 67, begitu juga pada poin menjaga garis nasab disinggung dalam QS. Al-Furqan ayat 54 dan An-Nisa' ayat 23. Alasan lain mengapa peneliti meringkas dari ketujuh poin itu menjadi tiga poin saja adalah karena pada poin ke-tiga yakni memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* sudah mencakup juga dalam poin-poin yang lain seperti mencakup pada poin ke-satu (mengatur relasi antara suami dan istri), poin ke-lima (menjaga nilai-nilai Agama), poin ke-enam (mengatur aspek pembentukan dasar keluarga), dan poin ke-tujuh (mengatur aspek ekonomi keluarga). sehingga jika dilihat kembali maka hanya tersisa tiga poin saja sebagaimana yang sudah saya sebut di atas.

⁹⁸ Moch. Nurcholis, *Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan : Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017*, 1-17.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* dalam membangun relasi keluarga adalah sebagai berikut, yaitu : a) menetapkan suami sebagai pemimpin mutlak dalam keluarga. b) suami membagi pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari dengan istri. c) suami ditetapkan sebagai pihak pengambil keputusan dalam keluarga. d) suami ditetapkan sebagai penanggung nafkah utama dalam keluarga. e) mengatur pola komunikasi antara keduanya. f) mengatur pola perlindungan dan pemeliharaan dalam keluarga. secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* sudah sesuai dengan aturan perkawinan yang terdapat dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian, secara garis besar seluruh pasangan suami-istri berstatus santri masuk dalam kategori tipologi perkawinan *head-complement*, *senior-junior partner*, dan *equal partner*.

2. Upaya-upaya yang dilakukan pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut, yaitu : mencari nafkah, mengurus keperluan rumah tangga, merawat

dan mendidik anak, mengelola keuangan keluarga dan aktif menjalin komunikasi. Secara garis besar upaya yang dilakukan pasangan suami-istri santri *abdi ndalem* sudah memenuhi kriteria-kriteria keluarga sakinah. Demikian, pola relasi pasangan suami-istri berstatus santri dalam mewujudkan keluarga sakinah sudah selaras dengan *maqashid al-shari'ah* dalam perkawinan Jamaluddin Atiyyah, karena sudah memenuhi aspek-aspek yang diinginkan oleh *maqashid al-shari'ah* dalam perkawinan, yang mulanya ada tujuh poin kemudian peneliti ringkas menjadi tiga poin yakni menjaga kelangsungan kehidupan manusia, memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan menjaga garis nasab.

B. Implikasi

Keputusan untuk tetap menikah di saat masih berada di pondok pesantren dilandasi dengan beberapa faktor, di mana faktor tersebut memiliki alasan yang berbeda-beda juga. Ada yang menikah karena faktor guru, orang tua dan diri sendiri. Hasil penelitian ini telah memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal pola relasi dan pada bagian analisis *Maqashid Al-Shari'ah* dalam perkawinan milik Jamaluddin Atiyyah.

Meskipun dalam penelitian menemukan temuan-temuan yang dinilai menarik tetap saja mempunyai kekurangan-kekurangan. Baik dari segi sampel, metodologi, alat analisis, waktu dan adanya kendala

di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong peneliti untuk mengkaji kembali di masa yang akan datang tentang topik pola relasi pasangan suami-istri status santri.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka ada saran-saran yang muncul yang diberikan oleh peneliti yakni :

1. pasangan suami-istri santri *abdi ndalem*

Pasangan suami-istri yang masih berstatus santri, sehingga menyebabkan suami dan istri tempat tinggalnya terpisah diharapkan untuk selalu saling menjaga komunikasinya antara keduanya. Baik melalui telepon atau whatsapp dan juga bisa dengan melakukan pembuatan jadwal sambang kepada istri agar bisa saling bertemu. Begitu juga dalam pembuatan pembagian peran dan apapun yang berkaitan dengan rumah tangga harus dilandasi dengan kesepakatan kedua pihak pasangan. Di sisi lain, karena bertempat tinggal tidak satu rumah, suami dan istri harus saling menjaga rasa kepercayaan dari masing-masing pasangan.

2. penelitian selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti berharap agar peneliti selanjutnya bisa lebih mengembangkan topik pola relasi pasangan suami-istri status santri bukan hanya pada masalah relasinya saja, dan

juga bukan hanya terbatas dalam kajian *Maqashid Al-Shari'ah* saja, tetapi juga pada disiplin ilmu-ilmu yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat*, Juz II. Saudi Arabia : Al-Mamlakah Al-'Arobiyyah Al-Sa'udiyyah, tt.

Anist Suryani dan Kadi, Konsep Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga, *Ma'alim : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1 (2020).

Anggriani, Nur Afifa. *Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Di Kota Batu)*, Tesis (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Anwar, Syaiful. "Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam al-Kamal*, Volume 1, Nomor 1, (2021).

'Athiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*. Damaskus : Dar Al-Fikr, 2003.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rieneka Cipta, 2002.

Ariziq, Bagas Luay. Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam, *Jurnal Keislaman*, Vol. 05, No. 1 (2022).

Basir, Sofyan. Membangun Keluarga Sakinah, *Al-Irsyad Al-Nafs (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam)*, Vol. 6, No. 2 (2019).

Basyar, Fahmi. Relasi Suami Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020).

Busyro. *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur : Prenadamedia, 2019.

Endang Sri Indrawati, dkk. Pemberdayaan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi. Semarang : Tim Penulis Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2018.

Fahimah, Iim. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa*, Vol. 1, No. 1 (2019).

- Fanindy, M. Nanda. Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin ‘Athiyyah ; Studi Kasus Petda Darah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 1, No. 1 (2020).
- Hamzah, Roisul Umam. Perkawinan Lansia Di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqasid Al-Shari’ah, *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 08, No. 02, Desember (2018).
- Ibtihajuddin, Muhammad Ibtihajuddin. Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif Maqashid Al-Shari’ah Jamal Al-Din ‘Athiyyah (Studi Di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk), *Tesis* (Malang : Pascasarjana UIN Malang, 2020).
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*. Sleman : Ar-Ruzz Media (2019).
- Indarini dan Wina Christina. Kategori Pengambilan Keputusan Keluarga Melalui Eksplorasi Pengambilan Keputusan Keluarga Berdasarkan Jenjang Kelas Sosial, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 10, No.1 (2011).
- Kusmidi, Henderi. Konsep *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* dalam Pernikahan, *El-Afkar*, Vol. 7, No. 2 (2018).
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman. Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (studi Mengenai Pekerja Wanita Dalam Industri Pengolahan Tembakau Pr. Tali Jagad di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang), *Jurnal Gender Quality : Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3, No. 1, (2017).
- Makmun, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*. Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya : Hilal Pustaka, 2013.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB : Mataram University Press, 2020.
- Mutakin, Ali. Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3 (2017).

- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Maliki Press, 2020.
- Nurcholis, Moch. Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan : Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017, *Tafaqquh : Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 8, No. 1 (2020).
- Nurdiansyah, Rifqi. Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri (Studi atas buku al-Islam fi an-nidzhomi usroh), *Al-Qisthu*, Vol. 17, No. 1 (2019).
- Riski Fitriani, Dkk., Interaksi Pasangan Suami Istri Yang Bertempat Tinggal Terpisah : Studi Kasus di Belapunranga Kabupaten Gowa, *Jurnal Sosioreligius*, Vol. 5, No. 1 (2020).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*. Jember : Pustaka Radja, 2018.
- Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin, Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah : Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah, *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2019).
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Batu : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Wahy, Hasbi. Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama, *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol. XII, No. 2, Februari (2012).
- Yupidus, Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender, *Journal Equitable*, Vol. 2, No. 2 (2017).
- Zahara, Rifqi Awati. Potret Relasi Sumi-Istri : Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi Di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri), Vol. 28, No. 1 (2017).

B. Undang-Undang

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

C. Internet

<https://kbbi.web.id/keluarga>, diakses Pada Hari Kamis, 10 Maret 2022.

<https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan-zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawah>, diakses Pada Hari Kamis, 10 Maret 2022.

<https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan-zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawah>, diakses Pada Hari Kamis, 10 Maret 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Abdi_dalem, diakses pada Hari Selasa, 21 Maret 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

1. Surat Izin Penelitian kepada Narasumber pertama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-109/Ps/HM.01/12/2022

15 Desember 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Sdr. Fathul Ulum

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Agusti 'azzam Arrofi'
NIM	: 200201220010
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Dr. Fakhruddin, M.HI 2. H. Raden Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D
Judul Penelitian	: Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Berstatus Santri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Kota Malang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb



2. Surat Izin Penelitian kepada narasumber kedua



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-110/Ps/HM.01/12/2022

15 Desember 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Sdr. Ahmad Tajuddin Zahro'u

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Agusti 'azzam Arrofi'
NIM	: 200201220010
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Dr. Fakhruddin, M.HI 2. H. Raden Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D
Judul Penelitian	: Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Berstatus Santri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Kota Malang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



3. Surat Izin Penelitian kepada narasumber ketiga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-111/Ps/HM.01/12/2022

15 Desember 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Sdr. Moh. Ali Yafi

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Agusti 'azzam Arrofi'
NIM	: 200201220010
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Dr. Fakhruddin, M.HI 2. H. Raden Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D
Judul Penelitian	: Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Berstatus Santri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Kota Malang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



4. Surat Izin Penelitian kepada narasumber keempat



Nomor : B-112/Ps/HM.01/12/2022

15 Desember 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Sdri. Layyin Halimah

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Agusti 'azzam Arrofi'
NIM : 200201220010
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. Fakhruddin, M.HI
2. H. Raden Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D
Judul Penelitian : Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Berstatus Santri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Kota Malang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Lampran 2 : Foto Penelitian



Wawancara dengan narasumber pertama di rumah kediamannya, di Lumajang Jawa Timur




Wawancara dengan narasumber kedua di rumah kediamannya, di Kota Madiun



Wawancara dengan narasumber ketiga di Pondok Pesantren Sabilurrosyad

Gasek Malang



Wawancara dengan narasumber keempat melalui aplikasi zoom, dikarenakan pihak narasumber sedang berada di kediamannya di Kota Demak.



Wawancara dengan Pengasuh Pondok Sabilurrosyad Gasek Malang



Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangploso
Malang.

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri



Nama : Agusti 'Azzam Arrofi'

TTL : Ngawi, 10 Mei 1998

Alamat : Dsn. Salak, Ds. Gemarang, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi, Jawa Timur

Riwayat Pendidikan

Tahun 2004-2010 : MI PSM Salak Gemarang Kedunggalar Ngawi

Tahun 2010-2013 : MTS Fattah Hasyim Tambakberas Jombang

Tahun 2013-2016 : MA Fattah Hasyim Tambakberas Jombang

Tahun 2016-2020 : IAIBAFa Tambakberas Jombang